



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama;

Terdakwa-I:

1. Nama lengkap : SALIM WALLY alias Iwan
2. Tempat lahir : Negeri Administratif Gale-Gale, Kec. Seram Utara Barat / Kab. Maluku Tengah.
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 14 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 05 Negeri Administratif Gale-Gale Kec. Seram Utara Barat/kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer (Mantan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Gale-Gale)

Terdakwa-II:

1. Nama lengkap : MARDIN alias MARDIN
2. Tempat lahir : Maluku Tengah
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 28 Maret 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negeri Administratif Gale-Gale Kec. Seram Utara Barat /Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Guru pada SD Negeri 2 Gale Gale) / Mantan Bendahara Negeri Administratif Gale Gale

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik tidak ditahan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021 ;

Halaman 1 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
- Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak 11 Oktober 2021 sampai dengan 09 Nopember 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak 10 Nopember 2021 sampai dengan 08 Januari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anthoni Hatane, S.H.,M.H.,La Alwi, S.H.,M.H., Charles B.Litaay, S.H.,M.H., Korneles Latuny, S.H., Muslim Abubakar, S.H.,Yeni Litaay, S.H.,Gerry M.Wattimena, S.H.,M.H., Lukas Waileruny, S.H., Yusuf Michael Efamutam, S.H., berkantor pada Law Firm Hatane & Associates beralamat di Jln. Chr. M. Tiahahu Nomor 26 Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan. Sirimau, Kota Ambon –Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi Ambon tersebut di atas :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB tanggal 03 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor:11/PID.SUS-TPK/2021/PTAMB tanggal 03 November 2021 tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah atas nama Tersangka 1.SALIM WALLY ALIAS IWAN dan 2. MARDIN ALIAS MARDIN serta surat-surat yang terlampir didalamnya, yang dilimpahkan Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor:16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 6 Oktober 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

----- Bahwa mereka **Terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Gale-Gale atau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-133 Tahun 2010 tanggal 10 Pebruari 2010, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1), menyebutkan 6 (enam) tahun memegang jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, terdakwa II Mardin alias Mardin selaku Bendahara Pemerintah Negeri Administarif Gale-Gale yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale Nomor 06 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale Nomor : 05 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016, serta terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal, selaku sekretaris Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale (yang penuntutatannya dalam berkas terpisah) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 dan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016 pada waktu sekitar bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di kantor Cabang Bank BPDM Maluku Tengah di Masohi, dan di kantor Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Ambon yang sesuai dengan ketentuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perkara ini, telah melakukan, atau turut melakukan, turut serta melakukan perbuatan yang berkelanjutan yang mana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni atau sekitar tahun 2015 Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengalokasikan dana dalam APBN untuk Dana Desa yang akan disalurkan kepada semua desa/negeri di seluruh daerah Indonesia,

Halaman 3 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara khusus untuk daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai pagu anggaran yang disediakan untuk Dana Desa adalah sebesar Rp.52.081.977.000,- (lima puluh dua miliar delapan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 186 (seratus delapan puluh enam) desa/Negeri, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 sesuai pagu anggaran adalah sebesar Rp.17.137.031.290,- (tujuh belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah) yang diperuntukan bagi 186 (seratus delapan puluh enam) desa/Negeri termasuk Negeri Administratif Gale-Gale, yaitu Dana Desa sebesar **Rp.280.384.490,-** (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar **Rp.90.853.465,-** (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) , total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bagi Negeri Administrasi Gale-Gale tahun 2015 adalah sebesar sebesar **Rp. 371.237.955,-** (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah). Bahwa pada tahun 2016 juga Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengalokasikan dana dalam APBN untuk Dana Desa yang akan disalurkan kepada semua desa/negeri di seluruh daerah Indonesia, dan secara khusus untuk daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai pagu anggaran yang disediakan untuk Dana Desa **Rp.119.642.914,822** (seratus Sembilan belas miliar enam ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus empat belas ribu delapan dua puluh dua rupiah) , yang diperuntukan bagi **186** (seratus delapan puluh enam) desa/Negeri termasuk Negeri Administrasi Gale-Gale, yaitu Dana Desa sebesar **Rp.628.872.230,-** (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dan Alokasi dana Desa sebesar **Rp.106.001.966,-** (seratus enam juta seribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bagi Negeri Administrasi Gale-Gale tahun 2016 adalah sebesar **Rp.734.874.196,-** (tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) .

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 14, jo pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2015 , jo Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi

Halaman 4 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa, penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD), yang dilakukan secara bertahap, yaitu 3 (tiga) tahap, tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus), tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus), dan tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk tahun 2016 penyaluran dana desa dilakukan 2 (dua) tahap yakni tahap I 60 % enam puluh perseratus), tahap II 40% (empat puluh perseratus).

- Bahwa untuk mendapatkan penyaluran Dana Desa dan ADD tahap I tahun 2015, sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2015, jo Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016 penyaluran Dana Desa termasuk ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa/Negeri/Negeri Adminitratif menyampaikan Peraturan Desa/Negeri /Negeri Adminitratif mengenai APB Desa/Negeri / Negeri Adminitratif kepada Bupati/Walikota.
- Bahwa setelah terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale, terdakwa II Mardin alias Mardin selaku Bendahara Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale, dan terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) pada waktu sekitar bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dimaksud, maka guna mendapatkan penyaluran Dana Desa dan ADD tahap I sampai dengan tahap III tahun 2015 sesuai dengan daftar hadir yang dibuat seolah-olah ada kegiatan rapat pembahasan RAPD/Negeri Adminitratif Gale-Gale padahal saat itu tidak dilaksanakan Musrebang Desa/Negeri, namun yang menyusun RAPD/Negeri Adminitratif Gale-Gale tersebut dibuat oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), kemudian ditanda tangani oleh terdakwa I Salim Wally pada daftar hadir yang diketahui juga oleh Ketua BPN Negeri Adminitratif Gale-Gale secara sepihak tanpa melibatkan Ketua dan anggota BPN Negeri Adminitratif Gale-Gale yang merupakan Badan Permusyawaratan Negeri (BPN), telah menetapkan Peraturan Negeri Adminitratif Gale-Gale Nomor :01/Tahun/2015 tanggal 03 Januari 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Adminitratif Gale-Gale Tahun Anggaran 2015, tanpa ada menyampaikan permohonan pencairan

Halaman 5 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APB Negeri Adminitrasi Gale-Gale Tahun Anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 kepada Camat Seram Utara Barat sebagai dasar diberikan Rekomendasi kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi melalui kantor Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa / dan Masyarakat / Negeri (BPPDMN) padahal ketentuan pasal 73 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan : *"Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa"* .

- Bahwa berdasarkan APB Negeri Adminitratif Gale-Gale Tahun Anggaran 2015, penggunaan Dana Desa dan ADD Negeri Adminitratif Gale-Gale sebesar Rp. 371.237.955,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), sesuai Permendagri RI Nomor : 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, akan diperuntukan bagi kegiatan pada beberapa bidang antara lain

A.Rincian DD dan ADD Tahun Anggaran 2015 terdiri :

- Bidang Pemerintahan negeri sebesar Rp.90.853.646,- (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat rupiah);
- Bidang pembangunan negeri sebesar Rp.206.449.491,- (dua ratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.23.735.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
- Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

Adapun perincian penggunaan setiap tahapan adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi tahap I sebesar Rp.147.500.000,- digunakan untuk :
 - a 1. Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat untuk bulan Januari s/d Juni 2015 yaitu sebesar Rp. 18.600.000.-, telah dibayarkan lunas;
 - a 2. Pembayaran Tunjangan saniri Negeri untuk bulan Januari s/d Juni sebesar Rp. 4.800.000.-, telah dibayarkan lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a 3. Operasional perkantoran untuk enam bulan sebesar Rp. 7.260.000.-

- ATK sebesar Rp. 256.500.-;
- Benda pos sebesar Rp. 130.000.-;
- Perjalanan dinas ke Masohi sebesar Rp. 6.800.000.-;
- Foto copy sebesar Rp. 73.500.-;

a 4. Belanja modal sebesar Rp. 500.000,- antara lain :

- 2 buah bendera merah-putih sebesar Rp. 200.000.-;
- 1 pasang lambang presiden dan wakil presiden sebesar Rp. 200.000.-;
- 1 buah lambang garuda sebesar Rp. 100.000.-.

a 5. Belanja pembangunan sumur gali 2 unit sebesar Rp. 35.060.000,- antara lain :

- Upah kerja sebesar Rp. 16.250.000.-;
- Belanja semen 50 sak sebesar Rp. 5.500.000.-;
- Belanja batu karang gunung 2 ret sebesar Rp. 700.000.-;
- Pasir pasang 4 ret sebesar Rp. 1.200.000.-;
- Papan 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;
- Rep 5x7 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;
- Pompa Air sanyo 2 unit sebesar Rp. 3.600.000.-;
- Pipa medium B ukuran ½ inc sebanyak 4 stap sebesar Rp. 1.000.000.-;
- Pipa PVC ukuran 1 inc sebanyak 12 stap sebesar Rp. 600.000.-;
- Elbow PVC ukuran 1 inc 15 buah sebesar Rp. 75.000.-;
- Keran Air 9 buah sebesar Rp. 135.000.-.

a 6. Belanja pembangunan MCK 2 unit sebesar Rp. 45.145.000,- antara lain :

- Upah kerja sebesar Rp. 15.000.000.-;
- Belanja semen 70 sak sebesar Rp. 7.700.000.-;
- Belanja batu 3 ret sebesar Rp. 900.000.-;
- Pasir pasang 6 ret sebesar Rp. 1.800.000.-;
- Papan 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;
- Rep 5x7 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;
- Tripleks 12 lembar sebesar Rp. 600.000.-;

Halaman 7 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi 12 inci 40 staf sebesar Rp. 3.800.000.-;
- Besi 6 inci 20 staf sebesar Rp. 900.000.-;
- Bendrat 2 kg sebesar Rp. 90.000.-;
- Tehel 30 x 30, 30 dus sebesar Rp. 2.250.000.-;
- Seng gelombang 025, 30 lembar sebesar Rp. 1.800.000.-;
- Kloset duduk 2 buah sebesar Rp. 800.000.-;
- Engsel 6 pasang sebesar Rp. 90.000.-;
- Gagang pintu 2 pasang sebesar Rp. 150.000.-;
- Paku campur 4 kg sebesar Rp. 100.000.-;
- Benang 2 roll sebesar Rp. 100.000.-;
- Cat metrolite 20 kg sebesar Rp. 500.000.-;
- Cat glotex 4 kg sebesar Rp. 360.000.-;
- Flamir 50 kg sebesar Rp. 2.000.000.-;
- Thiner 2 Kg sebesar Rp. 60.000.-;
- Kuas tangkai kecil 4 buah sebesar Rp. 40.000.-;
- Kuas tangkai besar 2 buah sebesar Rp. 30.000.-;
- Kuas roll 2 buah sebesar Rp. 75.000.-.

a 7. Pendirian Bumdes sebesar Rp.1.500.000,- antara lain :

- Rapat pembentukan sebesar Rp. 250.000.-;
- Pembuatan akta sebesar Rp. 1.250.000.-;

a 8. Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas, Bahaya Miras dan Narkoba sebesar Rp.6.242.500,- antara lain :

- Honor nara sumber sebesar Rp. 800.000.-;
- Konsumsi sebesar Rp. 1.852.500.-;
- ATK sebesar Rp. 990.000.-;
- Transport sebesar Rp. 2.600.000.-.

a 9. Kegiatan Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.6.242.500,- antara lain :

- Honor nara sumber sebesar Rp. 800.000.-;
- Konsumsi sebesar Rp. 1.852.500.-;
- ATK sebesar Rp. 990.000.-;
- Transport sebesar Rp. 2.600.000.-.

a10. Kegiatan PKK sebesar Rp.1.650.000,- antara lain :

- ATK sebesar Rp. 125.000.-;
- Foto copy sebesar Rp. 125.500.-;
- Perjalanan dinas ke Pasanea sebesar Rp. 750.000.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya rapat sebesar Rp. 650.000.-.
- a 11. Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.21.000.000,- antara lain :
 - Bantuan bagi kelompok Nelayan sebesar Rp. 6.000.000.-;
 - Bantuan bagi kelompok peternak sebesar Rp. 15.000.000.-.
- b. Realisasi tahap II sebesar Rp.160.271.455,-** digunakan untuk :
 - b1. Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat untuk bulan Juli s/d November 2015 yaitu sebesar Rp. 15.500.000.-, telah dibayarkan lunas;
 - b2. Pembayaran Tunjangan saniri Negeri untuk bulan Juli s/d November sebesar Rp. 4.000.000.-, telah dibayarkan lunas ;
 - b3. Operasional perkantoran sebesar Rp. 7.277.464.- :
 - ATK sebesar Rp. 465.000.-;
 - Alat dan bahan kebersihan sebesar Rp. 964.
 - Perjalanan dinas ke Masohi sebesar Rp. 6.800.000.-;
 - Penggandaan sebesar Rp. 11.500.-;
 - b4. Belanja modal berupa 1 unit mesin genset sebesar Rp. 2.250.000.-;
 - b5. Operasional BPN / Saniri Negeri sebesar Rp. 1.039.500.-.
 - b6. Operasional RT / RW (untuk 6 RT) sebesar Rp. 2.080.000.-.
 - b7. Belanja pembangunan jalan setapak 300 meter sebesar Rp.124.475.000,-antara lain :
 - Upah kerja sebesar Rp. 23.750.000.-;
 - Belanja semen 500 sak sebesar Rp. 55.000.000.-;
 - Belanja batu kali 40 ret sebesar Rp. 16.000.000.-;
 - Belanja batu kali 2 ret sebesar Rp. 800.000.-;
 - Pasir 25 ret sebesar Rp. 10.000.000.-;
 - Kayu Rep 5x7 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;
 - Paku campur 5 kilo sebesar Rp. 125.000.-;
 - Kerikil 32 ret sebesar Rp. 12.800.000.-;

Halaman 9 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papan 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;
- b8. Kegiatan BUMDES sebesar Rp.269.491.;
- b9. Kegiatan PKK sebesar Rp.3.380.000,- antara lain :
 - ATK sebesar Rp. 455.000.-;
 - Foto copy sebesar Rp. 75.000.-;
 - Perjalanan dinas ke Pasanea sebesar Rp. 250.000.-;
 - Biaya rapat sebesar Rp. 2.600.000.-.
- c. Realisasi tahap III sebesar Rp.63.332.464,-** digunakan untuk :
 - c1. Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat untuk bulan Desember 2015 yaitu sebesar Rp. 3.100.000.-, telah dibayarkan lunas ;
 - c2. Pembayaran Tunjangan saniri Negeri untuk bulan Desember 2015 sebesar Rp. 800.000.-, telah dibayarkan lunas;
 - c3. Operasional perkantoran untuk bulan sebesar Rp. 8.797.464.- :
 - ATK sebesar Rp. 476.500.-;
 - Benda pos sebesar Rp. 240.000.-;
 - Pakaian dinas KPN dan perangkat sebesar Rp. 1.800.000.-;
 - Alat dan bahan kebersihan sebesar Rp. 105.000.-;
 - Perjalanan dinas sebesar Rp. 4.510.000.-;
 - Perjalanan dinas ke kecamatan sebesar Rp. 1.200.000.-;
 - Penggandaan sebesar Rp. 215.000.-;
 - Konsumsi rapat sebesar Rp. 250.000.-.
 - c4. Belanja modal sebesar Rp.14.850.000,- antara lain :
 - 1 unit laptop sebesar Rp. 7.500.000.-;
 - Printer 1 unit sebesar Rp. 1.100.000.-;
 - Microfon 1 set sebesar Rp. 900.000.-;
 - Kursi Rapat 30 buah sebesar Rp. 4.050.000.-;
 - Hardisc 1 buah sebesar Rp. 1.300.000.-.
 - c5. Pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 6.250.000.- antara lain :
 - Pembinaan dan Pengembangan sanggar seni sebesar Rp. 2.000.000.-;

Halaman 10 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembinaan olahraga untuk Belanja kaos tim dan peralatan olah raga sebesar Rp. 4.250.000.-;

c6. Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 29.535.000.- antara lain :

- Bantuan kelompok Nelayan sebesar Rp. 14.535.000.-;
- Bantuan kelompok peternakan sebesar Rp. 15.000.000.-

B. Bahwa Rincian anggaran **Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2016** yang telah digunakan antara lain :

- Bidang Pemerintahan negeri sebesar Rp.106.001.545,- (seratus enam juta seribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bidang pembangunan negeri sebesar Rp.453.772.230,- (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.177.000.000, (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Adapun penggunaan setiap tahapan sesuai dengan Laporan realisasinya adalah sebagai berikut :

a. Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar Rp.53.000.772,- digunakan untuk :

- a1. Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat untuk bulan Januari s/d Juni 2016 yaitu sebesar Rp. 26.100.000.-, telah dibayarkan lunas;
- a2. Tunjangan BPN / saniri untuk bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp. 9.300.000.- telah dibayarkan lunas;
- a3. Tunjangan bendahara Negeri bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp. 3.000.000.-;
- a4. Operasional pemerintahan bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp. 825.000.-;
- a5. Belanja benda pos :
 - Materai 6.000.-, sebesar Rp. 157.500.-;
 - Materai 3.000.-, sebesar Rp. 42.500.-;
- a6. Penggandaan sebesar Rp. 250.000.-;
- a7. Belanja makan harian pemerintah Negeri bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp. 1.625.000.-;
- a8. Biaya listrik (solar) kantor Januari s/d Juni sebesar Rp. 300.000.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a9. Operasional BPN/Saniri tahun 2016 sebesar Rp. 1.100.000.-;
- a10. Belanja Operasional RT/RW tahun 2016 sebesar Rp. 1.800.000;
- b. Realisasi penggunaan Dana Desa (DD) tahap I sebesar Rp.377.323.338,- digunakan untuk :**
- b1. Pekerjaan jalan setapak 350 meter :
- Upah kepala tukang perhari sebesar Rp. 110.000.- selama 30 hari totalnya sebesar Rp. 3.300.000.-;
 - Upah pekerja perhari sebesar Rp. 75.000.- untuk 15 orang selama 30 hari, totalnya sebesar Rp. 33.750.000.-;
 - Semen merek tonasa sebanyak 550 sak sebesar Rp. 60.500.000.-;
 - Batu kali 80 kubik (1 ret kecil = satu kubik dan 1 ret besar = 4 Kubik) sebesar Rp. 24.000.000.-;
 - Pasir 80 kubik sebesar Rp. 20.000.000.-;
 - Sirtu 80 kubik sebesar Rp. 24.000.000.-;
 - Kerikil 90 kubik sebesar Rp. 27.000.000.-;
 - Kayu kelas II papan 4 meter sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.
 - Kayu kelas II rep 5x7x4 sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-
 - Paku campur 5 kg sebesar Rp. 150.000.-;
- b2. Pemberdayaan masyarakat :
- Pengadaan bibit sapi 15 ekor sebesar Rp. 75.000.000.-;
 - Mesin ketinting 18 unit sebesar Rp. 72.000.000.-;
 - Mesin potong rumput 10 unit sebesar Rp. 30.000.000.-
- c. Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II sebesar Rp.53.000.773,- digunakan untuk :**
- c1. Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat untuk bulan Juli s/d Desember 2016 yaitu sebesar Rp. 26.100.000.-, telah dibayarkan lunas;
- c2. Tunjangan BPN / saniri untuk bulan Juli s/d Desember 2016 sebesar Rp. 9.300.000.- telah dibayarkan lunas;

Halaman 12 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c3. Tunjangan bendahara Negeri bulan Juli s/d Desember 2016 sebesar Rp. 3.000.000.-;
- c4. Operasional pemerintahan bulan Juni s/d Desember 2016 sebesar Rp. 825.000.-;
- c5. Belanja benda pos :
 - Materai 6.000.-, sebesar Rp. 157.500.-;
 - Materai 3.000.-, sebesar Rp. 42.500.-;
- c6. Penggandaan sebesar Rp. 250.000.-;
- c7. Belanja makan harian pemerintah Negeri bulan Juli s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.625.000.-;
- c8. Biaya listrik (solar) kantor Juli s/d Desember sebesar Rp. 300.000.-;

d. Realisasi Dana Desa (DD) tahap II sebesar Rp.251.548.892,- digunakan untuk :

- d1. Pembangunan MCK 4 Unit di Rt 01, 02, 03, 04 :
 - Upah 4 kepala tukang perunit sebesar Rp. 2.500.000.- total 4 unit sebesar Rp. 10.000.000.-;
 - Upah pekerja perhari sebesar Rp. 75.000.- untuk 20 orang selama 20 hari, totalnya sebesar Rp. 30.000.000.-;
 - Semen merek tonasa sebanyak 300 sak sebesar Rp. 33.000.000.-;
 - Batu kali 20 kubik (1 ret kecil = satu kubik dan 1 ret besar = 4 Kubik) sebesar Rp. 6.000.000.-;
 - Pasir 20 kubik sebesar Rp. 6.000.000.-;
 - Kerikil 20 kubik sebesar Rp. 6.000.000.-;
 - Kayu kelas II papan 4 meter sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-
 - Kayu kelas II rep 5x7x4 sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-;
 - Kayu kelas I ukuran 6x12x4 sebanyak 1 kubik sebesar Rp. 2.750.000.-;
 - Triplex 40 lembar sebesar Rp. 2.000.000.-;
 - Besi 12 sebanyak 51 staf sebesar Rp. 4.800.000.-;
 - Besi 6 Sebanyak 36 staf sebesar Rp. 2.500.000.-;
 - Bendrat 4 kg sebesar Rp. 200.000.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keramik 30x30 sebanyak 60 dus sebesar Rp. 5.000.000.-;
- Seng gelombang sebanyak 60 lembar sebesar Rp. 4.000.000.-;
- Seng licin sebanyak 8 gulung sebesar Rp. 1.500.000.-;
- Kloset duduk sebanyak 4 buah sebesar Rp. 1.800.000.-;
- Engsel pintu sebanyak 12 pasang sebesar Rp. 240.000.-;
- Gagang pintu sebanyak 4 pasang sebesar Rp. 400.000.-;
- Paku campur 12 kg sebesar Rp. 240.000.-;
- Paku seng sebanyak 4 kg sebesar Rp. 200.000.-;
- Cat metrolite 45 kg sebesar Rp. 1.200.000.-;
- Cat Glotex 8 kaleng sebesar Rp. 720.000.-;
- Flamir 50 kg sebesar Rp. 3.000.000.-;
- Thiner 6 kaleng sebesar Rp. 300.000.-;
- Kuas kecil 10 buah sebesar Rp. 100.000.-;
- Kuas besar 10 buah sebesar Rp. 250.000.-;
- Kuas roll 4 buah sebesar Rp. 200.000.-;

d2. Pekerjaan sumur gali 4 unit :

- Upah 4 kepala tukang perunit sebesar Rp. 2.500.000.-
total 4 unit sebesar Rp. 10.000.000.-;
- Upah pekerja perhari sebesar Rp. 75.000.- untuk 15 orang selama 20 hari, totalnya sebesar Rp. 22.500.000.-;
- Semen merek tonasa sebanyak 200 sak sebesar Rp. 22.000.000.-;
- Batu karang 20 kubik (1 ret kecil = satu kubik dan 1 ret besar = 4 Kubik) sebesar Rp. 6.000.000.-;
- Pasir 21 kubik sebesar Rp. 6.300.000.-;
- Kerikil 20 kubik sebesar Rp. 6.000.000.-;
- Kayu kelas II papan 4 meter sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-;
- Kayu kelas II rep 5x7x4 sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-;
- Besi 12 sebanyak 80 staf sebesar Rp. 7.600.000.-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi 6 Sebanyak 52 staf sebesar Rp. 2.600.000.-;
- Bendrat 5 kg sebesar Rp. 250.000.-;
- Pompa air sanyo 4 unit sebesar Rp. 7.200.000.-;
- Pipa medium B ukuran 1 setengah 8 staf sebesar Rp. 2.400.000.-;
- Pipa PVC 1 inci sebanyak 19 staf sebesar Rp. 1.300.000.-;
- Elbow PCV 1 inci sebanyak 20 buah sebesar Rp. 400.000.-;
- Keran air sebanyak 20 buah sebesar Rp. 300.000.-;
- Sambungan pipa sebanyak 20 buah sebesar Rp. 300.000.-;

d3. Pekerjaan gorong-gorong 1 unit :

- Upah 1 kepala tukang perunit sebesar Rp. 1.500.000.- total sebesar Rp. 1.500.000.-;
 - Upah pekerja perhari sebesar Rp. 50.000.- untuk 5 orang selama 20 hari, totalnya sebesar Rp. 5.000.000.-;
 - Semen merek tonasa sebanyak 60 sak sebesar Rp. 6.500.000.-;
 - Batu kali 5 kubik (1 ret kecil = satu kubik dan 1 ret besar = 4 Kubik) sebesar Rp. 1.500.000.-;
 - Pasir 5 kubik sebesar Rp. 1.500.000.-;
 - Kerikil 6 kubik sebesar Rp. 1.800.000.-;
 - Kayu kelas II papan 4 meter sebanyak 1 kubik sebesar Rp. 1.500.000.-;
 - Besi 12 sebanyak 26 staf sebesar Rp. 2.500.000.-;
 - Besi 6 Sebanyak 10 staf sebesar Rp. 500.000.-;
 - Paku campur 3 kg sebesar Rp. 222.000.-;
- Bahwa sesuai dengan bukti, SPP, SPM dan SP2D jumlah anggaran DD dan ADD untuk Negeri Adminitrasi. Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat ditahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 sebagaimana yang sampaikan oleh baik oleh **terdakwa I Salim Wali alias Iwan** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale , **terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku Bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale dan juga oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Adjid** selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale **(yang penuntutannya dalam berkas terpisah)**

Halaman 15 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



serta keterangan dari saksi Hasni Saleh selaku bendahara pengeluaran dalam pengelolaan dana Hibah, dana APBN, dana APBD untuk dana pembantuan pada BPKAD Kab.Malteng telah disalurkan sesuai dengan jumlah yang ada dalam SK Bupati Maluku Tengah No :16 Tahun 2015 dan SK Bupati Maluku Tengah No. 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif di Kab.Malteng tersebut penyalurannya sebagai berikut :

a. Tahun Anggaran 2015 :

❖ Tahap I :

Telah disalurkan ADD sebesar Rp.36.341.368,- (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 211 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 28 September 2015;
- SPM nomor : 211 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 28 September 2015;
- SP2D nomor : 1930 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 29 September 2015.

Telah disalurkan DD sebesar Rp.112.153.796,- (seratus dua belas juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 210 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 28 September 2015;
- SPM nomor : 210 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 28 September 2015;
- SP2D nomor : 1929 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 29 September 2015

Total jumlah penyaluran ADD dan DD Negeri adm. Gale-gale tahap I tahun 2015 adalah sebesar **Rp.148.495.182,-** (seratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

❖ Tahap II :

Telah disalurkan ADD sebesar Rp.36.341.386,- (tiga puluh enam juta tiga ratus

Empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dengan bukti penyaluran sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP nomor : 507 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015;
- SPM nomor : 507 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015;
- SP2D nomor : 3786 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015.

Telah disalurkan DD sebesar Rp.112.153.796,- (seratus dua belas juta seratus

lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 506 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015;
- SPM nomor : 506 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015;
- SP2D nomor : 3785 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015.

Total jumlah penyaluran ADD dan DD Negeri Adm. Gale-Gale tahap II tahun

2015 adalah sebesar Rp.148.495.182,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

❖ Tahap III :

Telah disalurkan ADD sebesar Rp.18.170.693,- (delapan belas juta seratus

tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 700 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 15 Desember 2015;
- SPM nomor : 700 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 15 Desember 2015;
- SP2D nomor : 4574 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 17 Desember 2015.

Telah disalurkan DD sebesar Rp.56.076.898,- (lima puluh enam juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 716 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 18 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM nomor : 716 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 18 Desember 2015;
- SP2D nomor : 4742 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 18 Desember 2015.

Total jumlah penyaluran ADD dan DD Negeri Adminitrtif Gale-Gale tahap III tahun 2015 adalah sebesar Rp.74.247.591,- (tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

b. Tahun Anggaran 2016 :

❖ Tahap I :

Telah disalurkan ADD sebesar Rp.53.000.983,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 403 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 29 Agustus 2016
- SPM nomor : 403 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 29 Agustus 2016
- SP2D nomor : 2072 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 30 Agustus 2016.

Telah disalurkan DD sebesar Rp.377.323.338,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 366 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 22 Agustus 2016;
- SPM nomor : 366 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 22 Agustus 2016;
- SP2D nomor : 1968 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 22 Agustus 2016.

Total jumlah penyaluran ADD dan DD Negeri adm. Gale-Gale tahap I tahun 2016 adalah sebesar Rp.430.324.321,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

❖ Tahap II :

Telah disalurkan ADD sebesar Rp.53.000.983,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP nomor : 852 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 28 Nopember 2016;
- SPM nomor : 852 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 28 Nopember 2016;
- SP2D nomor : 3831 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 29 Nopember 2016.

Telah disalurkan DD sebesar Rp.251.548.892,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 712 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 01 Nopember 2016;
- SPM nomor : 712 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 01 Nopember 2016;
- SP2D nomor : 3271 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 02 Nopember 2016.

Total jumlah penyaluran ADD dan DD Negeri Adminitratif. Gale-Gale tahap II tahun 2016 adalah sebesar Rp.304.549.875,- (tiga ratus empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Negeri Adminitratif. Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat untuk tahun 2015 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2015 :

- ADD sebesar **Rp.90.853.465,-** (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- DD sebesar **Rp.280.384.490,-** (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

b. Tahun 2016 :

- ADD sebesar **Rp.106.001.966,-** (seratus enam juta seribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);
- DD **Rp.628.872.230,-** (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa kenyataannya dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 dan tahun 2016 pada Negeri Adminitratif Gale-Gale tersebut **mereka terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum** antara lain oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris**



Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) telah membuat laporan pertanggung jawaban sebagaimana anggaran yang tertuang pada APBD Negeri Adminitratif Gale-Gale sudah dan pada laporan realisasinya ada terdapat sisa selisih penggunaan anggarannya saat itu yakni : ditahun 2015 sebesar Rp.885.527.- dan tahun 2016 sebesar Rp.1.734.110,-. yang mana sisa tersebut untuk tahun 2015 dan tahun 2016 tahap I ada pada **Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale** , sedangkan tahap II tahun 2016 ada pada **terdakwa I Salim Wally selaku kepala pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale** karena anggaran sudah dicairkan keseluruhan dan tidak ada penyetoran/pengembalian sisa belanja ke rekening Negeri Adminitratif Gale-Gale hal tersebut menurut keterangan dari **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah)**.

- Bahwa selanjutnya faktanya perbuatan tersebut menurut **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah)** yang juga diketahui oleh **terdakwa I Salim Wally selaku kepala pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale** dan **Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale** yang mana mekanisme penyaluran DD/ADD di tahun 2015 dan tahun 2016 sama yaitu pada saat anggaran telah berada di Rekening Kas Daerah , maka oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri menyampaikan pagu anggaran kepada tiap-tiap negeri untuk satu tahun anggaran, kemudian dengan acuan pagu tersebut , maka oleh negeri dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Negeri (Musrembang) selanjutnya dibuat rancangan APBDes oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah)** dan para Kaur, setelah rancangan selesai dibuat diserahkan ke BPN/Saniri untuk diteliti sesuai dengan kebutuhan kemudian BPN/Saniri Negeri memberikan persetujuan terhadap RAPBDes tersebut, setelah dikonsultasikan dengan BPM/PN dan telah disetujui oleh BPN/PM Kab.Malteng , maka RAPBDes/Negeri tersebut diajukan dalam rapat bersama dengan BPN/Saniri negeri dan mendapat persetujuan dari BPN/saniri negeri, maka ditetapkan dengan Peraturan negeri menjadi APBdes Negeri Adminitratif. Gale-Gale, akan tetapi hal itu diabaikan atau tidak dilaksanakan baik oleh **terdakwa I Salim Wally alias Iwan, selaku**



Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale dan oleh **Terdakwa II Mardin alias Mardin** bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale yang diketahui pula oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal** selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), Selanjutnya mereka terdakwa yaitu **terdakwa I Salim Wally alias Iwan**, dan **Terdakwa II Mardin alias Mardin** untuk tahun 2015 dan 2016 tersebut membuat surat permintaan pencairan dana (SPP) ke BPM/PN Kab.Malteng, setelah mendapat persetujuan kemudian dana ditransfer ke rekening kas Negeri Adminitratif Gale-Gale, maka pihak pemerintah Neger Gale-Gale dapat melakukan penarikan atau mencairkan DD/ADD pada Bank BPDM Cabang Masohi dan digunakan DD/ADD sesuai dengan APBDes.

- Bahwa pada tahun 2015 setelah dilakukan pencairan anggaran ADD dan DD dari Bank BPDM Cabang Masohi, maka **Terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale yang menyalurkan dana tersebut kepada para pihak penerima maupun **Terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale yang membelanjakan barang sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), selain itu anggaran untuk masing-masing bidang *tidak diberikan* kepada para Kepala Urusan (Kaur) selaku PPTKN sebagaimana yang diangkat sesuai dengan **Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale Tahun 2015 dan Tahun 2016** tersebut, namun dana yang dicairkan dimaksud langsung dikelola oleh **Terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale karena atas perintah lisan dari **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale;
- Bahwa selanjutnya untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan APB Des/.Negeri tahun 2015 dilakukan oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal** selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), sedangkan di tahun 2016 juga dilakukan lagi oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal** selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) yang mana dibantu saksi IAD PALAHIDU selaku Kepala Seksi Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale yang diketahui oleh **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale dan **Terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale,



karena mereka terdakwa tersebut yang ikut membubuhi tanda tangan fiktif atau Mark Up pelaporan yang direkayasa atau dibuat oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah)** tersebut, karena untuk bukti pendukung di tahun 2015 dan 2016 dalam bentuk kwitansi proyek dibuat oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah)** dan diserahkan kepada **Terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale untuk diberikan kepada para penerima bantuan agar ditandatangani sendiri oleh para penerima, karena **Terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale yang mengetahui kepada siapa penyaluran uang tersebut, Bahwa kemudian untuk kwitansi yang asli ada pada **Terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale dan tidak pernah diminta oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah)** dengan alasan bahwa kenyataannya bukti penyaluran berupa kwitansi tersebut tidak sesuai dengan RAB sementara pertanggung jawaban harus dibuat agar dapat dilakukan pencairan anggaran pada tahap berikutnya dan ditahun anggaran yang baru dengan demikian laporan realisasi yang dibuat tersebut disesuaikan dengan RAB yang telah dibuat sebelumnya dan bukti pendukung penyaluran anggaran tersebut kurang dari angka yang terdapat dalam RAB dan sisa selisihnya ada pada **Terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale selaku pengelola anggaran yaitu untuk tahun 2015. Bahwa untuk dana tahap II tahun 2016 ada pada atau dikelola sendiri oleh **terdakwa I Salim Wally alias Iwan**, hal tersebut berdasarkan keterangan dari **erdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale**.

- Bahwa selanjutnya terkait dengan bukti pendukung dalam laporan pertanggung jawaban di tahun 2015 dan tahun 2016 benar ditanda tangani oleh masing-masing pihak yang terdapat pada bukti pendukung yang ada dalam laporan pertanggung jawaban dimaksud dimana hal tersebut oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah)** di ketahui lagi **Terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale dan saksi dari Ketua Seksi /Kaur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan besaran pajak pada tahun 2015 adalah sebesar **Rp. 16.470.873.-** dan telah dibayarkan lunas, **sedangkan besaran pajak untuk tahun 2016 sebesar Rp.33.600.000.-** dan yang bertugas melakukan pemotongan pajak adalah **Terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale, namun faktanya untuk pajak tahun 2016 belum dilakukan pembayaran, sehingga sekarang ini masih ada pada **Terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale dan **Terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale, hal tersebut sesuai dengan keterangan **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal**.

- Bahwa selanjutnya untuk pencairan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2016 yang pengelolaannya dilakukan oleh **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale **sebesar Rp.200.000.000** digunakan untuk pembayaran berdasarkan kwitansi yang ada pada **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** masing-masing :
 - Pembayaran upah tukang pekerjaan MCK dan sumur gali di Rt 02 sebesar Rp.12.450.000,- kepada saksi Hendra Setiawan alias DEDY, antara lain :
 1. kwitansi tanggal 19 pebruari 2017 sebesar Rp.6.450.000,-
 2. kwitansi tanggal 22 Pebruari 2017 sebesar Rp.5.000.000,-
 3. kwitansi tanggal 28 pebruari 2017 sebesar Rp.3.000.000,-
 4. kwitansi tanggal 08 April 2017, sebesar Rp.4.000.000,-
 5. kwitansi tanggal 25 April 2017 sebesar Rp.2.000.000,-
 6. kwitansi tanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp.5.000.000,-
 - Pembayaran Upah tukang MCK dan Sumur gali di Rt 04 sebesar Rp.8.300.000,- kepada saksi LA ASNI, antara lain :
 1. kwitansi tanggal 22 pebruari 2017 sebesar Rp.5.000.000,-
 2. kwitansi tanggal 06 Maret 2017 sebesar Rp.3.300.000,-
 - Pembayaran Upah tukang MCK dan Sumur gali di Rt 01 sebesar Rp.7.705.000,- kepada saksi LA JISMAN berdasarkan kwitansi tanggal 22 Pebruari 2017;
 - Pembayaran upah tukang pekerjaan gorong-gorong sebesar Rp.4.500.000,- yang diambil oleh Kaur pembangunan saksi SPARMIN KALUKU
 - Pembayaran panjar upah tukang yang diambil oleh kaur pembangunan saksi SPARMIN KALUKU, berdasarkan catatan pengeluaran saya yaitu:
 1. Tanggal 07 Januari 2017 uang sebesar Rp.6.000.000,-

Halaman 23 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 28 Januari 2017, uang sebesar Rp.25.000.000,- untuk pembayaran bahan/barang di toko tiga saudara saksi SAHARI WALLY;
 3. Tanggal 04 Januari 2017, sebesar Rp.1.000.000,-
 4. Tanggal 31 Januari 2017, uang sebesar Rp.13.000.000,-
 5. Tanggal 14 Januari 2017, uang sebesar Rp.800.000,-
 6. Tanggal 18 Nopember 2016, uang sebesar Rp.600.000,-
 7. Tanggal 19 nopember 2016, uang sebesar Rp.1.000.000,-
 8. Tanggal 20 nopember 2016, uang sebesar Rp.1.500.000,-
 9. Tanggal 19 Desember 2016, uang sebesar Rp.1.000.000,-
 10. Tanggal 31 Desember 2016, uang sebesar Rp.8.000.000,-
 11. Tanggal 01 Januari 2017, uang sebesar Rp.2.500.000,-
- Tanggal 24 Pebruari 2017, uang sebesar Rp.2.970.000,- untuk pembayaran semen;
 - Tanggal 24 Agustus 2016, uang sebesar Rp.500.000,- untuk belanja ATK;
 - Tanggal 24 Agustus 2016 pengeluaran biaya makan minum ke Masohi sebesar Rp.200.000,-;
 - Tanggal 24 Agustus 2016, Biaya rapat dengan BPN sebesar Rp.360.000,-
 - Tanggal 24 Agustus 2016, Sumbangan ke Kecamatan untuk pelaksanaan upacara 17 Agustus sebesar Rp.1.000.000,-
 - Tanggal 24 Agustus 2016 Pembayaran Siltap KPN dan perangkat juga BPN dan perangkat sebesar Rp.53.000.000,-(diberikan kepada saksi kaur pemerintahan);
 - Tanggal 18 bulan Nopember 2016, uang sebesar Rp.1.550.000,- belanja ikan untuk diserahkan kepada LAACIM;
 - Tanggal 16 desember 2016, uang sebesar Rp.300.000,- untuk biaya penginapan;
 - Tanggal 16 desember 2016, bayar uang saku sekertaris sebesar Rp.800.000,-Tanggal 16 desember 2016, bayar uang saku KPN sebesar Rp.500.000,-
 - Tanggal 17 Desember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.6.000.000,- kepada perangkat pemerintahan;
 - Tanggal 19 Desember 2016, penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada sekertaris negeri untuk pengerjaan administrasi;
 - Tanggal 21 Desember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.4.000.000,- untuk biaya perjalanan ke masohi;

Halaman 24 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.147.000,- beli rokok untuk kunjungan pendamping Desa;
- Tanggal 10 Nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.750.000,- untuk perjalanan dinas KPN ke Masohi;
- Tanggal 20 nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.4.500.000,- untuk mengikuti pelatihan siskeudes oleh staf pemerintah negeri (KPN, Sekertaris, Bendahara dan kaur pembangunan);
- Tanggal 22 Nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.161.000,- untuk beli snack dan rokok ke Masohi;
- Tanggal 5 Nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.1.000.000,- pembayaran ret pengangkutan 2 ret pasir dan 1 ret kerikil untuk pekerjaan MCK dan sumur gali;
- Tanggal 08 nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.323.000,- untuk pelaksanaan kunjungan BPM/PN kabupaten ke Negeri adm. Gale-gale;
- Tanggal 10 Nopember 2017 pengeluaran uang untuk SPPD bagi 3 orang (KPN, seketaris dan bendahara) ke Masohi tambah biaya makan minum sebesar Rp.2.625.000,-;
- Tanggal 10 Nopember 2017 Pemberian uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada wartawan amex;
- Tanggal 10 Nopember 2017 Pemberian uang sebesar Rp.750.000,- untuk pembuatan spanduk papan proyek pekerjaan MCK;
- Tanggal 10 April 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.7.730.000,- untuk pembayaran semen 30 sak Rp.2.800.000,-, besi 10 “ sebanyak 12 staf Rp.1.000.000,-, 6 staf besi 6” Rp.210.000,-, 10 lembar tripleks Rp.700.000,-, 2 kaleng metrolite Rp.370.000,-, 2 karung plamir Rp.400.000,-, 10 staf pipa ¾ inc Rp.350.000,-, 1 kg paku seng Rp.35.000,-, 2 kg paku 7 inc Rp.50.000,-, 1 buah sandal 15.000,-, 2 bungkus rokok Rp.40.000,-, 1 buah sanyo Rp.800.000,-, 1 kaleng thinner Rp.60.000,-, 15 lembar seng Rp.900.000,-
- Pengeluaran untuk ulang tahun Kecamatan tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.3.030.000,-
- Bahwa kemudian faktanya untuk penyaluran uang sebagaimana yang **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale sebutkan diatas, sebelumnya tidak dibuat atau tidak dimintakan Surat Permintaan Pembayaran oleh para Kaur selaku PPTKN dan oleh **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku Kepala Pemerintahan

Halaman 25 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Adminitratif Gale-Gale tidak ada bukti pendukung penyalurannya berupa kwitansi pembayaran / penerimaan yang ada pada **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** tersebut hanyalah merupakan catatan penyaluran disetiap pengeluaran uang dan saat itu dibuat catatan pada buku harian saja oleh **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** bahwa kemudian benar **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah)** pernah meminta bukti penyaluran tersebut dari **terdakwa I Salim Wali alais Iwan** dan oleh **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** serahkan hanya catatan pengeluaran berupa buku harian yang mana **terdakwa I Salim Wali alais Iwan** sebagaimana aitem yang disebutkan diatas ,sehingga benar untuk pembuatan pertanggung jawaban dana tahap II tahun 2016 oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah)** membuat dengan mengikuti RAB yang tertuang dalam APBDes/Negeri tersebut dengan memanipulasi atau mark up harga belanja pada kwitansi guna memenuhi pertanggung jawaban untuk memenuhi persyaratan pencairan dana pada tahap berikutnya atau tahun anggaran berjalan.

- Bahwa terkait dengan pembayaran pajak tahun 2016 **terdakwa I Salim Wali alias Iwan** selaku Kepala Pemmerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale tidak tahu berapa jumlahnya dan belum disetorkan karena kenyatannya uang pajak tersebut sudah digunakan untuk kepentingan negeri dan kepentingan pribadi oleh **terdakwa I Salim Wali alias Iwan** , kepentingan pribadi oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah)** yang juga diketahui oleh **terdakwa II Mardin alias Mardin** dan sisa anggaran tahap II tahun 2016 yang dikelola oleh **terdakwa I Salim Wali alias Iwan** tersebut pada saat diserahkan menurut **terdakwa II Mardin alias Mardin** bahwa sudah dipisahkan potongan pajaknya sehingga yang ada pada **terdakwa I Salim Wali alias Iwan** tersebut dapat digunakan tanpa dilakukan pemotongan pajak dan sisa uang tersebut seingat **terdakwa I Salim Wali alias Iwan** digunakan untuk kepentingan negeri, namun tidak sempat dicatat oleh **terdakwa I Salim Wali alias Iwan** dan tidak ada bukti penggunaan anggarannya dan dari uang tersebut atas kesepakatan bersama antara **terdakwa I Salim Wali alias Iwan** , **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale**

Halaman 26 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang penuntutannya dalam berkas terpisah) juga atas persetujuan terdakwa II Mardin alias Mardin serta staf pemerintah negeri yang lain yang kapasitasnya sebagai saksi telah dibagi dan masing-masing orang Kaur/Seksi menerima Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Bahwa dalam dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Adminitrasi Gale-Gale di tahun 2015 dan tahun 2016 yang kenyataannya masih ada yang tidak sesuai dengan laporan realisasi maupun laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDES /Negeri Adminitratif Gale-Gale sebagaimana keterangan dari terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale yang juga diketahui oleh terdakwa I Salim Wali alias Iwan , terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) antara tersebut antara lain :

- ✓ Ada terdapat kegiatan-kegiatan yang diketahui oleh terdakwa II Mardin alias Mardin dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan laporan realisasinya adalah sebagai berikut :

A. Tahun 2015 :

1. Bahwa untuk kegiatan pembuatan sumur dan MCK dijadikan dalam 1 paket pekerjaan yang mana dalam laporan realisasi jumlah upah kerja tukang MCK sebesar Rp.15.000.000,- dan Sumur gali sebesar Rp.16.250.000,- namun dalam pelaksanaannya hanya dibayar sekaligus, dengan demikian untuk kedua lokasi pekerjaan tersebut dibayarkan sebesar Rp.12.500.000,- kepada saksi LA JISMAN untuk pekerjaan MCK dan sumur gali di RT IV , sedangkan dana sebesar Rp.10.000.000,- diterima oleh saksi ABU PAPALIA untuk pekerjaan MCK dan Sumur gali di RT VI, dengan demikian terdapat selisih uang pembayaran upah tukang sebesar Rp.8.750.000,-.
2. Bahwa ada terdapat jumlah semen yang dibeli sesuai RAB juga laporan realisasi untuk pekerjaan Sumur gali dan MCK sebanyak 120 sak (MCK sebanyak 70 Sak dan Sumur sebanyak 50 Sak) dengan harga Rp.110.000,-/sak , maka jumlah untuk 120 Sak tersebut adalah sebanyak Rp.13.200.000,- namun yang kenyataan dan sebenarnya adalah penggunaan semen untuk kedua pekerjaan tersebut adalah sebanyak 150 sak yang dibeli

Halaman 27 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp.72.000,-/sak dengan demikian total belanja semen adalah sebesar Rp.10.800.000,- dengan demikian terdapat selisih penggunaan uang pembelian semen sebesar Rp.2.400.000,

3. Bahwa ada terdapat Pembelian kayu balok ukuran 5x7x4 meter untuk pekerjaan MCK dan sumur gali, dalam RAB dan laporan realisasi sebanyak 4 M³ dengan harga Rp.1.500.000,-/kubikasi dengan demikian harga 4 M³ kayu tersebut adalah Rp.6.000.000,- namun yang dibelanjakan hanya kayu sebanyak 2,5 M³ yang terdiri dari ukuran 5x7x4 meter sebanyak 2 M³ dan ukuran 6 x 12 x 4 meter sebanyak ½ M³ seharga Rp.3.750.000,-, sehingga terdapat selisih sebanyak Rp. 2.250.000,-
4. Bahwa ada terdapat Pembelian 2 unit mesin pompa air untuk Sumur gali, dalam RAB dan laporan realisasi sebesar Rp.1.800.000,-/unit sehingga untuk 2 unit sebesar Rp.3.600.000,- namun dilakukan pembayaran hanya sebesar Rp.1.000.000,-/unit dengan total belanja untuk 2 unit sebesar Rp.2.000.000,- dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.1.600.000,-
5. Bahwa ada terdapat Pembelian Pipa PVC ukuran ¾ inc untuk sumur gali, harga dalam RAB dan laporan realisasi adalah sebesar Rp.50.000,-/staf sehingga untuk pembelian 12 staf pipa PVC seharga Rp.600.000,- namun yang dibelanjakan hanya seharga Rp.480.000,- untuk 12 staf pipa tersebut sehingga terdapat selisih Rp.120.000,-
6. Bahwa ada terdapat Pembelian 6 buah kran air, dalam RAB dan Laporan realisasi sebesar Rp.135.000,- namun yang dibelanjakan hanya Rp.120.000,- dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.15.000,-
7. Bahwa ada terdapat Pembelian besi ukuran 12 mm standard untuk pekerjaan MCK dan sumur gali, dalam RAB dan laporan realisasi sebesar Rp.3.800.000,- yang dibelanjakan sebanyak Rp.3.700.000,- karena harga 1 staf Rp.95.000,- dengan demikian terdapat selisih Rp.100.000,-
8. Bahwa ada terdapat Pembelian besi ukuran 6 mm untuk pekerjaan MCK, dalam RAB dan laporan realisasi sebesar Rp.900.000,- untuk 20 staf, namun yang dibelanjakan hanya Rp.600.000,- dengan demikian terdapat selisih Rp.300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ada terdapat Pembelian 2 unit kloset duduk untuk MCK, dalam RAB dan laporan realisasi sebesar Rp.800.000,- namun yang dibelanjakan hanya sebesar Rp.400.000,- dengan **demikian terdapat selisih Rp.400.000,-**
10. Bahwa ada terdapat Pembelian cat glotex ukuran 4 kg untuk MCK, dalam RAB laporan realisasi sebesar Rp.360.000,- namun yang dibelanjakan hanya Rp.320.000,- **sehingga terdapat selisih uang Rp.40.000,-**
11. Bahwa ada terdapat Pembelian plamir ukuran 50 Kg untuk MCK, dalam RAB laporan realisasi sebesar Rp.2.000.000,- namun yang dibelanjakan hanya Rp.400.000,- dengan **demikian terdapat selisih uang sebanyak Rp.1.600.000,-**
12. Bahwa ada terdapat Pembelian material kerikil untuk pekerjaan MCK sebanyak 4 ret, dalam laporan realisasi sebesar Rp.1.800.000,- namun yang dibayarkan kepada saksi LA EMANG hanya Rp.810.000,- **sehingga terdapat selisih uang Rp.990.000,-**
13. Bahwa ada terdapat Pembelian batu kali untuk pekerjaan MCK sebanyak 3 ret, dalam laporan realisasi sebesar Rp.900.000,- namun yang dibayarkan kepada saksi LA EMANG sebesar Rp.200.000,- **sehingga terdapat selisih uang sebanyak Rp.700.000,-**
14. Bahwa ada terdapat Pembayaran upah tukang pekerjaan jalan setapak, **dalam laporan realisasi sebesar Rp.23.750.000,- namun yang dibayarkan sebesar Rp.15.000.000,-** kepada saksi ARIFIN dan saksi SUPARDI, dengan **demikian terdapat selisih sebesar Rp.8.750.000,-;**
15. Bahwa ada terdapat Pembelian semen untuk jalan setapak, dalam **laporan realisasi sebanyak 500 sak sejumlah Rp.55.000.000,- namun yang dibelanjakan hanya 359 sak senilai Rp.34.045.000,- dengan perincian 347 sak dibeli pada Toko Tiga Saudara** milik saksi SAHARY WALLY yang berada di Negeri Gale-Gale dengan **harga Rp. 95.000.-/sak,** sehingga total 347 karung / sak semen dibayarkan sebesar Rp. 32.965.000.- dan 12 sak dibeli pada toko milik saudara Nyong yang berada di Negeri Gale-Gale dengan harga Rp. 90.000.- / sak sehingga total 12 karung / sak semen dibayarkan sebesar

Halaman 29 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 1.080.000,- (nota tidak dilampirkan dalam LPJ), dengan demikian **terdapat selisih sebesar Rp.20.955.000,-**

16. Bahwa ada terdapat Penggunaan kayu rep 5x7x4 m dalam pekerjaan jalan setapak tidak pernah dibeli karena menggunakan kayu rep yang tersisa dari pekerjaan MCK, dengan demikian terdapat selisih Rp.3.000.000,-
17. Bahwa ada terdapat Penggunaan papan sebanyak 2 M³ dalam pekerjaan jalan setapak, tidak pernah dilakukan pembelian karena menggunakan sisa dari pekerjaan MCK dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.3.000.000,-
18. Bahwa ada terdapat Belanja modal berupa pembelian Laptop, dalam laporan realisasi sebesar Rp.7.500.000,- namun yang dibelanjakan hanya Rp.6.500.000,- dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.1.000.000,-
19. Bahwa ada terdapat Pembelian 30 buah kursi plastik seharga Rp.4.050.000,- namun yang dibelanjakan hanya Rp.2.250.000,- dengan demikian terdapat selisih uang sebesar Rp.1.800.000,-
20. Bahwa ada terdapat Pembinaan olah raga sesuai dengan laporan realisasi sebesar Rp.4.250.000,- namun yang dibelanjakan sebesar Rp.3.660.000,- dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.590.000,-

Sehingga total selisih penggunaan anggaran ADD dan DD Negeri Adminitrasi . Gale-Gale ditahun 2015 berdasarkan nota dan kwitansi pembayaran yang ada pada terdakwa II Mardin alias Mardin adalah sebesar Rp.58.360.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

B.Tahun 2016;

1. Bahwa ada terdapat Pekerjaan jalan setapak volume 350 meter dengan jumlah anggaran sebesarr Rp.199.700.000,- dalam penggunaan material semen sejumlah 550 sak sesuai laporan realisasi sebesar Rp.60.500.000,- namun yang dibelanjakan hanya 500 sak seharga Rp.47.500.000,- sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp.13.000.000,-
2. Bahwa ada terdapat Penggunaan kayu ukuran 5x7x4 m sebanyak 2 M³ pada pekerjaan jalan setapak sesuai laporan realisasi sebesar Rp.3.000.000,- namun yang dibelanjakan hanya 1 M³ sebesar Rp.1.500.000,- sehingga terdapat selisih uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000, Sehingga total selisih penggunaan anggaran ADD dan DD Negeri Adminitratif Gale-Gale ditahun 2016 berdasarkan nota dan kwitansi pembayaran yang ada pada terdakwa II Mardin alias Mardin adalah sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) , dan benar jika ditambah dengan sisa selisih belanja dalam penggunaan anggaran tahun 2015, maka total keseluruhan selisih anggaran dengan nota atau kwitansi fiktif atau mark up atau yang direkayasa seolah –olah dana yang terpakai dan yang dipertanggung jawaban mengikuti RAB yang tertuanag dalam APB-Des/Negeri tahun Anggaran 2015 dan 2016 tersebut adalah sebesar Rp.72.860.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang mana hal tersebut diketahui dan disetujui baik oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale, terdakwa II Mardin alias Mardin bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale dan juga oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah).

- Bahwa kemudian untuk perbuatan melawan hukum oleh terdakwa II Mardin alias Mardin bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale ketahui ada memiliki bukti berupa kwitansi dan nota belanja toko yang mana harga yang terdapat dalam nota belanja tersebut adalah harga yang sesuai dengan harga barang ditoko tersebut dan bukti tersebut oleh terdakwa II Mardin alias Mardin telah terlampir pada barang bukti dalam berkas ini dan akan perlihatkan saat pembuktian pada persidangan nanti terhadap perbuatan mereka terdakwa tersebut, karena yang membuat laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan ADD dan DD tahun 2015 dan tahun 2016 dibuat sendiri oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) saat itu sehingga alat bukti tersebut dibuat sendiri terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal , kemudian diberikan kepada terdakwa II Mardin alias Mardin untuk menyerahkannya kepada penerima anggaran untuk ditandatangani yang juga diketahui oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale.
- Bahwa tindakan atau perbuatan selanjutnya setelah terdakwa II Mardin alias Mardin menyerahkan nota belanja dan kwitansi pembayaran yang

Halaman 31 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tersebut kepada terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) , maka bertolak dari inilah terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal membuat nota dan kwitansi baru berdasarkan nota dan kwitansi tersebut, namun jumlah anggarannya tidak disesuaikan dengan jumlah nota belanja dan kwitansi penerimaan yang terdakwa II Mardin alias Mardin berikan tersebut, hal ini diketahui pula oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan.

- Bahwa selanjutnya saat itu baik terdakwa I Salim Wally alias Iwan. terdakwa II Mardin alias Mardin dan terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) mengetahui secara sengaja dan menyadari belum tahu bahwa sisa anggaran tersebut akan disimpan dimana atau dimasukkan kemana dan harus dilaporkan kepada siapa , sehingga sisa selisih anggaran tersebut mereka terdakwa gunakan untuk membiayai kegiatan negeri yang lain yang tidak terdapat dalam APBDes/Negeri tanpa dilakukan Perubahan APBDes/Negeri, Sehingga sisa selisih uang sebesar Rp.72.860.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut sudah digunakan untuk pembayaran pajak dan kelebihannya sudah digunakan untuk kegiatan lain yang tidak dianggarkan dalam APBDes /Negeri Adminitratif Gale-Gale tahun 2015 dan tahun 2016, namun bukti pendukung dalam laporan pertanggung jawaban di tahun 2015 oleh terdakwa II Mardin alias Mardin tidak tahu apakah ditandatangani sendiri oleh pihak penerima demikian juga untuk tahun 2016, hal tersebut sesuai dengan keterangan dari terdakwa II Mardin alias Mardin .
- Bahwa tindak lanjut berikutnya oleh terdakwa II Mardin alias Mardin untuk pajak tahun 2015 mengetahui berjumlah Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah disetorkan ke kas negara/daerah dan ada bukti penyetorannya tanggal 30 Desember 2015 di Bank Maluku dan Malut yang dilakukan oleh terdakwa II Mardin alias Mardin dan terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale , sedangkan pajak tahun 2016 terdakwa II Mardin alias Mardin tidak tahu berapa jumlahnya dan belum disetorkan karena uang pajak tersebut sudah digunakan untuk kepentingan negeri dan kepentingan pribadi terdakwa II Mardin alias Mardin, kepentingan pribadi terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah dan saksi IAD PALAHIDU

Halaman 32 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kaur pemerintahan. Dan juga sepengetahuan dari terdakwa II Mardin alias Mardin sisa anggaran tahun 2015 tersebut yang digunakan untuk kegiatan yakni :

1. Untuk kegiatan negeri sebesar 12.000.000,- yaitu untuk kegiatan Perjalanan Dinas mengikuti kegiatan sosialisasi di Ambon, padahal kenyataan didalam APBDes/Negeri Adminitratfi Gale-Gale Tahun 2015 ada tertuang Perjalanan Dinas KPN dan perangkat Negeri ke Masohi sebesar Rp.18.110.000 , dan Perjalanan Dinas KPN dan perangkat Negeri ke Kota Kecamatan sebesar Rp.1.200.000 , sedangkan didalam APBDes/Negeri Adminitratfi Gale-Gale Tahun 2016 ada tertuang Perjalanan Dinas KPN dan perangkat Negeri ke Masohi sebesar Rp.19.000.000 , dan Perjalanan Dinas KPN dan perangkat Negeri ke Kota Kecamatan sebesar Rp.1.200.000 yang bersumber dari ADD.
2. Ada sisa dana sebesar Rp.16.000.000,- digunakan untuk pembayaran pajak, bayar pemuatan dan pembongkaran semen dari Masohi ke Gale-Gale sebesar Rp.3.750.000,-, pembelian keranda Mayat sebesar Rp.2.000.000,-, biaya pengawasan pekerjaan jalan setapak sebesar Rp.3.000.000,- selebihnya lagi dibagi-bagi, namun terdakwa II Mardin alias Mardin tidak ingat lagi berapa banyak dan penerima uang tersebut ada jugaditerima oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale , terdakwa II Mardin alias Mardin ,dan juga terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah, serta Kaur Pemerintahan , hal itu atas sepengetahuan atau ada perintah dari terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale saat itu hal itu diluar kegiatan APBdes/Negeri sebagaimana yang tidak tertuang baik tahun 2015 dan tahun 2016.
3. Ada dana untuk tahun 2016 nilai pajak yang dibagi-bagikan adalah sebesar Rp.15.000.000, yang dibagi-bagikan yang diterima yakni oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) sebesar Rp.5.000.000,-, terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale sebesar Rp.5.000.000,- dan Kaur Pemerintahan sebesar Rp.5.000.000,-, pembagian tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama mereka terdakwa dimaksud dan benar jumlah uang yang terdakwa II Mardin alias Mardin terima dari

Halaman 33 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian sisa anggaran tersebut adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana terdakwa II Mardin alias Mardin gunakan untuk keperluan pribadi dan keluarganya saat itu hal itu diluar kegiatan APBdes/Negeri sebagaimana yang tidak tertuang baik tahun 2015 dan tahun 2016. Hal itu sesuai dengan keterangan terdakwa II Mardin alias Mardin .

- Bahwa perbuatan baik terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale, terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale yang diketahui juga oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) menyadari dan mengetahui pada saat melakukan pencairan dana desa dan ADD tahap I secara keseluruhan tahun 2015 dan 2016 tanpa ada Rekomendasi dari Camat Seram Utara Barat, hanya ada RAB, SPP dan membawa serta menyimpannya bertentangan dengan pasal 3 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 7 ayat (2) dan pasal 25 ayat (2), jo Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa atau pasal 25 ayat (2) , jo Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 38.a Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan negeri/Negeri Adminitratif, pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28 ayat (1), Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan negeri/Negeri Adminitratif pasal 17 ayat (3),(5), pasal 19 ayat (3), pasal 21 ayat (1),(2) dan pasal 29 Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - ❖ Pasal 3 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, berbunyi “ kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan milik desa yang dipisahkan “.
 - ❖ Pasal 5 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, berbunyi “Sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf (a) bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa “.
 - ❖ Pasal 7 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, berbunyi : “Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”.

Halaman 34 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



- ❖ Pasal 25 ayat (2), menyatakan : “Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa”. Yang pelaksanaannya diatur dalam pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 38.a Tahun 2015, yang menyatakan : “Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Negeri/Negeri Administratif (Peti Kas) paling banyak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif”.
- ❖ Pasal 27 ayat (1) dan (2), menetapkan : “Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya, dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa”. Kemudian pasal 28 ayat (1) menetapkan : “Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa”. Selanjutnya pasal 29 menyatakan : “Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggung jawab belanja, dan lampiran bukti transaksi”.
- ❖ Pasal 30 ayat (1) huruf (a,b,c,d) Permendagri 113 tentang Pengelolaan keuangan Desa, jo Pasal 17 ayat (3),(Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan negeri/Negeri Administratif menegaskan “dalam pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (a),sekretaris Negeri/Negeri Administratif berkewajiban untuk :
 - a. Memastikan jumlah anggaran yang ditransfer dari RKUD ke RKN dan telah berada dalam rekening kas Negeri sesuai dengan pagu yang ditransfer.
 - b. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan
 - c. Menguji kebenaran perhitungan taguihan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negeri yang tercantum dalam permintaan pembayaran
 - d. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud
 - e. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh peksana kegiatan apanila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Adminitratif menegaskan “ bendahara negeri/Negeri Adminitratif setelah melakukan pencairan dana Negeri/Negeri Adminitratif segera melakukan pembayaran pembelanjaan sesuai SPP”.
- ❖ Pasal 19 ayat (3) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Adminitratif menegaskan “ Dana Negeri/Negeri Adminitratif yang telah dicairkan wajib dibukukan dalam buku kas umum dan buku kas pembantu oleh bendahara Negeri serta dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- ❖ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Adminitratif menegaskan “ penggunaan dana Negeri/Negeri Adminitratif diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya atau bahan baku lokal untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat negeri setempat “.
- ❖ Pasal (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Adminitratif menegaskan “penggunaan dana Negeri/Negeri Adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.21 tahun 2015.
- ❖ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Adminitratif menegaskan “ Kepala pemerintah Negeri bertanggung jawab atas pengelolaan dana Negeri/Negeri Adminitratif yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.
- ❖ Pasal 20 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenan”.

Halaman 36 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pasal 20 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala Desa/kepala pemerintahan Negeri/Negeri Adminitratif”.
- ❖ Pasal 29 Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “ pengajuan SPP sebagaimana dimnaksud dalam pasal 28 ayat (1) terdiri atas a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP),b. Pernyataan tanggung jawab belanja, c.Lampiran bukti transaksi .
- ❖ Pasal 31 Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan “.
- ❖ Pasal 35 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “ bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib”.
- ❖ Pasal 35 ayat (3) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “ bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban”.
- ❖ Pasal 35 ayat (4) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “ laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa/kepala pemerintahan Negeri/Negeri Adminitratif dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”.
- ❖ Pasal 40 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “ laporan pertaggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 dinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang muda diaskes oleh masyarakat.
- ❖ Pasal 1 ayat (26) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan barang dan atau jasa di Negeri/Negeri Adminitratif dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah menyebutkan “ Tim pengelola kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK

Halaman 37 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala pemerintahan Negeri dengan surat keputusan terdiri dari unsur pemerintah negeri dan unsur lembaga kemasyarakatan negeri untuk melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa di Negeri/Negeri Administratif”.

❖ Pasal 1 ayat (29) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan barang dan atau jasa di Negeri/Negeri Administratif dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah menyebutkan “ panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan”.

- Bahwa tahun 2015 dan 2016 terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Gale-Gale , terdakwa II Mardin alias Mardin ,dan juga terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Administratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) , pernah menerima dan menggunakan dana perjalanan dinas dengan menggunakan DD dan ADD dalam rangka koordinasi pengurusan perbaikan-perbaikan laporan APBDDesa/Negeri ke kantor BPPMD Kab.Malteng dan melakukan belanja barang serta keperluan lainnya, akan tetapi mereka terdakwa dimaksud tidak membuat laporan penggunaan dana perjalanan yang disertai dengan bukti tiket,bukti menginap, bukti lumsum, bukti transportasi, dengan bukti yang cukup, sehingga perbuatan mereka terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, yang berbunyi :
“Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :

- a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
- f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- Bahwa terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintah Negeri Adminmitartif Gale-Gale, terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Negeri Adminmitartif Gale-Gale dan terdakwa III Syawal Adjid alias Adjid (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) selaku Sekretaris Negeri Adminmitartif Gale-Gale, melakukan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Negeri Adminmitartif Gale-Gale tahun 2015 dan tahun 2016 secara tidak tertib dan tidak disiplin anggaran karena semua pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta adanya mark up atau pengelembungan harga pada setiap nota dan kwitansi belanja hal tersebut bertentangan/menyalahi dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan “ keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan pasal 24 ayat (3) menyebutkan “ semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah yang merupakan amanat dari Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014;
- Bahwa terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale, pada tanggal 31 Januari 2015 dan tidak ada pelantikan telah mengangkat terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale dan terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) yang mana pada APBDes/Negeri Gale-Gale mereka terdakwa tersebut mengetahui terdapat aitem rincian anggaran yakni untuk Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat tahun 2015 sebesar Rp.46.800.000 dan untuk bulan Januari s/d Juni 2015 telah dicairkan dan dibayarkan lunas sebesar Rp.46.800.000.-, kepada KPN @Rp.1.200.000 x 5 bulan = Rp.6.000.000, Sekdes @Rp.600.000 x 5 bulan = Rp.3.000.000, dan bendahara @Rp.600.000 x 5 bulan = Rp3.000.0000 serta 3 orang Kaur perangkat @Rp.600.000 x 3 x 5 bulan = Rp.9.000.000, kemudian Pembayaran Tunjangan BPN/Saniri Negeri telah dicairkan dan dibayarkan lunas untuk bulan Januari s/d Juni 2015 sebesar Rp. 9.600.000 kepada

Halaman 39 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua BPN/Saniri Negeri @Rp.150.000 x 5 bulan = Rp.750.000, Sekretaris BPN/Saniri Negeri @Rp. 100,000 x 5 bulan = Rp. 500.000 , anggota BPN/Saniri Negeri @ Rp.100.000 x 6 orang x 5 bulan = Rp. 3.000.000 , sehingga telah terjadi jumlah kelebihan pembayaran Siltap tahun 2015 sebesar Rp.25.250.000 , (karena belum bekerja untuk bulan Januari s/d Mei 2015), telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu pada bukti APBDes/Negeri Gale-Gale No.01 Tahun 2015 tertanggal 03 Januari 2015 , sedangkan Surat Keputusan yang ditanda tangani dan diterbitkan oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan kepada terdakwa III selaku Sekdes, dan terdakwa II selaku bendahara serta perangkatnya terhitung dengan SK Nomor : 140 / 04 / PNAG / SK / I / 2015, tanggal 31 Januari 2015 tersebut dengan demikian mulai bekerja bulan Juni 2015 , serta Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147 – 640 tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang pengangkatan Saniri di Negeri Adminitratif. Gale-Gale dan aktif mulai bekerja terhitung mulai bulan Juni 2015 , padahal baik untuk terdakwa II dan terdakwa III serta Perangkat Negeri juga Ketua BPN/Saniri Negeri dan 6 anggota Saniri dimaksud , sehingga seharusnya tidak berhak atas Penghasilan Tetap (Siltap) dari bulan Januari s/d Mei 2015 sebesar Rp.25.250.000 , namun secara sengaja telah terjadi pembayaran oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan mengambil kebijakan dengan memerintahkan terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara yang juga atas persetujuan dari Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekdes (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) melakukan pembayaran Siltap terdakwa I Salim Wally alias Iwan, terdakwa II Mardin alias Mardin, Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal dan Perangkat Negeri Adminitratif Gale-Gale serta Ketua BPN/Saniri Negeri dan 6 anggota Saniri terhitung mulai bulan Januari s/d Mei 2015 sebesar Rp.25.250.000.

- Bahwa atas kebijakan terdakwa I Salim Wally alias Iwan yang memerintahkan terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara yang juga atas persetujuan dari Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekdes (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) untuk melakukan pembayaran Siltap terhitung mulai bulan Januari s/d Mei 2015 bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 28 Tahun 2015 tanggal 20 Juni 2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran



2015, yang menyatakan : “ Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh pembayaran penghasilan tetap adalah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang diangkat dan telah dilantik oleh pejabat yang berwenang dan aktif menjalankan tugasnya , maka kelebihan pembayaran sebesar Rp.25.250.000 tersebut yang semestianya tidak berhak menerima karena fakta yang terungkap bahwa mereka terdakwa dan para perangkatnya, serta saksi BPN/Saniri Negeri dimaksud belum bekerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa tersebut bahwa Dana Desa tahun 2015 dikirim dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Pusat APBN , kemudian masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab.Malteng sekitar pertengahan bulan Juni 2015 dan proses pencairan untuk masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) akhir Agustus 2015 sebagaimana bukti dokumen APBDes/ Negeri sebab ada surat Nomor.140/212/BPMPN/IX/2015 tanggal 14 September 2015 perihal permintaan pembayaran DD/ADD tahap I tahun 2015 yang ditanda tangani oleh saksi Ahamad Namakule selaku Kepala BPMPN Kab.Malteng kepada Bupati Malteng Cq. Kepala BPKAD Malteng , dan SP2D No.1929/SP2D-LS1.20.05.02/2015 tanggal 29 September 2015 dalam berkas barang bukti yang terlampir dalam perkara dimaksud.

- Bahwa kegiatan penggunaan Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 yang dilaksanakan oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan yang memerintahkan terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara yang juga atas persetujuan dari Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekdes (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan perhitungan Ahli dari Polteknik Negeri Ambon tanggal 01 Agustus 2019, maka terdapat selisih antara RAB Rencana dan pelaksanaan pada aitem kegiatan sebesar Rp.273.747.591,00. (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sbb :
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Negeri Ambon ada terdapat ketidak cocokan antara pelaksanaan yang dilapangan dengan yang ada dalam RAB, antara lain :
 - ❖ Sesuai dengan APBDes/Negeri dalam RAB tahun 2015:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Sumur Gali 2 Unit sebesar Rp. 35.060.000,00
- Pembangunan Jalan setapak 300 m sebesar Rp. 124.475.000,00
- Pembangunan MCK 2 Unit sebesar Rp. 45.145.000,00

Yang terlaksana dilapangan adalah

- Pembangunan Sumur Gali 2 Unit Rp. 30.985.000,00
- Pembangunan Jalan setapak 300 m Rp. 51.975.000,00
- Pembangunan MCK 2 Unit Rp. 34.795.000,00

❖ Sesuai dengan RAB tahun 2016:

- Pembangunan Sumur Gali 2 Unit Rp. 103.150.000,00
- Pembangunan Jalan setapak 350 m Rp. 199.700.000,00
- Pembangunan MCK 2 Unit Rp. 129.400.000,00
- Pembuatan Gorong-gorong Rp. 22.522.230,00

Yang terlaksana dilapangan adalah

- Pembangunan Sumur Gali 2 Unit Rp. 69.247.409,00
- Pembangunan Jalan setapak 350 m Rp. 93.430.000,00
- Pembangunan MCK 2 Unit Rp. 90.250.000,00
- Pembuatan Gorong-gorong Rp. 15.022.230,00

- Bahwa sesuai dengan perhitungan maka jumlah penggunaan bahan yang terpasang dan tidak sesuai dengan RAB adalah sebagai berikut :

❖ Kebutuhan barang/bahan sesuai dengan RAB tahun 2015 :

- Semen = 620 Sak
- batu Karang Gunung = 2 Ret
- Batu Kali = 45 Ret
- Pasir Pasang = 35 Ret
- Kerikil = 32 Ret
- kayu kls II uk. 3 x 25 x 400 = 2 M³
- kayu kls II uk. 5 x 7 x 400 = 2 M³
- Besi 12 mm = 40 Staf
- Besi 6 mm = 20 Staf
- Tegel 30 x 30 cm = 30 Dos
- Sengk Gelombang = 30 Lembar

Bahan yang terpasang atau digunakan adalah :

- Semen = 175 Sak
- batu Karang Gunung = 1.5 Ret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Batu Kali	= 9	Ret
d. Pasir Pasang	= 16	Ret
e. Kerikil	= 8	Ret
f. kayu kls II uk. 3 x 25 x 400	= 1	M ³
g. kayu kls II uk. 5 x 7 x 400	= 1	M ³
h. Besi 12 mm	= 20	Staf
i. Besi 6 mm	= 10	Staf
j. Tegel 30 x 30 cm	= 20	Dos
k. Sengk Gelombang	= 20	Lembar

❖ Kebutuhan barang/bahan sesuai dengan RAB tahun 2016:

a. Semen	= 1110	Sak
b. batu karang	= 20	M ³
c. Batu Kali	= 105	M ³
d. Pasir	= 126	M ³
e. Kerikil	= 136	M ³
f. Sirtu	= 80	M ³
g. Besi 12 mm	= 131	Staf
h. Besi 6 mm	= 88	Staf

Bahan yang terpasang atau digunakan adalah :

a. Semen	= 193	Sak
b. batu karang	= 5	M ³
c. Batu Kali	= 40	M ³
d. Pasir	= 57	M ³
e. Kerikil	= 35	M ³
f. Sirtu	= 56	M ³
g. Besi 12 mm	= 90	Staf
h. Besi 6 mm	= 55	Staf

- Bahwa sesuai dengan perhitungan ahli maka anggaran yang tidak digunakan untuk item pekerjaan fisik tahun 2015 adalah sebesar Rp.86.925.000,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tahun 2016 adalah sebanyak Rp.186.822.591.00 (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan anggaran yang tidak digunakan ditahun 2015 dan tahun 2016 adalah sebesar Rp.273.747.591,00. (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), Bahwa dengan

Halaman 43 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Ahli menyatakan “ tidak sesuai karena bahan-bahan yang diperlukan sebagaimana tertera dalam RAB masing-masing pekerjaan tidak digunakan seluruhnya dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana hasil yang ahli jelaskan tersebut diatas dan dengan tidak digunakannya keseluruhan bahan yang terdapat dalam RAB masing-masing pekerjaan maka akang mengurangi kualitas dari pekerjaan tersebut “

- Bahwa perbuatan terdakwa I Salim Wally alias Iwan yang memerintahkan terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara yang juga atas persetujuan dari Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekdes (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) tersebut yang berakibat adanya timbulnya kerugian keuangan Negara/Daerah pada Negeri Administratif Gale-Gale sesuai dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan Ahli Akuntan Publik , maka terdapat kerugian keuangan negara/daerah untuk tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar Rp.311.016.510,00 (tiga ratus sebelas juta enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah) yang diperoleh sbb :

- Untuk besaran jumlah dana yang diberikan dalam bentuk ADD dan DD untuk Negeri Administratif Gale-Gale di tahun 2015 dan tahun 2016, dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

1) Tahun 2015 :

Jumlah anggaran sebesar Rp371.237.955,00 yang terdiri dari:

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp90.853.465,00
- Dana Desa (DD) sebesar Rp280.384.490,00

2) Tahun 2016 :

Jumlah anggaran sebesar Rp734.874.196,00 yang terdiri dari :

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp106.001.966,00;
- Dana Desa (DD) sebesar Rp628.872.230,00

Sedangkan realisasi pencairan berdasarkan SP2D terkait ADD/DD Negeri Administratif Gale-Gale Tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut :

1..Tahun 2015

Jumlah pencairan sebesar Rp371.237.955,00 terdiri dari :

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp90.853.465,00
- Dana Desa(DD) sebesar Rp280.384.490,00

2. Tahun 2016

Jumlah pencairan sebesar Rp734.874.196,00 terdiri dari

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp106.001.966,00;
- Dana Desa sebesar Rp628.872.230,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hitungan ahli tersebut keseluruhan ADD dan DD Negeri Administratif Gale-Gale Tahun 2015 dan 2016 yang dikelola adalah sebesar Rp.1.106.112.151,00 (satu miliar seratus enam juta seratus dua belas ribu seratus lima puluh satu rupiah), keseluruhan dana yang dicairkan berdasarkan SP2D tersebut ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa dengan nomor rekening 1003000157 atas nama Negeri Administratif Gale-Gale pada Bank Pembangunan Daerah Maluku-Maluku Utara. Bahwa selain itu ahli jelaskan terhadap realisasi jumlah pencairan dana SP2D ke Rekening Kas Desa dan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dana tersebut dialokasikan penggunaannya untuk pelaksanaan kegiatan dengan Rincian :

1. Tahun Anggaran 2015:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
- Bidang Pembangunan Negeri;
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan;
- Bidang Pembinaan Masyarakat;

2. Tahun Anggaran 2016:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
- Bidang Pembangunan Negeri, dan;
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- Bahwa kemudian menurut hitungan ahli terhadap penggunaan keseluruhan ADD dan DD Negeri Administratif Gale-Gale Tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut:

1) Tahun Anggaran 2015 :

Berdasarkan Rekening Bank Kas Negeri Administratif Gale-Gale pada Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut Cabang Masohi dengan rekening nomor 1003000157 jumlah dana yang masuk baik ADD maupun DD pada Tahun 2015 sebesar Rp.371.237.955,00, atas dana ADD dan DD yang masuk tersebut telah dilakukan penarikan sebanyak 4 (empat) kali dengan nilai sebesar Rp.370.100.000,00, sehingga terdapat sisa di rekening bank kas negeri Administratif Gale-Gale sebesar Rp.1.137.955,00.

2) Tahun Anggaran 2016 :

Berdasarkan Rekening Bank Kas Negeri Administratif Gale-Gale pada Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut Cabang Masohi dengan rekening nomor 1003000157 jumlah dana yang masuk baik ADD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun DD pada Tahun 2016 sebesar Rp.734.874.196,00, atas dana ADD dan DD yang masuk terbut telah dilakukan penarikan sebanyak 4 (empat) kali dengan nilai sebesar Rp.734.872.883,00, sehingga terdapat sisa di rekening bank kas negeri administratif Gale-Gale sebesar Rp.1.313,00.

- Bahwa selanjutnya menurut ahli terhadap Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 dan 2016 Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah sudah termasuk nilai dari hasil perhitungan fisik pekerjaan yang telah dilakukan ahli dan dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Menghitung jumlah realisasi pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa oleh Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale;
2. Menghitung jumlah/nilai penggunaan dana ADD dan DD yang didukung laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menghitung kerugian keuangan negara dengan cara mengurangi nilai pada angka 1 dan 2. Bahwa sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang ditemukan pada Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat adalah sebesar Rp.311.016.510,00 (tiga ratus sebelas juta enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah dengan table yakni :



Untuk Tahun Anggaran 2015 dan tahun 2016 sbb

a	Jumlah Penggunaan Dana . Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale	R.	1.106.112.151,00
b	Jumlah Penggunaan Dana . Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale yang didukung dengan laporan pertanggung jawaban yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	795.095.641,00
c	Kerugian Keuangan Negara (a . - b)	Rp.	311.016.510,00

sesuai dengan surat Nomor:334/PW25/5/2020 tanggal 04 Desember 2020 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku di Ambon sebagaimana terlampir dalam berkas barang bukti perkara dimaksud .Kemudian ada fakta yang terungkap bahwa terdapat kelebihan pembayaran Siltap dengan nilai **sebesar Rp.25.250.000** terhitung mulai bulan Januari s/d Mei 2015 yang bertentangan atau menyalahi dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 28 Tahun 2015 tanggal 20 Juni 2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, karena Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh pembayaran penghasilan tetap adalah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang diangkat dan telah dilantik oleh pejabat yang berwenang dan aktif menjalankan tugasnya, sehingga jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 311.016.510,00 + **Rp.25.250.000 = Rp.366.266.510,00**. Sebagaimana barang bukti yang terlampir dalam berkas dimaksud.



----- Perbuatan **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku Kepala pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale yang memerintahkan **terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Adminitratif Gale-Gale yang juga diketahui dan atas persetujuan dari **Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal** selaku Sekdes Negeri Adminitratif Gale-Gale (**yang penuntutannya dalam berkas terpisah**) yakni setiap orang, memperkaya diri sendiri, orang atau suatu korporasi, dengan cara melawan hukum, dapat merugikan keuangan negara/daerah atau Perekonomian negara/daerah sebesar Rp. 311.016.510,00 (tiga ratus sebelas juta enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah), atau sebesar Rp.366.266.510,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus enam pulu enam ribu lima ratus sepuluh rupiah) *atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Udang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , jo pasal 55 ayat (1) ke-Satu, jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*

SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka **Terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale atau yang diangkat berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-133 Tahun 2010 tanggal 10 Pebruari 2010**, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1), menyebutkan **6 (enam) tahun memegang jabatan terhitung sejak tanggalpelantikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014 Tentang Desa**, **Terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku Bendahara Pemerintah Negeri Adminitarif Gale-Gale yang diangkat **berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015** dan diangkat **berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale Nomor : 05 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016**, serta **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal** selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitartif Gale-Gale (**yang penuntutatannya dalam berkas terpisah**) yang diangkat berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015** dan **Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale Nomor : 05 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016** pada waktu sekitar bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di kantor Cabang Bank BPDM Maluku Tengah di Masohi, dan di kantor Pemerintahan Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Ambon yang sesuai dengan ketentuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perkara ini, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan primer tersebut di atas, **telah melakukan, turut melakukan, turut serta melakukan, perbuatan yang berlanjut, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Kepala Desa Negeri/Negeri Administratif adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”, jo pasal 1 ayat (14) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kab.Malteng, jo pasal 1 ayat (24) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor :19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Negeri/Negeri Administratif di Kab.Malteng “pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif adalah kepala Pemerintahan desa/ Negeri/Negeri Administratif atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa/Negeri/Negeri Administratif “.
- Bahwa lebih lanjut ketentuan pasal 3 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, menyatakan : “Kepala Desa/Negeri/Negeri Administratif sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jo pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kab.Malteng mempunyai kewenangan” :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan PTPKD;

Halaman 49 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

sedangkan pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Negeri/Negeri Administratif di Kab.Malteng kepala pemerintahan Negeri/Negeri Administratif mempunyai kewenangan dan wajib "sebelum melakukan pencairan dana Negeri/Negeri Administratif kepala pemerintahan Negeri/Negeri Administratif wajib memastikan kelengkapan administrasi pencairan sebagai berikut " :

- a. Surat permintaan (SPP) yang diajukan oleh pelaksana kegiatan sesuai bidang tugasnya dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Negeri/Negeri Administratif dan disahkan/diketahui oleh kepala pemerintah Negeri/Negeri Administratif dengan format yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pernyataan tanggung jawab belanja
- c. Lampiran bukti transaksi yang telah diverifikasi oleh sekretaris Negeri/Negeri Administratif
- d. Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, "Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa".
- Bahwa lebih lanjut ketentuan pasal 5 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, jo pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kab.Malteng "sekretaris Negeri/Negeri Administratif selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;



d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan

e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Sedangkan pasal 17 ayat (3) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor :19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Negeri/Negeri Adminitratif di Kab.Malteng “ dalam hal pengajuan permintaan pembayaran dalam ayat (2) huruf (a) Sekretaris Negeri/Negeri Adminitratif mempunyai kewenangan dan wajib sebagai berikut “ :

- a. Memastikan jumlah anggaran yang ditransfer dari RKUD ke RKN dan telah berada dalam rekening Kas Negeri/Negeri Adminitratif sesuai dengan pagu yang ditransfer.
 - b. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan
 - c. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negeri yang tercantum dalam permintaan pembayaran
 - d. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud
 - e. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat (16) , jo Peraturan Bupati Maluku Tengah No.38.a tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Adminitratif di Kab. Malteng pasal 1 ayat (18), jo Peraturan Bupati Maluku Tengah No.19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Adminitratif di Kab. Malteng pasal 1 ayat (28) “ bendahara adalah unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan adminitrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa”, jo pasal 7 ayat (1) bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada urusan keuangan “
 - Bahwa lebih lanjut ketentuan dari Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, jo Peraturan Bupati Maluku Tengah No.38.a tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Adminitratif di Kab. Malteng pasal 7 ayat (2) “ bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima menyimpam, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa/Negeri, kemudian dijelaskan lagi pada Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 31 “ bendahara desa/negeri sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Bahwa selanjutnya Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, jo Peraturan Bupati Maluku Tengah No.38.a tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Adminitratif di Kab. Malteng pasal 35 ayat (2) “ bendahara desa/negeri wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib”, ayat (3) “bendahara desa/negeri wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban”, ayat (4) “laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”.
- Bahwa didalam Peraturan Bupati Maluku Tengah No.19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Adminitratif di Kab. Malteng pasal 17 ayat (5) menjelaskan “ bendahara Negeri/Negeri Adminitrasi setelah melakukan pencairan dana Negeri/Negeri Adminitrasi segera melakukan pembayaran/pembelanjaan sesuai dengan SPP”, sedangkan pasal 19 Peraturan Bupati Maluku Tengah No.19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Adminitratif di Kab. Malteng juga menegaskan “dana Negeri/Negeri Adminitratif yang telah dicairkan wajib dibukukan dalam buku kas umum dan buku kas pembantu oleh bendahara negeri serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tengah No.19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Adminitratif di Kab. Malteng menyebutkan bahwa “ Dana Negeri/Negeri Adminitrasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam priotitas penggunaan dana Negeri/Negeri Adminitrasi setelah mendapat persetujuan Bupati”.
- Bahwa pembayaran Siltap terhitung mulai bulan Januari s/d Mei 2015 bertentangan dengan **pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 28 Tahun 2015 tanggal 20 Juni 2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri**

Halaman 52 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun

Anggaran 2015, yang menyatakan : “ **Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh pembayaran penghasilan tetap adalah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang diangkat dan telah dilantik oleh pejabat yang berwenang dan aktif menjalankan tugasnya.**

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni atau sekitar tahun 2015 Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengalokasikan dana dalam APBN untuk Dana Desa yang akan disalurkan kepada semua desa/negeri di seluruh daerah Indonesia, dan secara khusus untuk daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai pagu anggaran yang disediakan untuk Dana Desa adalah sebesar Rp.52.081.977.000,- (lima puluh dua miliar delapan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 186 (seratus delapan puluh enam) desa/Negeri, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 sesuai pagu anggaran adalah sebesar Rp.17.137.031.290,- (tujuh belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah) yang diperuntukan bagi 186 (seratus delapan puluh enam) desa/Negeri termasuk Negeri Administratif Gale-Gale, yaitu Dana Desa sebesar **Rp.280.384.490,-** (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar **Rp.90.853.465,-** (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) , total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bagi Negeri Administratif Gale-Gale tahun 2015 adalah sebesar sebesar **Rp. 371.237.955,-** (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah). Bahwa pada tahun 2016 juga Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengalokasikan dana dalam APBN untuk Dana Desa yang akan disalurkan kepada semua desa/negeri di seluruh daerah Indonesia, dan secara khusus untuk daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai pagu anggaran yang disediakan untuk Dana Desa **Rp.119.642.914,822** (seratus Sembilan belas miliar enam ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus empat belas ribu delapan dua puluh dua rupiah) , yang diperuntukan bagi **186** (seratus delapan puluh enam) desa/Negeri termasuk Negeri Administratif Gale-Gale,



yaitu Dana Desa sebesar **Rp.628.872.230,-** (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dan Alokasi dana Desa sebesar **Rp.106.001.966,-** (seratus enam juta seribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bagi Negeri Adminitrasi Gale-Gale tahun 2016 adalah sebesar **Rp.734.874.196,-** (tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) .

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 14, jo pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2015 , jo Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD), yang dilakukan secara bertahap, yaitu 3 (tiga) tahap, tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus), tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus), dan tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk tahun 2016 penyaluran dana desa dilakukan 2 (dua) tahap yakni tahap I 60 % enam puluh perseratus), tahap II 40% (empat puluh perseratus).
- Bahwa untuk mendapatkan penyaluran Dana Desa dan ADD tahap I tahun 2015, sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2015, jo Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016 penyaluran Dana Desa termasuk ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa/Negeri/Negeri Adminitratif menyampaikan Peraturan Desa/Negeri /Negeri Adminitratif mengenai APB Desa/Negeri / Negeri Adminitratif kepada Bupati/Walikota.
- Bahwa setelah **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale , **terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku Bendahara Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale, dan **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal** selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) pada waktu sekitar bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dimaksud, maka guna mendapatkan penyaluran Dana Desa dan ADD tahap I sampai dengan tahap III tahun 2015 sesuai dengan daftar hadir yang dibuat seolah-olah ada kegiatan rapat



pembahasan RAPD/Negeri Adminitratif Gale-Gale padahal saat itu tidak dilaksanakan Musrebang Desa/Negeri , namun yang menyusun RAPD/Negeri Adminitratif Gale-Gale tersebut dibuat oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah)** , kemudian ditanda tangani oleh **terdakwa I Salim Wally** pada daftar hadir yang diketahui juga oleh Ketua BPN Negeri Adminitratif Gale-Gale secara sepihak tanpa melibatkan **Ketua dan anggota BPN Negeri Adminitratif Gale-Gale** yang merupakan Badan Permusyawaratan Negeri (BPN), telah menetapkan Peraturan Negeri Adminitratif Gale-Gale Nomor : 01/Tahun/2015 tanggal 03 Januari 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Adminitratif Gale-Gale Tahun Anggaran 2015, tanpa ada menyampaikan permohonan pencairan APB Negeri Adminitratif Gale-Gale Tahun Anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 kepada Camat Seram Utara Barat sebagai dasar diberikan Rekomendasi kepada Bupati Maluku Tengah di Masohi melalui kantor Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa/ dan Masyarakat /Negeri (BPPDMN) padahal ketentuan **pasal 73 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa**, menyatakan : ***"Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa"*** .

- Bahwa berdasarkan APB Negeri Adminitratif Gale-Gale Tahun Anggaran 2015, penggunaan Dana Desa dan ADD Negeri Adminitratif Gale-Gale sebesar **Rp. 371.237.955,-** (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), sesuai Permendagri RI Nomor : 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, akan diperuntukan bagi kegiatan pada beberapa bidang antara lain
A.Rincian DD dan ADD Tahun Anggaran 2015 terdiri :
 - Bidang Pemerintahan negeri sebesar Rp.90.853.646,- (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat rupiah);
 - Bidang pembangunan negeri sebesar Rp.206.449.491,- (dua ratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.23.735.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
- Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

Adapun perincian penggunaan setiap tahapan adalah sebagai berikut :

a. Realisasi tahap I sebesar Rp.147.500.000,- digunakan untuk :

- a1. Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat untuk bulan Januari s/d Juni 2015 yaitu sebesar Rp. 18.600.000.-, telah dibayarkan lunas;
- a2. Pembayaran Tunjangan saniri Negeri untuk bulan Januari s/d Juni sebesar Rp. 4.800.000.-, telah dibayarkan lunas;
- a3. Operasional perkantoran untuk enam bulan sebesar Rp. 7.260.000.-
 - ATK sebesar Rp. 256.500.-;
 - Benda pos sebesar Rp. 130.000.-;
 - Perjalanan dinas ke Masohi sebesar Rp. 6.800.000.-;
 - Foto copy sebesar Rp. 73.500.-;
- a4. Belanja modal sebesar Rp.500.000,- antara lain :
 - 2 buah bendera merah-putih sebesar Rp. 200.000.-;
 - 1 pasang lambang presiden dan wakil presiden sebesar Rp.200.000.-;
 - 1 buah lambang garuda sebesar Rp. 100.000.-.
- a5. Belanja pembangunan sumur gali 2 unit sebesar Rp.35.060.000,- antara lain :
 - Upah kerja sebesar Rp. 16.250.000.-;
 - Belanja semen 50 sak sebesar Rp. 5.500.000.-;
 - Belanja batu karang gunung 2 ret sebesar Rp. 700.000.-;
 - Pasir pasang 4 ret sebesar Rp. 1.200.000.-;
 - Papan 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;
 - Rep 5x7 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;
 - Pompa Air sanyo 2 unit sebesar Rp. 3.600.000.-;
 - Pipa medium B ukuran ½ inc sebanyak 4 stap sebesar Rp. 1.000.000.-;

Halaman 56 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipa PVC ukuran 1 inc sebanyak 12 stap sebesar Rp. 600.000.-;
 - Elbouw PVC ukuran 1 inc 15 buah sebesar Rp. 75.000.-;
 - Keran Air 9 buah sebesar Rp. 135.000.-.
- a6. Belanja pembangunan MCK 2 unit sebesar Rp.45.145.000,- antara lain :
- Upah kerja sebesar Rp. 15.000.000.-;
 - Belanja semen 70 sak sebesar Rp. 7.700.000.-;
 - Belanja batu 3 ret sebesar Rp. 900.000.-;
 - Pasir pasang 6 ret sebesar Rp. 1.800.000.-;
 - Papan 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;
 - Rep 5x7 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;
 - Tripleks 12 lembar sebesar Rp. 600.000.-;
 - Besi 12 inci 40 staf sebesar Rp. 3.800.000.-;
 - Besi 6 inci 20 staf sebesar Rp. 900.000.-;
 - Bendrat 2 kg sebesar Rp. 90.000.-;
 - Tehel 30 x 30, 30 dus sebesar Rp. 2.250.000.-;
 - Seng gelombang 025, 30 lembar sebesar Rp. 1.800.000.-;
 - Kloset duduk 2 buah sebesar Rp. 800.000.-;
 - Engsel 6 pasang sebesar Rp. 90.000.-;
 - Gagang pintu 2 pasang sebesar Rp. 150.000.-;
 - Paku campur 4 kg sebesar Rp. 100.000.-;
 - Benang 2 roll sebesar Rp. 100.000.-;
 - Cat metrolite 20 kg sebesar Rp. 500.000.-;
 - Cat glotex 4 kg sebesar Rp. 360.000.-;
 - Flamir 50 kg sebesar Rp. 2.000.000.-;
 - Thiner 2 Kg sebesar Rp. 60.000.-;
 - Kuas tangkai kecil 4 buah sebesar Rp. 40.000.-;
 - Kuas tangaki besar 2 buah sebesar Rp. 30.000.-;
 - Kuas roll 2 buah sebesar Rp. 75.000.-.
- a7. Pendirian Bumdes sebesar Rp.1.500.000,- antara lain :
- Rapat pembentukan sebesar Rp. 250.000.-;
 - Pembuatan akta sebesar Rp. 1.250.000.-;
- a8. Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas, Bahaya Miras dan Narkoba sebesar Rp.6.242.500,- antara lain :

Halaman 57 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Honor nara sumber sebesar Rp. 800.000.-;
 - Konsumsi sebesar Rp. 1.852.500.-;
 - ATK sebesar Rp. 990.000.-;
 - Transport sebesar Rp. 2.600.000.-.
- a9. Kegiatan Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.6.242.500,- antara lain :
- Honor nara sumber sebesar Rp. 800.000.-;
 - Konsumsi sebesar Rp. 1.852.500.-;
 - ATK sebesar Rp. 990.000.-;
 - Transport sebesar Rp. 2.600.000.-.
- a10. Kegiatan PKK sebesar Rp.1.650.000,- antara lain :
- ATK sebesar Rp. 125.000.-;
 - Foto copy sebesar Rp. 125.500.-;
 - Perjalanan dinas ke Pasanea sebesar Rp. 750.000.-;
 - Biaya rapat sebesar Rp. 650.000.-.
- a11. Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.21.000.000,- antara lain :
- Bantuan bagi kelompok Nelayan sebesar Rp. 6.000.000.-;
 - Bantuan bagi kelompok peternak sebesar Rp. 15.000.000.-.
- b. Realisasi tahap II sebesar Rp.160.271.455,-** digunakan untuk :
- b1. Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat untuk bulan Juli s/d November 2015 yaitu sebesar Rp. 15.500.000.-, telah dibayarkan lunas;
- b2. Pembayaran Tunjangan saniri Negeri untuk bulan Juli s/d November sebesar Rp. 4.000.000.-, telah dibayarkan lunas ;
- b3. Operasional perkantoran sebesar Rp. 7.277.464.- :
- ATK sebesar Rp. 465.000.-;
 - Alat dan bahan kebersihan sebesar Rp. 964.
 - Perjalanan dinas ke Masohi sebesar Rp. 6.800.000.-;
 - Penggandaan sebesar Rp. 11.500.-;
- b4. Belanja modal berupa 1 unit mesin genset sebesar Rp. 2.250.000.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b5. Operasional BPN / Saniri Negeri sebesar Rp. 1.039.500.-.

b6. Operasional RT / RW (untuk 6 RT) sebesar Rp. 2.080.000.-.

b7. Belanja pembangunan jalan setapak 300 meter sebesar Rp.124.475.000,-antara lain :

- Upah kerja sebesar Rp. 23.750.000.-;
- Belanja semen 500 sak sebesar Rp. 55.000.000.-;
- Belanja batu kali 40 ret sebesar Rp. 16.000.000.-;
- Belanja batu kali 2 ret sebesar Rp. 800.000.-;
- Pasir 25 ret sebesar Rp. 10.000.000.-;
- Kayu Rep 5x7 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;
- Paku campur 5 kilo sebesar Rp. 125.000.-;
- Kerikil 32 ret sebesar Rp. 12.800.000.-;
- Papan 2 kubik sebesar Rp. 3.000.000.-;

b8. Kegiatan BUMDES sebesar Rp.269.491.:

b9. Kegiatan PKK sebesar Rp.3.380.000,- antara lain :

- ATK sebesar Rp. 455.000.-;
- Foto copy sebesar Rp. 75.000.-;
- Perjalanan dinas ke Pasanea sebesar Rp. 250.000.-;
- Biaya rapat sebesar Rp. 2.600.000.-.

c. Realisasi tahap III sebesar Rp.63.332.464,- digunakan untuk :

c1. Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat untuk bulan Desember 2015 yaitu sebesar Rp. 3.100.000.-, telah dibayarkan lunas ;

c2. Pembayaran Tunjangan saniri Negeri untuk bulan Desember 2015 sebesar Rp. 800.000.-, telah dibayarkan lunas;

c3. Operasional perkantoran untuk bulan sebesar Rp. 8.797.464.- :

- ATK sebesar Rp. 476.500.-;
- Benda pos sebesar Rp. 240.000.-;
- Pakaian dinas KPN dan perangkat sebesar Rp. 1.800.000.-;
- Alat dan bahan kebersihan sebesar Rp. 105.000.-;
- Perjalanan dinas sebesar Rp. 4.510.000.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan dinas ke kecamatan sebesar Rp. 1.200.000.-;
 - Penggandaan sebesar Rp. 215.000.-;
 - Konsumsi rapat sebesar Rp. 250.000.-.
- c4. Belanja modal sebesar Rp.14.850.000,- antara lain :
- 1 unit laptop sebesar Rp. 7.500.000.-;
 - Printer 1 unit sebesar Rp. 1.100.000.-;
 - Microfon 1 set sebesar Rp. 900.000.-;
 - Kursi Rapat 30 buah sebesar Rp. 4.050.000.-;
 - Hardisc 1 buah sebesar Rp. 1.300.000.-.
- c5. Pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 6.250.000.- antara lain :
- Pembinaan dan Pengembangan sanggar seni sebesar Rp. 2.000.000.-;
 - Pembinaan olahraga untuk Belanja kaos tim dan peralatan olah raga sebesar Rp. 4.250.000.-;
- c6. Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 29.535.000.- antara lain :
- Bantuan kelompok Nelayan sebesar Rp. 14.535.000.-;
 - Bantuan kelompok peternakan sebesar Rp. 15.000.000.

B. Bahwa Rincian anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2016 yang telah digunakan antara lain :

- Bidang Pemerintahan negeri sebesar Rp.106.001.545,- (seratus enam juta seribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bidang pembangunan negeri sebesar Rp.453.772.230,- (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Adapun penggunaan setiap tahapan sesuai dengan Laporan realisasinya adalah sebagai berikut :

a. Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar Rp.53.000.772,- digunakan untuk :

- a1. Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat untuk bulan Januari s/d Juni 2016 yaitu sebesar Rp. 26.100.000.-, telah dibayarkan lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a2. Tunjangan BPN / saniri untuk bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp. 9.300.000.- telah dibayarkan lunas;
- a3. Tunjangan bendahara Negeri bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp. 3.000.000.-;
- a4. Operasional pemerintahan bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp. 825.000.-;
- a5. Belanja benda pos :
 - Materai 6.000.-, sebesar Rp. 157.500.-;
 - Materai 3.000.-, sebesar Rp. 42.500.-;
- a6. Penggandaan sebesar Rp. 250.000.-;
- a7. Belanja makan harian pemerintah Negeri bulan Januari s/d Juni 2016 sebesar Rp. 1.625.000.-;
- a8. Biaya listrik (solar) kantor Januari s/d Juni sebesar Rp. 300.000.-;
- a9. Operasional BPN/Saniri tahun 2016 sebesar Rp. 1.100.000.-;
- a10. Belanja Operasional RT/RW tahun 2016 sebesar Rp. 1.800.000.-;

b. Realisasi penggunaan Dana Desa (DD) tahap I sebesar Rp.377.323.338,- digunakan untuk :

- b1. Pekerjaan jalan setapak 350 meter :
 - Upah kepala tukang perhari sebesar Rp. 110.000.- selama 30 hari totalnya sebesar Rp. 3.300.000.-;
 - Upah pekerja perhari sebesar Rp. 75.000.- untuk 15 orang selama 30 hari, totalnya sebesar Rp. 33.750.000.-;
 - Semen merek tonasa sebanyak 550 sak sebesar Rp. 60.500.000.-;
 - Batu kali 80 kubik (1 ret kecil = satu kubik dan 1 ret besar = 4 Kubik) sebesar Rp. 24.000.000.-;
 - Pasir 80 kubik sebesar Rp. 20.000.000.-;
 - Sirtu 80 kubik sebesar Rp. 24.000.000.-;
 - Kerikil 90 kubik sebesar Rp. 27.000.000.-;
 - Kayu kelas II papan 4 meter sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-;
 - Kayu kelas II rep 5x7x4 sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paku campur 5 kg sebesar Rp. 150.000.-;

b2. Pemberdayaan masyarakat :

- Pengadaan bibit sapi 15 ekor sebesar Rp. 75.000.000.-;
- Mesin ketinting 18 unit sebesar Rp. 72.000.000.-;
- Mesin potong rumput 10 unit sebesar Rp. 30.000.000.-

c. Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II sebesar Rp.53.000.773,- digunakan untuk :

- c1. Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat untuk bulan Juli s/d Desember 2016 yaitu sebesar Rp. 26.100.000.-, telah dibayarkan lunas;
- c2. Tunjangan BPN / saniri untuk bulan Juli s/d Desember 2016 sebesar Rp. 9.300.000.- telah dibayarkan lunas;
- c3. Tunjangan bendahara Negeri bulan Juli s/d Desember 2016 sebesar Rp. 3.000.000.-;
- c4. Operasional pemerintahan bulan Juni s/d Desember 2016 sebesar Rp. 825.000.-;
- c5. Belanja benda pos :
 - Materai 6.000.-, sebesar Rp. 157.500.-;
 - Materai 3.000.-, sebesar Rp. 42.500.-;
- c6. Penggandaan sebesar Rp. 250.000.-;
- c7. Belanja makan harian pemerintah Negeri bulan Juli s/d Desember 2016 sebesar Rp. 1.625.000.-;
- c8. Biaya listrik (solar) kantor Juli s/d Desember sebesar Rp. 300.000.-;

d. Realisasi Dana Desa (DD) tahap II sebesar Rp.251.548.892,- digunakan untuk :

- d1. Pembangunan MCK 4 Unit di Rt 01, 02, 03, 04 :
 - Upah 4 kepala tukang perunit sebesar Rp. 2.500.000.- total 4 unit sebesar Rp. 10.000.000.-;
 - Upah pekerja perhari sebesar Rp. 75.000.- untuk 20 orang selama 20 hari, totalnya sebesar Rp. 30.000.000.-;
 - Semen merek tonasa sebanyak 300 sak sebesar Rp. 33.000.000.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batu kali 20 kubik (1 ret kecil = satu kubik dan 1 ret besar = 4 Kubik) sebesar Rp. 6.000.000.-;
 - Pasir 20 kubik sebesar Rp. 6.000.000.-;
 - Kerikil 20 kubik sebesar Rp. 6.000.000.-;
 - Kayu kelas II papan 4 meter sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-
 - Kayu kelas II rep 5x7x4 sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-;
 - Kayu kelas I ukuran 6x12x4 sebanyak 1 kubik sebesar Rp. 2.750.000.-;
 - Triplex 40 lembar sebesar Rp. 2.000.000.-;
 - Besi 12 sebanyak 51 staf sebesar Rp. 4.800.000.-;
 - Besi 6 Sebanyak 36 staf sebesar Rp. 2.500.000.-;
 - Bendrat 4 kg sebesar Rp. 200.000.-;
 - Keramik 30x30 sebanyak 60 dus sebesar Rp. 5.000.000.-;
 - Seng gelombang sebanyak 60 lembar sebesar Rp. 4.000.000.-;
 - Seng licin sebanyak 8 gulung sebesar Rp. 1.500.000.-;
 - Kloset duduk sebanyak 4 buah sebesar Rp. 1.800.000.-;
 - Engsel pintu sebanyak 12 pasang sebesar Rp. 240.000.-;
 - Gagang pintu sebanyak 4 pasang sebesar Rp. 400.000.-;
 - Paku campur 12 kg sebesar Rp. 240.000.-;
 - Paku seng sebanyak 4 kg sebesar Rp. 200.000.-;
 - Cat metrolite 45 kg sebesar Rp. 1.200.000.-;
 - Cat Glotex 8 kaleng sebesar Rp. 720.000.-;
 - Flamir 50 kg sebesar Rp. 3.000.000.-;
 - Thiner 6 kaleng sebesar Rp. 300.000.-;
 - Kuas kecil 10 buah sebesar Rp. 100.000.-;
 - Kuas besar 10 buah sebesar Rp. 250.000.-;
 - Kuas roll 4 buah sebesar Rp. 200.000.-;
- d2. Pekerjaan sumur gali 4 unit :
- Upah 4 kepala tukang perunit sebesar Rp. 2.500.000.-
total 4 unit sebesar Rp. 10.000.000.-;

Halaman 63 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Upah pekerja perhari sebesar Rp. 75.000.- untuk 15 orang selama 20 hari, totalnya sebesar Rp. 22.500.000.-;
 - Semen merek tonasa sebanyak 200 sak sebesar Rp. 22.000.000.-;
 - Batu karang 20 kubik (1 ret kecil = satu kubik dan 1 ret besar = 4 Kubik) sebesar Rp. 6.000.000.-;
 - Pasir 21 kubik sebesar Rp. 6.300.000.-;
 - Kerikil 20 kubik sebesar Rp. 6.000.000.-;
 - Kayu kelas II papan 4 meter sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-
 - Kayu kelas II rep 5x7x4 sebanyak 2 kubik sebesar Rp. 3.500.000.-;
 - Besi 12 sebanyak 80 staf sebesar Rp. 7.600.000.-;
 - Besi 6 Sebanyak 52 staf sebesar Rp. 2.600.000.-;
 - Bendrat 5 kg sebesar Rp. 250.000.-;
 - Pompa air sanyo 4 unit sebesar Rp. 7.200.000.-;
 - Pipa medium B ukuran 1 setengah 8 staf sebesar Rp. 2.400.000.-;
 - Pipa PVC 1 inci sebanyak 19 staf sebesar Rp. 1.300.000.-;
 - Elbow PCV 1 inci sebanyak 20 buah sebesar Rp. 400.000.-;
 - Keran air sebanyak 20 buah sebesar Rp. 300.000.-;
 - Sambungan pipa sebanyak 20 buah sebesar Rp. 300.000.-;
- d3. Pekerjaan gorong-gorong 1 unit :
- Upah 1 kepala tukang perunit sebesar Rp. 1.500.000.- total sebesar Rp. 1.500.000.-;
 - Upah pekerja perhari sebesar Rp. 50.000.- untuk 5 orang selama 20 hari, totalnya sebesar Rp. 5.000.000.-;
 - Semen merek tonasa sebanyak 60 sak sebesar Rp. 6.500.000.-;
 - Batu kali 5 kubik (1 ret kecil = satu kubik dan 1 ret besar = 4 Kubik) sebesar Rp. 1.500.000.-;
 - Pasir 5 kubik sebesar Rp. 1.500.000.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerikil 6 kubik sebesar Rp. 1.800.000.-;
- Kayu kelas II papan 4 meter sebanyak 1 kubik sebesar Rp. 1.500.000.-;
- Besi 12 sebanyak 26 staf sebesar Rp. 2.500.000.-;
- Besi 6 Sebanyak 10 staf sebesar Rp. 500.000.-;
- Paku campur 3 kg sebesar Rp. 222.000.-;
- Bahwa sesuai dengan bukti, SPP, SPM dan SP2D jumlah anggaran DD dan ADD untuk Negeri Adminitrasi. Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat ditahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 sebagaimana yang sampaikan oleh baik oleh **Terdakwa I Salim Wali alias Iwan** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale, **terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku Bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale dan juga oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Adjid** selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) serta keterangan dari **saksi Hasni Saleh selaku bendahara pengeluaran dalam pengelolaan dana Hibah, dana APBN, dana ABPD untuk dana pembantuan pada BPKAD Kab.Malteng** telah disalurkan sesuai dengan jumlah yang ada dalam SK Bupati Maluku Tengah No :16 Tahun 2015 dan SK Bupati Maluku Tengah No. 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Adminitratif di Kab.Malteng tersebut penyalurannya sebagai berikut :

A.Tahun Anggaran 2015 :

❖ Tahap I :

Telah disalurkan ADD sebesar Rp.36.341.368,- (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 211 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 28 September 2015;
- SPM nomor : 211 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 28 September 2015;
- SP2D nomor : 1930 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 29 September 2015.

Telah disalurkan DD sebesar Rp.112.153.796,- (seratus dua belas juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 210 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 28 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM nomor : 210 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 28 September 2015;
- SP2D nomor : 1929 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 29 September 2015.

Total jumlah penyaluran ADD dan DD Negeri adm. Gale-gale tahap I tahun 2015 adalah sebesar **Rp.148.495.182,-** (seratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

❖ Tahap II :

Telah disalurkan ADD sebesar Rp.36.341.386,- (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 507 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015;
- SPM nomor : 507 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015;
- SP2D nomor : 3786 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015.

Telah disalurkan DD sebesar Rp.112.153.796,- (seratus dua belas juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 506 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015;
- SPM nomor : 506 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015;
- SP2D nomor : 3785 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 8 Desember 2015.

Total jumlah penyaluran ADD dan DD Negeri Adm. Gale-Gale tahap II tahun 2015 adalah sebesar Rp.148.495.182,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

❖ Tahap III :

Telah disalurkan ADD sebesar Rp.18.170.693,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 700 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 15 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM nomor : 700 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 15 Desember 2015;
- SP2D nomor : 4574 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 17 Desember 2015.

Telah disalurkan DD sebesar Rp.56.076.898,- (lima puluh enam juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 716 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 18 Desember 2015;
- SPM nomor : 716 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 18 Desember 2015;
- SP2D nomor : 4742 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2015, tanggal 18 Desember 2015.

Total jumlah penyaluran ADD dan DD Negeri Adminitrtif Gale-Gale tahap III tahun 2015 adalah sebesar Rp.74.247.591,- (tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

B.Tahun Anggaran 2016 :

❖ Tahap I :

Telah disalurkan ADD sebesar Rp.53.000.983,- (lima puluh tiga juta

sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 403 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 29 Agustus 2016
- SPM nomor : 403 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 29 Agustus 2016
- SP2D nomor : 2072 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 30 Agustus 2016.

Telah disalurkan DD sebesar Rp.377.323.338,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 366 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 22 Agustus 2016;
- SPM nomor : 366 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 22 Agustus 2016;



- SP2D nomor : 1968 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 22 Agustus 2016.

Total jumlah penyaluran ADD dan DD Negeri adm. Gale-Gale tahap I tahun 2016 adalah sebesar Rp.430.324.321,- (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

❖ Tahap II :

Telah disalurkan ADD sebesar Rp.53.000.983,- (lima puluh tiga juta

sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 852 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 28 Nopember 2016;
- SPM nomor : 852 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 28 Nopember 2016;
- SP2D nomor : 3831 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 29 Nopember 2016.

Telah disalurkan DD sebesar Rp.251.548.892,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan bukti penyaluran sebagai berikut :

- SPP nomor : 712 / SPP-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 01 Nopember 2016;
- SPM nomor : 712 / SPM-LS / BTL / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 01 Nopember 2016;
- SP2D nomor : 3271 / SP2D-LS / 1.20.05.2 / 2016, tanggal 02 Nopember 2016.

Total jumlah penyaluran ADD dan DD Negeri Adminitratif. Gale-Gale tahap II tahun 2016 adalah sebesar Rp.304.549.875,- (tiga ratus empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Negeri Adminitratif. Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat untuk tahun 2015 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a.Tahun 2015 :

- ADD sebesar **Rp.90.853.465,-** (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DD sebesar **Rp.280.384.490,-** (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

b. Tahun 2016 :

- ADD sebesar **Rp.106.001.966,-** (seratus enam juta seribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);
- DD **Rp.628.872.230,-** (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa kenyataannya dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 dan tahun 2016 pada Negeri Administratif Gale-Gale tersebut **mereka terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum** antara lain oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah)** telah membuat laporan pertanggung jawaban sebagaimana anggaran yang tertuang pada APBD Negeri Administratif Gale-Gale sudah dan pada laporan realisasinya ada terdapat sisa selisih penggunaan anggarannya saat itu yakni : ditahun 2015 sebesar Rp.885.527,- dan tahun 2016 sebesar Rp.1.734.110,-. yang mana sisa tersebut untuk tahun 2015 dan tahun 2016 tahap I ada pada **Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Administratif Gale-Gale** , sedangkan tahap II tahun 2016 ada pada **terdakwa I Salim Wally selaku kepala pemerintahan Negeri Administratif Gale-Gale** karena anggaran sudah dicairkan keseluruhan dan tidak ada penyetoran/pengembalian sisa belanja ke rekening Negeri Administratif Gale-Gale hal tersebut menurut keterangan dari terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah).
- Bahwa selanjutnya faktanya perbuatan tersebut menurut terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) yang juga diketahui oleh terdakwa I Salim Wally selaku kepala pemerintahan Negeri Administratif Gale-Gale dan Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Administratif Gale-Gale yang mana mekanisme penyaluran DD/ADD di tahun 2015 dan tahun 2016 sama yaitu pada saat anggaran telah berada di Rekening Kas Daerah , maka oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri menyampaikan pagu anggaran kepada tiap-tiap negeri untuk satu tahun anggaran, kemudian dengan acuan pagu

Halaman 69 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut , maka oleh negeri dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Negeri (Musrembang) selanjutnya dibuat rancangan APBDes oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) dan para Kaur, setelah rancangan selesai dibuat diserahkan ke BPN/Saniri untuk diteliti sesuai dengan kebutuhan kemudian BPN/Saniri Negeri memberikan persetujuan terhadap RAPBDes tersebut, setelah dikonsultasikan dengan BPM/PN dan telah disetujui oleh BPN/PM Kab.Malteng , maka RAPBDes/Negeri tersebut diajukan dalam rapat bersama dengan BPN/Saniri negeri dan mendapat persetujuan dari BPN/saniri negeri, maka ditetapkan dengan Peraturan negeri menjadi APBDes Negeri Adminitratif. Gale-Gale, akan tetapi hal itu diabaikan atau tidak dilaksanakan baik oleh **terdakwa I Salim Wally alias Iwan**, selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale dan oleh **Terdakwa II Mardin alias Mardin** bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale yang diketahui pula oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal** selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), Selanjutnya mereka terdakwa yaitu **terdakwa I Salim Wally alias Iwan**, dan **Terdakwa II Mardin alias Mardin** untuk tahun 2015 dan 2016 tersebut membuat surat permintaan pencairan dana (SPP) ke BPM/PN Kab.Malteng , setelah mendapat persetujuan kemudian dana ditransfer ke rekening kas Negeri Adminitratif Gale-Gale, maka pihak pemerintah Neger Gale-Gale dapat melakukan penarikan atau mencairkan DD/ADD pada Bank BPDM Cabang Masohi dan digunakan DD/ADD sesuai dengan APBDes.

- Bahwa pada tahun 2015 setelah dilakukan pencairan anggaran ADD dan DD dari Bank BPDM Cabang Masohi, maka **Terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale yang menyalurkan dana tersebut kepada para pihak penerima maupun **Terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale yang membelanjakan barang sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) , selain itu anggaran untuk masing-masing bidang **tidak diberikan** kepada para Kepala Urusan (Kaur) selaku PPTKN sebagaimana yang diangkat sesuai dengan **Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale Tahun 2015 dan Tahun 2016** tersebut , namun dana yang dicairkan dimaksud langsung dikelola oleh **Terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale karena atas

Halaman 70 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



perintah lisan dari **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale ,

- Bahwa selanjutnya untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan APB Des/.Negeri tahun 2015 dilakukan oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal** selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), sedangkan di tahun 2016 juga dilakukan lagi oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal** selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) yang mana dibantu saksi IAD PALAHIDU selaku Kepala Seksi Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale yang diketahui oleh **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale dan **Terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale, **karena mereka terdakwa** tersebut yang ikut membubuhi tanda tangan fiktif atau Mark Up pelaporan yang direkayasa atau dibuat oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal** selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) tersebut , karena untuk bukti pendukung di tahun 2015 dan 2016 dalam bentuk kwitansi proyek dibuat oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal** selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) dan diserahkan kepada **Terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale untuk diberikan kepada para penerima bantuan agar ditandatangani sendiri oleh para penerima , karena **Terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale yang mengetahui kepada siapa penyaluran uang tersebut, Bahwa kemudian untuk kwitansi yang asli ada pada **Terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale dan tidak pernah diminta oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal** selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) dengan alasan bahwa kenyataannya bukti penyaluran berupa kwitansi tersebut tidak sesuai dengan RAB sementara pertanggung jawaban harus dibuat agar dapat dilakukan pencairan anggaran pada tahap berikutnya dan ditahun anggaran yang baru dengan demikian laporan realisasi yang dibuat tersebut disesuaikan dengan RAB yang telah dibuat sebelumnya dan bukti pendukung penyaluran anggaran tersebut kurang dari angka yang terdapat dalam RAB dan sisa selisihnya ada pada **Terdakwa II Mardin alias Mardin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale selaku pengelola anggaran yaitu untuk tahun 2015 . Bahwa untuk dana tahap II tahun 2016 ada pada atau dikelola sendiri oleh **terdakwa I Salim Wally alias Iwan**, hal tersebut berdasarkan keterangan dari terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale.

- Bahwa selanjutnya terkait dengan bukti pendukung dalam laporan pertanggung jawaban di tahun 2015 dan tahun 2016 benar ditanda tangani oleh masing-masing pihak yang terdapat pada bukti pendukung yang ada dalam laporan pertanggung jawaban dimaksud dimana hal tersebut oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) di ketahui lagi Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale dan saksi dari Ketua Seksi /Kaur, sedangkan besaran pajak pada tahun 2015 adalah sebesar **Rp. 16.470.873.-** dan telah dibayarkan lunas, **sedangkan besaran pajak untuk tahun 2016 sebesar Rp.33.600.000.-** dan yang bertugas melakukan pemotongan pajak adalah **Terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale , namun faktanya untuk pajak tahun 2016 belum dilakukan pembayaran, sehingga sekarang ini masih ada pada **Terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale dan **Terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale , hal tersebut sesuai dengan keterangan **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal** .
- Bahwa selanjutnya untuk pencairan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2016 yang pengelolaannya dilakukan oleh **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale **sebesar Rp.200.000.000** digunakan untuk pembayaran berdasarkan kwitansi yang ada pada **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** masing-masing :
 - Pembayaran upah tukang pekerjaan MCK dan sumur gali di Rt 02 sebesar Rp.12.450.000,- kepada saksi Hendra Setiawan alias DEDY, antara lain :
 1. kwitansi tanggal 19 pebruari 2017 sebesar Rp.6.450.000,-
 2. kwitansi tanggal 22 Pebruari 2017 sebesar Rp.5.000.000,-
 3. kwitansi tanggal 28 pebruari 2017 sebesar Rp.3.000.000,-
 4. kwitansi tanggal 08 April 2017, sebesar Rp.4.000.000,-
 5. kwitansi tanggal 25 April 2017 sebesar Rp.2.000.000,-
 6. kwitansi tanggal 25 Mei 2017 sebesar Rp.5.000.000,-

Halaman 72 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Upah tukang MCK dan Sumur gali di Rt 04 sebesar Rp.8.300.000,- kepada saksi LA ASNI, antara lain :
 1. kwitansi tanggal 22 pebruari 2017 sebesar Rp.5.000.000,-
 2. kwitansi tanggal 06 Maret 2017 sebesar Rp.3.300.000,-
- Pembayaran Upah tukang MCK dan Sumur gali di Rt 01 sebesar Rp.7.705.000,- kepada saksi LA JISMAN berdasarkan kwitansi tanggal 22 Pebruari 2017;
- Pembayaran upah tukang pekerjaan gorong-gorong sebesar Rp.4.500.000,- yang diambil oleh Kaur pembangunan saksi SPARMIN KALUKU
- Pembayaran panjar upah tukang yang diambil oleh kaur pembangunan saksi SPARMIN KALUKU, berdasarkan catatan pengeluaran saya yaitu :
 1. Tanggal 07 Januari 2017 uang sebesar Rp.6.000.000,-
 2. Tanggal 28 Januari 2017, uang sebesar Rp.25.000.000,- untuk pembayaran bahan/barang di toko tiga saudara saksi SAHARI WALLY;
 3. Tanggal 04 Januari 2017, sebesar Rp.1.000.000,-
 4. Tanggal 31 Januari 2017, uang sebesar Rp.13.000.000,-
 5. Tanggal 14 Januari 2017, uang sebesar Rp.800.000,-
 6. Tanggal 18 Nopember 2016, uang sebesar Rp.600.000,-
 7. Tanggal 19 nopember 2016, uang sebesar Rp.1.000.000,-
 8. Tanggal 20 nopember 2016, uang sebesar Rp.1.500.000,-
 9. Tanggal 19 Desember 2016, uang sebesar Rp.1.000.000,-
 10. Tanggal 31 Desember 2016, uang sebesar Rp.8.000.000,-
 11. Tanggal 01 Januari 2017, uang sebesar Rp.2.500.000,-
- Tanggal 24 Pebruari 2017, uang sebesar Rp.2.970.000,- untuk pembayaran semen;
- Tanggal 24 Agustus 2016, uang sebesar Rp.500.000,- untuk belanja ATK;
- Tanggal 24 Agustus 2016 pengeluaran biaya makan minum ke Masohi sebesar Rp.200.000,-;
- Tanggal 24 Agustus 2016, Biaya rapat dengan BPN sebesar Rp.360.000,-
- Tanggal 24 Agustus 2016, Sumbangan ke Kecamatan untuk pelaksanaan upacara 17 Agustus sebesar Rp.1.000.000,-
- Tanggal 24 Agustus 2016 Pembayaran Siltap KPN dan perangkat juga BPN dan perangkat sebesar Rp.53.000.000,-(diberikan kepada saksi kaur pemerintahan);

Halaman 73 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 bulan Nopember 2016, uang sebesar Rp.1.550.000,- belanja ikan untuk diserahkan kepada LAACIM;
- Tanggal 16 desember 2016, uang sebesar Rp.300.000,- untuk biaya penginapan;
- Tanggal 16 desember 2016, bayar uang saku sekertaris sebesar Rp.800.000,-
- Tanggal 16 desember 2016, bayar uang saku KPN sebesar Rp.500.000,
- Tanggal 17 Desember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.6.000.000,- kepada perangkat pemerintahan;
- Tanggal 19 Desember 2016, penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada sekertaris negeri untuk pengerjaan administrasi;
- Tanggal 21 Desember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.4.000.000,- untuk biaya perjalanan ke masohi;
- Tanggal 16 Nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.147.000,- beli rokok untuk kunjungan pendamping Desa;
- Tanggal 10 Nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.750.000,- untuk perjalanan dinas KPN ke Masohi;
- Tanggal 20 nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.4.500.000,- untuk mengikuti pelatihan siskeudes oleh staf pemerintah negeri (KPN, Sekertaris, Bendahara dan kaur pembangunan);
- Tanggal 22 Nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.161.000,- untuk beli snack dan rokok ke Masohi;
- Tanggal 5 Nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.1.000.000,- pembayaran ret pengangkutan 2 ret pasir dan 1 ret kerikil untuk pekerjaan MCK dan sumur gali;
- Tanggal 08 nopember 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.323.000.- untuk pelaksanaan kunjungan BPM/PN kabupaten ke Negeri adm. Gale-gale;
- Tanggal 10 Nopember 2017 pengeluaran uang untuk SPPD bagi 3 orang (KPN, seketraris dan bendahara) ke Masohi tambah biaya makan minum sebesar Rp.2.625.000,-;
- Tanggal 10 Nopember 2017 Pemberian uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada wartawan amex;
- Tanggal 10 Nopember 2017 Pemberian uang sebesar Rp.750.000,- untuk pembuatan spanduk papan proyek pekerjaan MCK;
- Tanggal 10 April 2016, pengeluaran uang sebesar Rp.7.730.000,- untuk pembayaran semen 30 sak Rp.2.800.000,-, besi 10 “ sebanyak 12 staf

Halaman 74 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,-, 6 staf besi 6" Rp.210.000,-, 10 lembar tripleks
Rp.700.000,-, 2 kaleng metrolite Rp.370.000,-, 2 karung plamir
Rp.400.000,-, 10 staf pipa ¾ inc Rp.350.000,-, 1 kg paku seng
Rp.35.000,-, 2 kg paku 7 inc Rp.50.000,-, 1 buah sandal 15.000,-, 2
bungkus rokok Rp.40.000,-, 1 buah sanyo Rp.800.000,-, 1 kaleng thinner
Rp.60.000,-, 15 lembar seng Rp.900.000,-

- Pengeluaran untuk ulang tahun Kecamatan tanggal 18 Januari 2017
sebesar Rp.3.030.000,-

- Bahwa kemudian faktanya untuk penyaluran uang sebagaimana yang **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale sebutkan diatas, sebelumnya tidak dibuat atau tidak dimintakan Surat Permintaan Pembayaran oleh para Kaur selaku PPTKN dan oleh **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale tidak ada bukti pendukung penyalurannya berupa kwitansi pembayaran / penerimaan yang ada pada **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** tersebut hanyalah merupakan catatan penyaluran disetiap pengeluaran uang dan saat itu dibuat catatan pada buku harian saja oleh **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** bahwa kemudian benar **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal** selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) pernah meminta bukti penyaluran tersebut dari **terdakwa I Salim Wali alais Iwan** dan oleh **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** serahkan hanya catatan pengeluaran berupa buku harian yang mana **terdakwa I Salim Wali alais Iwan** sebagaimana aitem yang disebutkan diatas ,sehingga benar untuk pembuatan pertanggung jawaban dana tahap II tahun 2016 oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal** selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) membuat dengan mengikuti RAB yang tertuang dalam APBDes/Negeri tersebut dengan memanipulasi atau mark up harga belanja pada kwitansi guna memenuhi pertanggung jawaban untuk memenuhi persyaratan pencairan dana pada tahap berikutnya atau tahun anggaran berjalan.
- Bahwa terkait dengan pembayaran pajak tahun 2016 **terdakwa I Salim Wali alias Iwan** selaku Kepala Pemmerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale tidak tahu berapa jumlahnya dan belum disetorkan karena kenyatannya uang pajak tersebut sudah digunakan untuk kepentingan negeri dan kepentingan pribadi oleh **terdakwa I Salim Wali alias Iwan** , kepentingan pribadi oleh

Halaman 75 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) yang juga diketahui oleh terdakwa II Mardin alias Mardin dan sisa anggaran tahap II tahun 2016 yang dikelola oleh terdakwa I Salim Wali alias Iwan tersebut pada saat diserahkan menurut terdakwa II Mardin alias Mardin bahwa sudah dipisahkan potongan pajaknya sehingga yang ada pada terdakwa I Salim Wali alias Iwan tersebut dapat digunakan tanpa dilakukan pemotongan pajak dan sisa uang tersebut seingat terdakwa I Salim Wali alias Iwan digunakan untuk kepentingan negeri, namun tidak sempat dicatat oleh terdakwa I Salim Wali alias Iwan dan tidak ada bukti penggunaan anggarannya dan dari uang tersebut atas kesepakatan bersama antara terdakwa I Salim Wali alias Iwan, terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) juga atas persetujuan terdakwa II Mardin alias Mardin serta staf pemerintah negeri yang lain yang kapasitasnya sebagai saksi telah dibagi dan masing-masing orang Kaur/Seksi menerima Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Bahwa dalam dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Adminitrasi Gale-Gale di tahun 2015 dan tahun 2016 yang kenyataannya masih ada yang tidak sesuai dengan laporan realisasi maupun laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDES /Negeri Adminitratif Gale-Gale sebagaimana keterangan dari terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale yang juga diketahui oleh terdakwa I Salim Wali alias Iwan , terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku sekretaris Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) antara tersebut antara lain :

- ✓ Ada terdapat kegiatan-kegiatan yang diketahui oleh terdakwa II Mardin alias Mardin dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan laporan realisasinya adalah sebagai berikut :

A.Tahun 2015 :

1. Bahwa untuk kegiatan pembuatan sumur dan MCK dijadikan dalam 1 paket pekerjaan yang mana dalam laporan realisasi jumlah upah kerja tukang MCK sebesar Rp.15.000.000,- dan Sumur gali sebesar Rp.16.250.000,- namun dalam pelaksanaannya hanya dibayar sekaligus, dengan demikian untuk kedua lokasi pekerjaan tersebut dibayarkan sebesar



Rp.12.500.000,- kepada saksi **LA JISMAN** untuk pekerjaan MCK dan sumur gali di RT IV , sedangkan dana sebesar **Rp.10.000.000,-** diterima oleh saksi **ABU PAPALIA** untuk pekerjaan MCK dan Sumur gali di RT VI, dengan demikian terdapat selisih uang pembayaran upah tukang sebesar **Rp.8.750.000,-**.

2. Bahwa ada terdapat jumlah semen yang dibeli sesuai RAB juga laporan realisasi untuk pekerjaan Sumur gali dan MCK **sebanyak 120 sak (MCK sebanyak 70 Sak dan Sumur sebanyak 50 Sak) dengan harga Rp.110.000,-/sak** , maka jumlah untuk 120 Sak tersebut adalah **sebanyak Rp.13.200.000,-** namun yang kenyataan dan sebenarnya adalah penggunaan semen untuk kedua pekerjaan tersebut adalah **sebanyak 150 sak yang dibeli dengan harga Rp.72.000,-/sak** dengan demikian total belanja semen adalah **sebesar Rp.10.800.000,-** dengan demikian terdapat selisih penggunaan uang pembelian semen sebesar **Rp.2.400.000,-**.
3. Bahwa ada terdapat Pembelian kayu balok ukuran 5x7x4 meter untuk pekerjaan MCK dan sumur gali, dalam RAB dan laporan realisasi sebanyak 4 M³ dengan harga Rp.1.500.000,-/kubikasi dengan demikian harga 4 M³ kayu tersebut adalah Rp.6.000.000,- namun yang dibelanjakan hanya kayu sebanyak 2,5 M³ yang terdiri dari ukuran 5x7x4 meter sebanyak 2 M³ dan ukuran 6 x 12 x 4 meter sebanyak ½ M³ seharga Rp.3.750.000,-, sehingga **terdapat selisih sebanyak Rp. 2.250.000,-**.
4. Bahwa ada terdapat Pembelian 2 unit mesin pompa air untuk Sumur gali, dalam RAB dan laporan realisasi sebesar Rp.1.800.000,-/unit sehingga untuk 2 unit sebesar Rp.3.600.000,- namun dilakukan pembayaran hanya sebesar Rp.1.000.000,-/unit dengan total belanja untuk 2 unit sebesar Rp.2.000.000,- dengan demikian **terdapat selisih sebesar Rp.1.600.000,-**.
5. Bahwa ada terdapat Pembelian Pipa PVC ukuran ¾ inc untuk sumur gali, harga dalam RAB dan laporan realisasi adalah sebesar Rp.50.000,-/staf sehingga untuk pembelian 12 staf pipa PVC seharga Rp.600.000,- namun yang dibelanjakan **hanya seharga Rp.480.000,-** untuk 12 staf pipa tersebut **sehingga terdapat selisih Rp.120.000,-**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ada terdapat Pembelian 6 buah kran air, dalam RAB dan Laporan realisasi sebesar Rp.135.000,- namun yang dibelanjakan hanya Rp.120.000,- dengan demikian **terdapat selisih sebesar Rp.15.000,-**
7. Bahwa ada terdapat Pembelian besi ukuran 12 mm standard untuk pekerjaan MCK dan sumur gali, dalam RAB dan laporan realisasi sebesar Rp.3.800.000,- yang dibelanjakan sebanyak Rp.3.700.000,- karena harga 1 staf Rp.95.000,- dengan **demikian terdapat selisih Rp.100.000,-**
8. Bahwa ada terdapat Pembelian besi ukuran 6 mm untuk pekerjaan MCK, dalam RAB dan laporan realisasi sebesar Rp.900.000,- untuk 20 staf, namun yang dibelanjakan hanya Rp.600.000,- **dengan demikian terdapat selisih Rp.300.000,-**
9. Bahwa ada terdapat Pembelian 2 unit kloset duduk untuk MCK, dalam RAB dan laporan realisasi sebesar Rp.800.000,- namun yang dibelanjakan hanya sebesar Rp.400.000,- dengan **demikian terdapat selisih Rp.400.000,-**
10. Bahwa ada terdapat Pembelian cat glotex ukuran 4 kg untuk MCK, dalam RAB laporan realisasi sebesar Rp.360.000,- namun yang dibelanjakan hanya Rp.320.000,- **sehingga terdapat selisih uang Rp.40.000,-**
11. Bahwa ada terdapat Pembelian plamir ukuran 50 Kg untuk MCK, dalam RAB laporan realisasi sebesar Rp.2.000.000,- namun yang dibelanjakan hanya Rp.400.000,- dengan **demikian terdapat selisih uang sebanyak Rp.1.600.000,-**
12. Bahwa ada terdapat Pembelian material kerikil untuk pekerjaan MCK sebanyak 4 ret, dalam laporan realisasi sebesar Rp.1.800.000,- namun yang dibayarkan kepada saksi LA EMANG hanya Rp.810.000,- **sehingga terdapat selisih uang Rp.990.000,-**
13. Bahwa ada terdapat Pembelian batu kali untuk pekerjaan MCK sebanyak 3 ret, dalam laporan realisasi sebesar Rp.900.000,- namun yang dibayarkan kepada saksi LA EMANG sebesar Rp.200.000,- **sehingga terdapat selisih uang sebanyak Rp.700.000,-**
14. Bahwa ada terdapat Pembayaran upah tukang pekerjaan jalan setapak, **dalam laporan realisasi sebesar Rp.23.750.000,-**

Halaman 78 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun yang dibayarkan sebesar Rp.15.000.000,- kepada saksi ARIFIN dan saksi SUPARDI, dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.8.750.000,-;

15. Bahwa ada terdapat Pembelian semen untuk jalan setapak, dalam laporan realisasi sebanyak 500 sak sejumlah Rp.55.000.000,- namun yang dibelanjakan hanya 359 sak senilai Rp.34.045.000,- dengan perincian 347 sak dibeli pada Toko Tiga Saudara milik saksi SAHARY WALLY yang berada di Negeri Gale-Gale dengan harga Rp. 95.000.-/sak, sehingga total 347 karung / sak semen dibayarkan sebesar Rp. 32.965.000.- dan 12 sak dibeli pada toko milik saudara Nyong yang berada di Negeri Gale-Gale dengan harga Rp. 90.000.- / sak sehingga total 12 karung / sak semen dibayarkan sebesar Rp. 1.080.000.- (nota tidak dilampirkan dalam LPJ), dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.20.955.000,-

16. Bahwa ada terdapat Penggunaan kayu rep 5x7x4 m dalam pekerjaan jalan setapak tidak pernah dibeli karena menggunakan kayu rep yang tersisa dari pekerjaan MCK, dengan demikian terdapat selisih Rp.3.000.000,-

17. Bahwa ada terdapat Penggunaan papan sebanyak 2 M³ dalam pekerjaan jalan setapak, tidak pernah dilakukan pembelian karena menggunakan sisa dari pekerjaan MCK dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.3.000.000,-

18. Bahwa ada terdapat Belanja modal berupa pembelian Laptop, dalam laporan realisasi sebesar Rp.7.500.000,- namun yang dibelanjakan hanya Rp.6.500.000,- dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.1.000.000,-

19. Bahwa ada terdapat Pembelian 30 buah kursi plastik seharga Rp.4.050.000,- namun yang dibelanjakan hanya Rp.2.250.000,- dengan demikian terdapat selisih uang sebesar Rp.1.800.000,

20. Bahwa ada terdapat Pembinaan olah raga sesuai dengan laporan realisasi sebesar Rp.4.250.000,- namun yang dibelanjakan sebesar Rp.3.660.000,- dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.590.000,-

Sehingga total selisih penggunaan anggaran ADD dan DD Negeri Adminitrasi . Gale-Gale ditahun 2015 berdasarkan nota dan kwitansi pembayaran yang ada pada terdakwa II Mardin alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardin adalah sebesar **Rp.58.360.000,-** (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

B.Tahun 2016;

1. Bahwa ada terdapat Pekerjaan jalan setapak volume 350 meter dengan jumlah anggaran sebesar **Rp.199.700.000,-** dalam penggunaan material semen sejumlah **550 sak sesuai laporan realisasi sebesar Rp.60.500.000,-** namun yang dibelanjakan hanya **500 sak seharga Rp.47.500.000,-** sehingga terdapat selisih uang sebesar **Rp.13.000.000,-**
 2. Bahwa ada terdapat Penggunaan kayu ukuran 5x7x4 m sebanyak 2 M³ pada pekerjaan jalan setapak sesuai laporan realisasi sebesar **Rp.3.000.000,-** namun yang dibelanjakan hanya 1 M³ sebesar **Rp.1.500.000,-** sehingga terdapat selisih uang sebesar **Rp.1.500.000,-** Sehingga total selisih penggunaan anggaran ADD dan DD Negeri Adminitratif Gale-Gale ditahun 2016 berdasarkan nota dan kwitansi pembayaran yang ada pada terdakwa II Mardin alias Mardin adalah sebesar **Rp.14.500.000,-** (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) , dan benar jika ditambah dengan sisa selisih belanja dalam penggunaan anggaran tahun 2015 , maka total keseluruhan selisih anggaran dengan nota atau kwitansi fiktif atau mark up atau yang direkayasa seolah –olah dana yang terpakai dan yang dipertanggung jawaban mengikuti RAB yang tertuanag dalam APB-Des/Negeri tahun Anggaran 2015 dan 2016 tersebut adalah sebesar **Rp.72.860.000,-** (tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang mana hal tersebut diketahui dan disetujui baik oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale , terdakwa II Mardin alias Mardin bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale dan juga oleh terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah).
- Bahwa kemudian untuk perbuatan melawan hukum oleh **terdakwa II Mardin alias Mardin bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale** ketahui ada memiliki bukti berupa kwitansi dan nota belanja toko yang mana harga yang terdapat dalam nota belanja tersebut adalah harga yang sesuai

Halaman 80 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga barang ditoko tersebut dan bukti tersebut oleh **terdakwa II Mardin alias Mardin** telah terlampir pada barang bukti dalam berkas ini dan akan perlihatkan saat pembuktian pada persidangan nanti terhadap perbuatan mereka terdakwa tersebut, karena yang membuat laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan ADD dan DD tahun 2015 dan tahun 2016 dibuat sendiri oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah)** saat itu sehingga alat bukti tersebut dibuat sendiri **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal**, kemudian diberikan kepada **terdakwa II Mardin alias Mardin** untuk menyerahkannya kepada penerima anggaran untuk ditandatangani yang juga diketahui oleh **terdakwa I Salim Wally alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale**.

- Bahwa tindakan atau perbuatan selanjutnya setelah **terdakwa II Mardin alias Mardin** menyerahkan nota belanja dan kwitansi pembayaran yang sebenarnya tersebut kepada **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah)**, maka bertolak dari inilah **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal** membuat nota dan kwitansi baru berdasarkan nota dan kwitansi tersebut, namun jumlah anggarannya tidak disesuaikan dengan jumlah nota belanja dan kwitansi penerimaan yang **terdakwa II Mardin alias Mardin** berikan tersebut, hal ini diketahui pula oleh **terdakwa I Salim Wally alias Iwan**.
- Bahwa selanjutnya saat itu baik **terdakwa I Salim Wally alias Iwan**, **terdakwa II Mardin alias Mardin** dan **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah)** mengetahui secara sengaja dan menyadari belum tahu bahwa sisa anggaran tersebut akan disimpan dimana atau dimasukan kemana dan harus dilaporkan kepada siapa, sehingga sisa selisih anggaran tersebut mereka terdakwa gunakan untuk membiayai kegiatan negeri yang lain yang tidak terdapat dalam APBDes/Negeri tanpa dilakukan Perubahan APBDes/Negeri, Sehingga **sisa selisih uang sebesar Rp.72.860.000,-** (tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut sudah digunakan untuk pembayaran pajak dan kelebihannya sudah digunakan untuk kegiatan lain yang tidak dianggarkan dalam APBDes /Negeri Adminitratif Gale-Gale tahun 2015 dan tahun 2016, namun bukti pendukung dalam laporan pertanggung



jawaban di tahun 2015 oleh **terdakwa II Mardin alias Mardin** tidak tahu apakah ditandatangani sendiri oleh pihak penerima demikian juga untuk tahun 2016, hal tersebut sesuai dengan keterangan dari **terdakwa II Mardin alias Mardin**.

- Bahwa tindak lanjut berikutnya oleh **terdakwa II Mardin alias Mardin** untuk **pajak tahun 2015** mengetahui berjumlah **Rp.16.500.000,-** (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah disetorkan ke kas negara/daerah dan ada bukti penyetorannya tanggal 30 Desember 2015 di Bank Maluku dan Malut yang dilakukan oleh **terdakwa II Mardin alias Mardin** dan **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale, sedangkan pajak tahun 2016 **terdakwa II Mardin alias Mardin** tidak tahu berapa jumlahnya dan belum disetorkan karena uang pajak tersebut sudah digunakan untuk kepentingan negeri dan kepentingan pribadi **terdakwa II Mardin alias Mardin**, kepentingan pribadi **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal** selaku **Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale** (yang penuntutannya dalam **berkas terpisah** dan saksi IAD PALAHIDU selaku Kaur pemerintahan. Dan juga sepengetahuan dari **terdakwa II Mardin alias Mardin** sisa anggaran tahun 2015 tersebut yang digunakan untuk **kegiatan yakni :**

- 1) Untuk kegiatan negeri sebesar **12.000.000,-** yaitu untuk kegiatan **Perjalanan Dinas** mengikuti kegiatan sosialisasi di Ambon, padahal kenyataan didalam APBDes/Negeri Adminitratfi Gale-Gale Tahun 2015 ada tertuang **Perjalanan Dinas KPN dan perangkat Negeri ke Masohi sebesar Rp.18.110.000**, dan **Perjalanan Dinas KPN dan perangkat Negeri ke Kota Kecamatan sebesar Rp.1.200.000**, sedangkan didalam **APBDes/Negeri Adminitratfi Gale-Gale Tahun 2016** ada tertuang **Perjalanan Dinas KPN dan perangkat Negeri ke Masohi sebesar Rp.19.000.000**, dan **Perjalanan Dinas KPN dan perangkat Negeri ke Kota Kecamatan sebesar Rp.1.200.000** yang bersumber dari ADD.
- 2) Ada sisa dana sebesar **Rp.16.000.000,-** digunakan untuk pembayaran pajak, bayar pemuatan dan pembongkaran semen dari Masohi ke Gale-Gale sebesar **Rp.3.750.000,-**, pembelian keranda Mayat sebesar **Rp.2.000.000,-**, biaya pengawasan pekerjaan jalan setapak sebesar **Rp.3.000.000,-** selebihnya lagi dibagi-bagi, namun **terdakwa II Mardin alias Mardin** tidak ingat lagi berapa banyak dan penerima uang tersebut ada jugaditerima oleh **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku Kepala



Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale , **terdakwa II Mardin alias Mardin** ,dan juga **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale** (yang penuntutannya dalam berkas terpisah, serta Kaur Pemerintahan , hal itu atas sepengetahuan atau ada perintah dari **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale saat itu hal itu diluar kegiatan APBdes/Negeri sebagaimana yang tidak tertuang baik tahun 2015 dan tahun 2016.

- 3) Ada dana untuk **tahun 2016 nilai pajak yang dibagikan adalah sebesar Rp.15.000.000**, yang dibagi-bagikan yang diterima yakni oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale** (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) **sebesar Rp.5.000.000,-**, **terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale **sebesar Rp.5.000.000,-** dan Kaur Pemerintahan sebesar **Rp.5.000.000,-**, pembagian tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama mereka terdakwa dimaksud dan benar jumlah uang yang **terdakwa II Mardin alias Mardin** terima dari pembagian sisa anggaran tersebut adalah sebesar **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) yang mana **terdakwa II Mardin alias Mardin** gunakan untuk keperluan pribadi dan keluarganya saat itu hal itu diluar kegiatan APBdes/Negeri sebagaimana yang tidak tertuang baik tahun 2015 dan tahun 2016. Hal itu sesuai dengan keterangan **terdakwa II Mardin alias Mardin** .

- Bahwa perbuatan baik **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku **Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale**, **terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku **bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale** yang diketahui juga oleh **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal** selaku **Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale** (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) menyadari dan mengetahui pada saat melakukan pencairan dana desa dan ADD tahap I secara keseluruhan tahun 2015 dan 2016 tanpa ada Rekomendasi dari Camat Seram Utara Barat, hanya ada RAB, SPP dan membawa serta menyimpannya bertentangan dengan pasal 3 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 7 ayat (2) dan pasal 25 ayat (2), jo Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa atau pasal 25 ayat (2) , jo Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 38.a Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan negeri/Negeri Adminitratif, pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28 ayat (1), Peraturan Bupati Maluku Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan negeri/Negeri Administratif pasal 17 ayat (3),(5), pasal 19 ayat (3), pasal 21 ayat (1),(2) dan pasal 29 Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- ❖ Pasal 3 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, berbunyi “ kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan milik desa yang dipisahkan “.
- ❖ Pasal 5 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, berbunyi “Sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf (a) bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa “.
- ❖ Pasal 7 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014, berbunyi : “Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”.
- ❖ Pasal 25 ayat (2), menyatakan : “Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa”. Yang pelaksanaannya diatur dalam pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 38.a Tahun 2015, yang menyatakan : “Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Negeri/Negeri Administratif (Peti Kas) paling banyak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif”.
- ❖ Pasal 27 ayat (1) dan (2), menetapkan : “Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya, dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa”. Kemudian pasal 28 ayat (1) menetapkan : “Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa”. Selanjutnya pasal 29 menyatakan : “Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggung jawab belanja, dan lampiran bukti transaksi”.

Halaman 84 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



- ❖ Pasal 30 ayat (1) huruf (a,b,c,d) Permendagri 113 tentang Pengelolaan keuangan Desa, jo Pasal 17 ayat (3), (Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan negeri/Negeri Administratif menegaskan “dalam pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (a), sekretaris Negeri/Negeri Administratif berkewajiban untuk :
 - a. Memastikan jumlah anggaran yang ditransfer dari RKUD ke RKN dan telah berada dalam rekening kas Negeri sesuai dengan pagu yang ditransfer.
 - b. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan
 - c. Menguji kebenaran perhitungan taguihan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negeri yang tercantum dalam permintaan pembayaran
 - d. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud
 - e. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- ❖ Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif menegaskan “ bendahara negeri/Negeri Administratif setelah melakukan pencairan dana Negeri/Negeri Administratif segera melakukan pembayaran pembelanjaan sesuai SPP”.
- ❖ Pasal 19 ayat (3) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif menegaskan “ Dana Negeri/Negeri Administratif yang telah dicairkan wajib dibukukan dalam buku kas umum dan buku kas pembantu oleh bendahara Negeri serta dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- ❖ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif menegaskan “ penggunaan dana Negeri/Negeri Administratif diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya atau bahan baku lokal untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat negeri setempat “.



- ❖ Pasal (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Adminitratif menegaskan “penggunaan dana Negeri/Negeri Adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.21 tahun 2015.
- ❖ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Adminitratif menegaskan “ Kepala pemerintah Negeri bertanggung jawab atas pengelolaan dana Negeri/Negeri Adminitratif yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.
- ❖ Pasal 20 ayat (1) Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenan”.
- ❖ Pasal 20 ayat (2) Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala Desa/kepala pemerintahan Negeri/Negeri Adminitratif”.
- ❖ Pasal 29 Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “ pengajuan SPP sebagaimana dimnaksud dalam pasal 28 ayat (1) terdiri atas a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP),b. Pernyataan tanggung jawab belanja, c.Lampiran bukti transaksi .
- ❖ Pasal 31 Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan “.
- ❖ Pasal 35 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “ bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib”.



- ❖ Pasal 35 ayat (3) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “ bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban”.
- ❖ Pasal 35 ayat (4) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “ laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa/kepala pemerintahan Negeri/Negeri Adminitratif dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”.
- ❖ Pasal 40 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan “ laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 dinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang muda diaskes oleh masyarakat.
- ❖ Pasal 1 ayat (26) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan barang dan atau jasa di Negeri/Negeri Adminitratif dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah menyebutkan “ Tim pengelola kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala pemerintahan Negeri dengan surat keputusan terdiri dari unsur pemerintah negeri dan unsur lembaga kemasyarakatan negeri untuk melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa di Negeri/Negeri Adminitratif”.
- ❖ Pasal 1 ayat (29) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan barang dan atau jasa di Negeri/Negeri Adminitratif dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah menyebutkan “ panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan”.
- Bahwa tahun 2015 dan 2016 **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale , **terdakwa II Mardin alias Mardin** ,dan juga **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah)** , pernah menerima dan menggunakan dana perjalanan dinas dengan menggunakan DD dan ADD dalam rangka koordinasi pengurusan perbaikan-perbaikan laporan APBDesa/Negeri ke kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPPMD Kab.Malteng dan melakukan belanja barang serta keperluan lainnya, akan tetapi mereka terdakwa dimaksud tidak membuat laporan penggunaan dana perjalanan yang disertai dengan bukti tiket, bukti menginap, bukti lumsum, bukti transportasi, dengan bukti yang cukup, sehingga perbuatan mereka terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, yang berbunyi :
"Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :

- a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- Bahwa **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku Kepala Pemerintah Negeri Adminmitartif Gale-Gale , **terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Negeri Negeri Adminmitartif Gale-Gale dan **terdakwa III Syawal Adjid alias Adjid (yang penuntutannya dal;am berkas terpisah)** selaku Sekretaris Negeri Adminmitartif Gale-Gale , melakukan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa **Negeri Adminmitartif Gale-Gale** tahun 2015 dan tahun 2016 secara tidak tertib dan tidak disiplin anggaran karena semua pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta adanya mark up atau pengelembungan harga pada setiap nota dan kwitansi belanja hal tersebut bertentangan/menyalahi dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam **pasal 2 ayat (1)** yang menyebutkan "**keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran**" dan **pasal 24 ayat (3)** menyebutkan "**semua penerimaan dan pengeluaran**

Halaman 88 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah yang merupakan amanat dari Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014;

- Bahwa **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku **Kepala Pemerintahan Negeri Adminitratif Gale-Gale**, pada tanggal 31 Januari 2015 dan tidak ada pelantikan telah mengangkat **terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku **bendahara Negeri Adminitratif Gale-Gale** dan **terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal** selaku **Sekretaris Negeri Adminitratif Gale-Gale (yang penuntutannya dalam berkas terpisah)** yang mana pada APBDes/Negeri Gale-Gale mereka terdakwa tersebut mengetahui terdapat aitem rincian anggaran yakni untuk Pembayaran penghasilan tetap kepada pemerintah Negeri dan perangkat tahun 2015 sebesar Rp.46.800.000 dan untuk bulan Januari s/d Juni 2015 telah dicairkan dan dibayarkan lunas sebesar Rp.46.800.000.-, kepada KPN @.Rp.1.200.000 x 5 bulan = **Rp.6.000.000**, Sekdes @.Rp.600.000 x 5 bulan = **Rp.3.000.000**, dan bendahara @.Rp.600.000 x 5 bulan = **Rp.3.000.000** serta 3 orang Kaur perangkat @.Rp.600.000 x 3 x 5 bulan = **Rp.9.000.000**, kemudian Pembayaran Tunjangan BPN/Saniri Negeri telah dicairkan dan dibayarkan lunas untuk bulan Januari s/d Juni 2015 sebesar Rp. 9.600.000 kepada Ketua BPN/Saniri Negeri @Rp.150.000 x 5 bulan = **Rp.750.000**, Sekretaris BPN/Saniri Negeri @Rp. 100,000 x 5 bulan = **Rp. 500.000**, anggota BPN/Saniri Negeri @ Rp.100.000 x 6 orang x 5 bulan = **Rp. 3.000.000**, sehingga telah terjadi jumlah kelebihan pembayaran Siltap tahun 2015 sebesar **Rp.25.250.000**, (karena belum bekerja untuk bulan Januari s/d Mei 2015), telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu pada bukti APBDes/Negeri Gale-Gale No.01 Tahun 2015 tertanggal 03 Januari 2015, sedangkan Surat Keputusan yang ditanda tangani dan diterbitkan oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan kepada terdakwa III selaku Sekdes, dan terdakwa II selaku bendahara serta perangkatnya terhitung dengan SK Nomor : 140 / 04 / PNAG / SK / I / 2015, tanggal 31 Januari 2015 tersebut dengan demikian mulai bekerja bulan Juni 2015, serta Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147 – 640 tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang pengangkatan Saniri di Negeri Adminitratif. Gale-Gale dan aktif mulai bekerja terhitung mulai bulan Juni 2015, padahal baik untuk terdakwa II dan terdakwa III serta Perangkat Negeri juga Ketua BPN/Saniri Negeri dan 6 anggota Saniri dimaksud, sehingga seharusnya tidak berhak atas Penghasilan Tetap (Siltap) dari

Halaman 89 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari s/d Mei 2015 sebesar Rp.25.250.000, namun secara sengaja telah terjadi pembayaran oleh terdakwa I Salim Wally alias Iwan mengambil kebijakan dengan memerintahkan terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara yang juga atas persetujuan dari Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekdes (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) melakukan pembayaran Siltap terdakwa I Salim Wally alias Iwan, terdakwa II Mardin alias Mardin, Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal dan Perangkat Negeri Administratif Gale-Gale serta Ketua BPN/Saniri Negeri dan 6 anggota Saniri terhitung mulai bulan Januari s/d Mei 2015 sebesar Rp.25.250.000.

- Bahwa atas kebijakan terdakwa I Salim Wally alias Iwan yang memerintahkan terdakwa II Mardin alias Mardin selaku bendahara yang juga atas persetujuan dari Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekdes (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) untuk melakukan pembayaran Siltap terhitung mulai bulan Januari s/d Mei 2015 bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 28 Tahun 2015 tanggal 20 Juni 2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, yang menyatakan: "Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh pembayaran penghasilan tetap adalah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang diangkat dan telah dilantik oleh pejabat yang berwenang dan aktif menjalankan tugasnya, maka kelebihan pembayaran sebesar Rp.25.250.000 tersebut yang semestianya tidak berhak menerima karena fakta yang terungkap bahwa mereka terdakwa dan para perangkatnya, serta saksi BPN/Saniri Negeri dimaksud belum bekerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 tanggal 04 Mei 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa tersebut bahwa Dana Desa tahun 2015 dikirim dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Pusat APBN, kemudian masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab.Malteng sekitar pertengahan bulan Juni 2015 dan proses pencairan untuk masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) akhir Agustus 2015 sebagaimana bukti dokumen APBDes/Negeri sebab ada surat Nomor.140/212/BPMPN/IX/2015 tanggal 14 September 2015 perihal permintaan pembayaran DD/ADD tahap I tahun 2015 yang ditanda tangani

Halaman 90 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Ahamad Namakule selaku Kepala BPMPN Kab.Malteng kepada Bupati Malteng Cq. Kepala BPKAD Malteng , dan SP2D No.1929/SP2D-LS1.20.05.02/2015 tanggal 29 September 2015 dalam berkas barang bukti yang terlampir dalam perkara dimaksud.

- Bahwa kegiatan penggunaan Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 yang dilaksanakan oleh **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** yang memerintahkan **terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara yang juga atas persetujuan dari **Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal** selaku Sekdes (**yang penuntutannya dalam berkas terpisah**) tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Ambon tanggal 01 Agustus 2019, maka terdapat selisih antara RAB Rencana dan pelaksanaan pada aitem kegiatan sebesar **Rp. 273.747.591,00**. (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sbb :
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Negeri Ambon ada terdapat ketidak cocokan antara pelaksanaan yang dilapangan dengan yang ada dalam RAB, antara lain :

❖ Sesuai dengan APBDes/Negeri dalam RAB tahun 2015:

- b. Pembangunan Sumur Gali 2 Unit sebesar
Rp. 35.060.000,00
- c. Pembangunan Jalan setapak 300 m sebesar
Rp. 124.475000,00
- d. Pembangunan MCK 2 Unit sebesar
Rp. 45.145.000,00

Yang terlaksana dilapangan adalah

- a. Pembangunan Sumur Gali 2 Unit Rp. 30.985.000,00
- b. Pembangunan Jalan setapak 300 m Rp. 51.975.000,00
- c. Pembangunan MCK 2 Unit Rp. 34.795.000,00

❖ Sesuai dengan RAB tahun 2016:

- e. Pembangunan Sumur Gali 2 Unit Rp. 103.150.000,00
- f. Pembangunan Jalan setapak 350 m Rp. 199.700.000,00
- g. Pembangunan MCK 2 Unit Rp. 129.400.000,00
- h. Pembuatan Gorong-gorong Rp. 22.522.230,00

Yang terlaksana dilapangan adalah

- a. Pembangunan Sumur Gali 2 Unit Rp. 69.247.409,00

Halaman 91 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembangunan Jalan setapak 350 m Rp. 93.430.000,00
- c. Pembangunan MCK 2 Unit Rp. 90.250.000,00
- d. Pembuatan Gorong-gorong Rp. 15.022.230,00

- Bahwa sesuai dengan perhitungan maka jumlah penggunaan bahan yang terpasang dan tidak sesuai dengan RAB adalah sebagai berikut :

❖ Kebutuhan barang/bahan sesuai dengan RAB tahun 2015 :

a. Semen	=	620	Sak
h. batu Karang Gunung	=	2	Ret
i. Batu Kali	=	45	Ret
j. Pasir Pasang	=	35	Ret
k. Kerikil	=	32	Ret
l. kayu kls II uk. 3 x 25 x 400	=	2	M ³
m. kayu kls II uk. 5 x 7 x 400	=	2	M ³
n. Besi 12 mm	=	40	Staf
i. Besi 6 mm	=	20	Staf
k. Tegel 30 x 30 cm	=	30	Dos
l. Sengk Gelombang	=	30	Lembar

Bahan yang terpasang atau digunakan adalah :

a. Semen	=	175	Sak
b. batu Karang Gunung	=	1.5	Ret
c. Batu Kali	=	9	Ret
d. Pasir Pasang	=	16	Ret
e. Kerikil	=	8	Ret
f. kayu kls II uk. 3 x 25 x 400	=	1	M ³
g. kayu kls II uk. 5 x 7 x 400	=	1	M ³
h. Besi 12 mm	=	20	Staf
i. Besi 6 mm	=	10	Staf
j. Tegel 30 x 30 cm	=	20	Dos
k. Sengk Gelombang	=	20	Lembar

❖ Kebutuhan barang/bahan sesuai dengan RAB tahun 2016:

b. Semen	=	1110	Sak
i. batu karang	=	20	M ³
j. Batu Kali	=	105	M ³
k. Pasir	=	126	M ³
l. Kerikil	=	136	M ³



m. Sirtu	=	80	M ³
n. Besi 12 mm	=	131	Staf
o. Besi 6 mm	=	88	Staf

Bahan yang terpasang atau digunakan adalah :

i. Semen	=	193	Sak
j. batu karang	=	5	M ³
k. Batu Kali	=	40	M ³
l. Pasir	=	57	M ³
m. Kerikil	=	35	M ³
n. Sirtu	=	56	M ³
o. Besi 12 mm	=	90	Staf
p. Besi 6 mm	=	55	Staf

- Bahwa sesuai dengan perhitungan ahli maka **anggaran yang tidak digunakan untuk item pekerjaan fisik tahun 2015** adalah sebesar **Rp.86.925.000,00** (delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan **tahun 2016** adalah sebanyak **Rp.186.822.591.00** (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sehingga jumlah **keseluruhan anggaran yang tidak digunakan ditahun 2015 dan tahun 2016** adalah sebesar **Rp.273.747.591,00**. (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), Bahwa dengan demikian Ahli menyatakan “ tidak sesuai karena bahan-bahan yang diperlukan sebagaimana tertera dalam RAB masing-masing pekerjaan tidak digunakan seluruhnya dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana hasil yang ahli jelaskan tersebut diatas dan dengan tidak digunakannya keseluruhan bahan yang terdapat dalam RAB masing-masing pekerjaan maka akang mengurangi kualitas dari pekerjaan tersebut “
- Bahwa perbuatan **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** yang memerintahkan **terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara yang juga atas persetujuan dari **Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal** selaku Sekdes (**yang penuntutannya dalam berkas terpisah**) tersebut yang berakibat adanya timbulnya kerugian keuangan Negara/Daerah pada Negeri Adminitratif Gale-Gale sesuai dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan Ahli Akuntan Publik , maka terdapat kerugian keuangan negara/daerah untuk tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar **Rp.311.016.510,00** (tiga ratus sebelas juta enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah) yang diperoleh sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk besaran jumlah dana yang diberikan dalam bentuk ADD dan DD untuk Negeri Administratif Gale-Gale di tahun 2015 dan tahun 2016, dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

a. Tahun 2015 :

Jumlah anggaran sebesar Rp371.237.955,00 yang terdiri dari:

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp90.853.465,00
- Dana Desa (DD) sebesar Rp280.384.490,00

b. Tahun 2016 :

Jumlah anggaran sebesar Rp734.874.196,00 yang terdiri dari :

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp106.001.966,00;
- Dana Desa (DD) sebesar Rp628.872.230,00

Sedangkan realisasi pencairan berdasarkan SP2D terkait ADD/DD Negeri Administratif Gale-Gale Tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut :

1..Tahun 2015

Jumlah pencairan sebesar Rp371.237.955,00 terdiri dari :

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp90.853.465,00
- Dana Desa(DD) sebesar Rp280.384.490,00

2.Tahun 2016

Jumlah pencairan sebesar Rp734.874.196,00 terdiri dari

- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp106.001.966,00
- Dana Desa sebesar Rp628.872.230,00

- Bahwa menurut hitungan ahli tersebut keseluruhan ADD dan DD Negeri Administratif Gale-Gale Tahun 2015 dan 2016 yang dikelola adalah sebesar Rp.1.106.112.151,00 (satu miliar seratus enam juta seratus dua belas ribu seratus lima puluh satu rupiah), keseluruhan dana yang dicairkan berdasarkan SP2D tersebut ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa dengan nomor rekening 1003000157 atas nama NegeriAdministratif Gale-Gale pada Bank Pembangunan Daerah Maluku-Maluku Utara. Bahwa selain itu ahli jelaskan terhadap realisasi jumlah pencairan dana SP2D ke Rekening Kas Desa dan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dana tersebut dialokasikan penggunaannya untuk pelaksanaan kegiatan dengan Rincian :

1. Tahun Anggaran 2015:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
- Bidang Pembangunan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan;
- Bidang Pembinaan Masyarakat;

2. Tahun Anggaran 2016:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
 - Bidang Pembangunan Negeri, dan;
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- Bahwa kemudian menurut hitungan ahli terhadap penggunaan keseluruhan ADD dan DD Negeri Administratif Gale-Gale Tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut:

1) Tahun Anggaran 2015 :

Berdasarkan Rekening Bank Kas Negeri Administratif Gale-Gale pada Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut Cabang Masohi dengan rekening nomor 1003000157 jumlah dana yang masuk baik ADD maupun DD pada Tahun 2015 sebesar Rp.371.237.955,00, atas dana ADD dan DD yang masuk tersebut telah dilakukan penarikan sebanyak 4 (empat) kali dengan nilai sebesar Rp.370.100.000,00, sehingga terdapat sisa di rekening bank kas negeri Administratif Gale-Gale sebesar Rp.1.137.955,00.

2) Tahun Anggaran 2016 :

Berdasarkan Rekening Bank Kas Negeri Administratif Gale-Gale pada Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut Cabang Masohi dengan rekening nomor 1003000157 jumlah dana yang masuk baik ADD maupun DD pada Tahun 2016 sebesar Rp.734.874.196,00, atas dana ADD dan DD yang masuk terbut telah dilakukan penarikan sebanyak 4 (empat) kali dengan nilai sebesar Rp.734.872.883,00, sehingga terdapat sisa di rekening bank kas negeri administratif Gale-Gale sebesar Rp.1.313,00.

- Bahwa selanjutnya menurut ahli terhadap Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 dan 2016 Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah sudah termasuk nilai dari hasil perhitungan fisik pekerjaan yang telah dilakukan ahli dan dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten maluku Tengah dilakukan dengan metode sebagai berikut :

Halaman 95 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menghitung jumlah realisasi pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa oleh Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale;
2. Menghitung jumlah/nilai penggunaan dana ADD dan DD yang didukung laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menghitung kerugian keuangan negara dengan cara mengurangkan nilai pada angka 1 dan 2. Bahwa sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang ditemukan pada Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat adalah sebesar **Rp.311.016.510,00** (tiga ratus sebelas juta enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah dengan table yakni :

Untuk Tahun Anggaran 2015 dan tahun 2016 sbb :

a	Jumlah Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale	R.	1.106.112.151,00
b	Jumlah Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Negeri Adminitratif Gale-Gale yang didukung dengan laporan pertanggung jawaban yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	795.095.641,00
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	Rp	311.016.510,00

sesuai dengan surat Nomor:334/PW25/5/2020 tanggal 04 Desember 2020 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku di Ambon sebagaimana terlampir dalam berkas barang bukti perkara dimaksud . Kemudian ada fakta yang terungkap bahwa terdapat kelebihan pembayaran Siltap dengan nilai sebesar Rp.25.250.000 terhitung mulai bulan Januari s/d Mei 2015 yang bertentangan atau menyalahi dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor : 28 Tahun 2015 tanggal 20 Juni 2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, karena Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh pembayaran penghasilan tetap adalah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang diangkat dan telah dilantik oleh pejabat yang berwenang dan aktif menjalankan tugasnya, *sehingga jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 311.016.510,00 + Rp.25.250.000 = Rp.366.266.510,00.* Sebagaimana barang bukti yang terlampir dalam berkas dimaksud.

----- Perbuatan **terdakwa I Salim Wally alias Iwan** selaku Kepala pemerintahan Negeri Administratif Gale-Gale yang memerintahkan **terdakwa II Mardin alias Mardin** selaku bendahara Administratif Gale-Gale yang juga diketahui dan atas persetujuan dari **Terdakwa III Syawal Adjid alias Syawal** selaku Sekdes Negeri Administratif Gale-Gale (**yang penuntutannya dalam berkas terpisah**) yakni setiap orang, dengan tujuan mengutungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana , yang ada padanya karena jabatan atyau kedudukan, dapat merugikan keuangan Negara/daerah atau perekonomian negara/daerah sebesar Rp. 311.016.510,00 (tiga ratus sebelas juta enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah), atau sebesar Rp.366.266.510,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah)) *atau setidaknya- tidaknya dalam jumlah tersebut* , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 , jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Nomor Reg. Perkara:PDS-01/S.1.11/MSH/09/2021 tanggal 02 September 2021, Jaksa/Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Salim Wally, terdakwa II Mardin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum *telah melakukan , turut melakukan, turut serta melakukan, dengan perbuatan yang berkelanjutan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang, Secara Melawan hukum, Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, Dapat merugikan Keuangan Negara/Daerah atau Perekonomian Negara/ Daerah. Sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Primaer pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Undang-UndangU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1, jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Salim Walli, terdakwa II Mardin, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000 ditanggung bersama oleh para terdakwa, apabila para terdakwa tidak membayar denda tersebut subsidaer ditambah 1 (satu) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp.366.266.510,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus enam pulu enam ribu lima ratus sepuluh rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut, apabila para terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut subsidaer ditambah 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang disita berupa :
 1. Dokumen APBNegeri Administratif Gale-Gale Tahun 2015;
 2. Laporan Realisasi Penggunaan Pelaksanaan APBNegeri TA 2015.
 3. Dokumen APBNegeri Administratif Gale-Gale Tahun 2016;
 4. Laporan Realisasi Penggunaan Pelaksanaan APBNegeri TA 2016;
 5. Surat Pengantar Penyampaian Dokumen ADD/DD Negeri Gale-Gale;
 6. Peraturan Negeri Administratif Gale-Gale Nomor 03/PNAG-PERNEG/2016;
 7. Keputusan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif Gale-Gale;
 8. Rencana Anggaran Biaya TA 2016 (12 Kegiatan);
 9. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale Nomor 140/05/PNAG/SK/II/2016;
 10. Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale Nomor 140/01/PNAG/SK/II/2016;
 11. NPWP Bendahara Negeri Gale-Gale;
 12. Dokumen Penggunaan Dana ADD Tahap I TA 2016;
 13. Surat Permintaan Pembayaran Tahap I;

Halaman 98 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Laporan Realisasi Penggunaan DD dan ADD Tahap I serta Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Semester I TA 2016
15. Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahap II, Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Semester Akhir TA 2016;
16. Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) - Kegiatan Pembangunan Sumur Tahun 2016;
17. Dokumen Pengajuan Dana Tahap II (30%) - Kegiatan Pembangunan Sumur Tahun 2016;
18. Dokumen Pengajuan Dana Tahap III (30%) - Kegiatan Pembangunan Sumur Tahun 2016;
19. Surat Perintah Kerja Pengadaan Material Non Lokal Toko Tiga Saudara;
20. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Kayu);
21. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material (Batu, Pasir dan Kerikil) KSM Telaga Putri;
22. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Sumur (1 Unit) KSM Tanah Tinggi;
23. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Sumur (2 Unit) KSM Miyaka;
24. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Sumur KSM – Wailosa;
25. Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) - Kegiatan Jalan Setapak TA 2016;
26. Dokumen Pengajuan Tahap II (30%) Kegiatan Jalan Setapak Tahun 2016;
27. Dokumen Pengajuan Dana Tahap III (30%) - Kegiatan Jalan Setapak Tahun 2016;
28. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Materi Lokal (Kayu) KSM Galala;
29. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Jalan Setapak KSM Miyaka;
30. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Batu, Pasir, Sirtu dan Kerikil) KSM Telaga Putri;
31. Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun 2016;
32. Dokumen Pengajuan Dana Tahap II (30%) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun 2016;

Halaman 99 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Dokumen Pengajuan Tahap III (30%) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun 2016;
34. Surat Perintah Kerja Pengadaan Material Non Lokal (1 Unit) Toko Tiga Bersaudara;
35. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Gorong-Gorong KSM Galala;
36. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Gorong-Gorong KSM Poasa;
37. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Batu, Pasir dan Kerikil) KSM Telaga Putri;
38. Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) Kegiatan MCK Tahun 2016;
39. Dokumen Pengajuan Dana Tahap II (30%) Kegiatan MCK Tahun 2016;
40. Dokumen Pengajuan Dana Tahap III (30%) Kegiatan MCK Tahun 2016;
41. Surat Perintah Kerja Pengadaan Material Non Lokal (4 Unit) Toko Tiga Bersaudara;
42. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan MCK (1 Unit) KSM Tanah Tinggi;
43. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan MCK (2 Unit) KSM Miyaka;
44. Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan MCK (1 Unit) KSM Wailosa;
45. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Kayu) (3 Jenis) KSM Galala;
46. Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan (Batu, Pasir dan Kerikil) (3 Jenis) KSM Telaga Putri;
47. Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Mesin Potong Rumput) tahun 2016;
48. Naskah Perjanjian Hibah Kelompok Mesin Potong Rumput APBNegeri TA 2016;
49. Surat Perintah Kerja Pengadaan Mesin Potong Rumput (10 unit) Toko Tiga Saudara;
50. Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Bibit Sapi) Tahun 2016;
51. Naskah Perjanjian Hibah Kelompok Ternak Sapi APBNegeri TA 2016;
52. Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Mesin Ketingting) Tahun 2016;

Halaman 100 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Surat Perintah Kerja Pengadaan Mesin Ketingting (18 Unit) Toko Tiga Bersaudara;
 54. Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Kelompok Nelayan (Mesin Ketingting Lengkap);
 55. Dokumen Penggunaan Dana ADD Tahap II;
 56. Bukti/Kwitansi Belanja;
- Dijadikan barang bukti terhadap perkara lain yang sama atas nama terdakwa Syawal Adjid (yang penuntutannya dalam berkas terpisah).
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor:16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 06 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. SALIM WALLY alias Iwan dan Terdakwa II. MARDIN alias MARDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I. SALIM WALLY alias Iwan dan Terdakwa II. MARDIN alias MARDIN tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. SALIM WALLY alias Iwan dan Terdakwa II. MARDIN alias MARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SALIM WALLY alias Iwan dan Terdakwa II. MARDIN alias MARDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa I. SALIM WALLY alias Iwan dan Terdakwa II. MARDIN alias MARDIN untuk membayar Uang Pengganti masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bilamana Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat membayar uang pengganti, paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 101 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam Tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

- Dokumen APBNegeri Administratif Gale-Gale Tahun 2015;
- Laporan Realisasi Penggunaan Pelaksanaan APBNegeri TA 2015.
- Dokumen APBNegeri Administratif Gale-Gale Tahun 2016;
- Laporan Realisasi Penggunaan Pelaksanaan APBNegeri TA 2016;
- Surat Pengantar Penyampaian Dokumen ADD/DD Negeri Gale-Gale;
- Peraturan Negeri Administratif Gale-Gale Nomor 03/PNAG-PERNEG/2016;
- Keputusan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif Gale-Gale;
- Rencana Anggaran Biaya TA 2016 (12 Kegiatan);
- Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale Nomor 140/05/PNAG/SK/II/2016;
- Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale Nomor 140/01/PNAG/SK/II/2016;
- NPWP Bendahara Negeri Gale-Gale;
- Dokumen Penggunaan Dana ADD Tahap I TA 2016;
- Surat Permintaan Pembayaran Tahap I;
- Laporan Realisasi Penggunaan DD dan ADD Tahap I serta Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Semester I TA 2016
- Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahap II, Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Semester Akhir TA 2016;
- Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) - Kegiatan Pembangunan Sumur Tahun 2016;
- Dokumen Pengajuan Dana Tahap II (30%) - Kegiatan Pembangunan Sumur Tahun 2016;
- Dokumen Pengajuan Dana Tahap III (30%) - Kegiatan Pembangunan Sumur Tahun 2016;
- Surat Perintah Kerja Pengadaan Material Non Lokal Toko Tiga Saudara;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Kayu);

Halaman 102 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material (Batu, Pasir dan Kerikil) KSM Telaga Putri;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Sumur (1 Unit) KSM Tanah Tinggi;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Sumur (2 Unit) KSM Miyaka;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Sumur KSM – Wailosa;
- Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) - Kegiatan Jalan Setapak TA 2016;
- Dokumen Pengajuan Tahap II (30%) Kegiatan Jalan Setapak Tahun 2016;
- Dokumen Pengajuan Dana Tahap III (30%) - Kegiatan Jalan Setapak Tahun 2016;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Materi Lokal (Kayu) KSM Galala;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Jalan Setapak KSM Miyaka;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Batu, Pasir, Sirtu dan Kerikil) KSM Telaga Putri;
- Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun 2016;
- Dokumen Pengajuan Dana Tahap II (30%) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun 2016;
- Dokumen Pengajuan Tahap III (30%) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun 2016;
- Surat Perintah Kerja Pengadaan Material Non Lokal (1 Unit) Toko Tiga Bersaudara;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Gorong-Gorong KSM Galala;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Gorong-Gorong KSM Poasa;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Batu, Pasir dan Kerikil) KSM Telaga Putri;
- Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) Kegiatan MCK Tahun 2016;
- Dokumen Pengajuan Dana Tahap II (30%) Kegiatan MCK Tahun 2016;
- Dokumen Pengajuan Dana Tahap III (30%) Kegiatan MCK Tahun 2016;

Halaman 103 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja Pengadaan Material Non Lokal (4 Unit) Toko Tiga Bersaudara;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan MCK (1 Unit) KSM Tanah Tinggi;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan MCK (2 Unit) KSM Miyaka;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan MCK (1 Unit) KSM Wailosa;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Kayu) (3 Jenis) KSM Galala;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan (Batu, Pasir dan Kerikil) (3 Jenis) KSM Telaga Putri;
- Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Mesin Potong Rumput) tahun 2016;
- Naskah Perjanjian Hibah Kelompok Mesin Potong Rumput APBNegeri TA 2016;
- Surat Perintah Kerja Pengadaan Mesin Potong Rumput (10 unit) Toko Tiga Saudara;
- Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Bibit Sapi) Tahun 2016;
- Naskah Perjanjian Hibah Kelompok Ternak Sapi APBNegeri TA 2016;
- Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Mesin Ketingting) Tahun 2016;
- Surat Perintah Kerja Pengadaan Mesin Ketingting (18 Unit) Toko Tiga Bersaudara;
- Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Kelompok Nelayan (Mesin Ketingting Lengkap);
- Dokumen Penggunaan Dana ADD Tahap II;
- Bukti/Kwitansi Belanja;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Syawal Ajid alias Syawal.

9. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca,

1. Akta Permohonan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum Nomor: 12/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang

Halaman 104 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2021, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 06 Oktober 2021;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa.
 3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Oktober 2021, dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2021, yang memberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum untuk memeriksa berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 06 Oktober 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
 4. Tanda Terima Memori Banding Nomor 12/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 Jaksa/Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2021 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 06 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa-I: Syalim Wally alias Iwan dan Tedakwa-II: Mardin alas Mradin;
 5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 02 November 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021, Memori Banding yang dibuat Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

Halaman 105 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 06 Oktober 2021, serta memori banding yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 06 Oktober 2021, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tengah sebagaimana dalam tuntutan kami menuntut Terdakwa I dan Terdakwa II dengan dakwaan primer yakni melanggar Pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, namun Majelis Hakim dalam putusannya pidananya berpendapat lain dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II melanggar pasal Pasal 3 ,jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dalam beberapa putusan Judex Juris, kerugian Negara diatas Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dikenakan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya sebagaimana tertuang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, apabila Kerugian Negara diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat dikenakan Pasal 2. Kemudian dalam memutus perkara mejelis hakim menyampingkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli yang menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa Negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp.366.266.510,00,- (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Halaman 106 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II jika menerapkan pasal Pasal 3 ,jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, kurang bersifat mendidik mengingat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yakni pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sehingga untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena hukuman yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatan para terdakwa, sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan dinilai setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.
- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Ambon pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).
 - Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Ambon belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
 - Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
 - Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis hakim dalam amar putusannya Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kerugian keuangan Negara yang ditetapkan oleh majelis hakim nilainya berbeda dari hasil perhitungan Ahli ARMEN SWALON SINAGA, yang mana berdasarkan hasil perhitungan Ahli ditemukan kerugian keuangan Negara pada Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Tahun Anggaran 2015 dan 2016 adalah sebesar **Rp.311.016.510,00** (tiga ratus sebelas juta enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Selanjutnya terdapat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yakni terdapat kelebihan pembayaran Siltap dengan nilai sebesar Rp.25.250.000 terhitung mulai bulan Januari s/d Mei 2015 sehingga total kerugian keuangan Negara/Daerah adalah sebesar Rp. 311.016.510,00 + Rp.25.250.000 = Rp.366.266.510,00,- (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Penuntut Umum menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yakni untuk adanya rasa jera terhadap terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon **MEMUTUS PERKARA** Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa I **SALIM WALLY** alias IWAN dan Terdakwa II **MARDIN** alias MARDIN.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam **Requisitoir** yang kami ajukan pada tanggal 2 September 2021.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 06 Oktober 2021, serta memori Banding Jaksa/Penuntut Umum kemudian dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan di persidangan didasarkan pada surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan dengan cermat bentuk surat dakwaan yang disusun Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *quo* disusun secara subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang terungkap di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 Negeri Administratif Gale-Gale mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.280.384.490,- (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.90.853.465,- (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), sehingga total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bagi Negeri Administrasi Gale-Gale tahun 2015 adalah sebesar sebesar Rp. 371.237.955,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dan pada tahun 2016 Negeri Administratif Gale-Gale mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.628.872.230,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dan Alokasi dana Desa sebesar Rp.106.001.966,- (seratus enam juta seribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bagi Negeri Administrasi Gale-Gale tahun 2016 adalah sebesar Rp.734.874.196,- (tujuh



ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 sebesar **Rp. 371.237.955,-**

(tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) ditambah dengan dana SWADAYA Masyarakat sebesar **Rp. 800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah), diperuntukan untuk kegiatan : 1.) **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri** sebesar Rp.90.853.464,- (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat rupiah), 2.) **Bidang Pembangunan Negeri** sebesar Rp.206.449.491,- (dua ratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu rupiah), 3.) **Bidang Pembinaan Masyarakatan** sebesar Rp.23.735.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 4.) Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Dengan **Total jumlah Rp. 372.037.955.**(tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) ;

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 sebesar **Rp. 734.874.196,-** (tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) ditambah dengan dana Masyarakat sebesar **Rp.1.899.579.** (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), diperuntukan untuk kegiatan : 1.) **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri** sebesar Rp.106.001.545,- (seratus enam juta seribu lima ratus empat puluh lima rupiah, 2.) **Bidang Pembangunan Negeri** sebesar Rp.453.772.23,(empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) 3.) **Bidang pemberdayaan masyarakat** sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta). Dengan **Total jumlah Rp. 736.773.775,-**(tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 Tahap I, setelah dicairkan langsung disimpan dan disalurkan oleh Terdakwa II Mardin alias Mardin selaku Bendahara, sedangkan untuk Tahap II tahun 2016 disimpan dan disalurkan oleh Terdakwa I Salim Wally karena sebelumnya untuk tahap II tahun 2016 disimpan oleh Terdakwa II dirumahnya tapi karena terjadi kehilangan uang sebesar Rp. 14.000.000,- dan tidak ada yang mau bertanggungjawab atas kehilangan tersebut sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2016 diambil alih dan disimpan oleh Terdakwa I ;

- Bahwa dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 dan Tahun 2016 terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan Laporan realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban, Total jumlah selisih tahun 2015 adalah sebesar Rp.58.360.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Tahun 2016 Total jumlah selisih tahun 2016 sebesar Rp. 14.500.000,-(empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain selisih pembayaran dan pembelian bahan/ material yang diperlukan dalam kegiatan ditahun 2015 terdapat juga uang sebesar **Rp. 6.242.500 x 2 = 12.485.000,-** yang tidak diberikan kepada **saksi Rulan Tueka** namun dibuatkan kwitansi penerimaan dan dimasukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban untuk kegiatan Sosialisasi Kabtibmas, Bahaya Miras dan Narkoba dan untuk belanja kegiatan Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan serta adanya pembayaran uang untuk peserta kegiatan sosialisasi Miras dan narkoba kepada saksi La Rampe yang tidak sesuai, begitu juga pada tahun 2016 dalam bidang pemberdayaan dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 177.000.000,- hanya sebesar Rp. 72.000.000,- yang diserahkan kepada **saksi La Mansur** sebagai Kaur Pemberdayaan untuk kegiatan bantuan sapi ternak sedangkan untuk pengadaan mesin katinting dan mesin potong diolah sendiri oleh Terdakwa II Mardin alias Mardin dan dibeli mesin potong rumput dan mesin katinting tidak sesuai harga dalam RAB sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.14.000.000,- dan adanya kelebihan pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP) bagi Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat serta kelebihan pembayaran tunjangan untuk Saniri Negeri bulan Januari sampai Mei 2015 walaupun pada kenyataannya baik Perangkat dan Saniri Negeri terhitung bertugas sejak bulan Juni 2015, sehingga terdapat selisih pembayaran **sebesar Rp. 25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** ;
- Bahwa adanya dana untuk pembayaran pajak tahun 2016 **sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)** tidaklah pernah dibayarkan oleh Terdakwa II selaku Bandahara maupun Terdakwa I selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Gale-Gale ;
- Bahwa terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan yang dananya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dibuatkan bukti-bukti pengeluaran bahkan untuk mempertanggungjawabkan Realisasi penggunaan

Halaman 111 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 maka saksi Syawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri telah membuat Laporan Pertanggungjawaban dengan menggunakan Nota yang harganya dinaikkan (di Mark Up) yang tidak sesuai dengan harga pembelian, maupun memasukan kuitansi penerimaan uang yang tanda tangan penerimanya dipalsukan oleh Terdakwa II Mardin alias Mardin yang diketahui oleh saksi Syawal Adjid alias Syawal serta adanya Kwitansi penerimaan yang kosong namun diminta untuk ditandatangani oleh para tukang/pekerja dan pengangkut material untuk jalan setapak;

- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa I pernah menerima sisa dari penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- yang diberikan oleh Terdakwa II dan pada tahun 2016 terdapat sisa dana yang masing-masing baik itu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Syawal Adjid dan Staf Pemerintah Negeri sesuai kesepakatan mendapatkan sebesar Rp. 4.000.000,-, serta terdapat juga selisih Dana Desa untuk tahun 2015 dan 2016 yang dibagi bagi kepada Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Syawal Adjid dan kepada Perangkat Negeri masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan Terdakwa II menerima pembagian uang yang seharusnya dibayarkan untuk pajak 2016 namun hanya dibagi-bagi kepada Terdakwa II, Sekretaris yaitu saksi Syawal Adjid dan kepada saksi Iad Palahidu selaku Kaur Pemerintahan masing masing sebesar Rp. 5.000.000,- serta Terdakwa II mengakui mendapatkan bagian sisa anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- yang Terdakwa II gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dan Pertanggung jawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 di Negeri Administratif Gale-Gale terdapat ketidak sesuaian, karena adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyimpan dan menguasai sendiri uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan adanya pemalsuan tanda tangan penerima uang dalam kuitansi pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Bendahara (Terdakwa II) atas perintah / sepengetahuan Sekretaris Negeri sdr. Syawal Ajid alis Syawal serta adanya Mark up nilai dan harga pada bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 agar sesuai dengan nilai harga dalam RAB, begitu juga terdapat pertanggungjawaban fiktif atas kegiatan yang tidak pernah direalisasikan dan terdapat pengeluaran dana kepada pihak yang tidak berhak menerima pembayaran, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Negara,

Halaman 112 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Negara sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (BPKP) tertanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp. 311.016.510,00 (tiga ratus sebelas juta enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah), dengan perincian:

- Penerimaan DD dan ADD Tahun 2015 dan 2016 = Rp.1.106.112.151,-
- Pengeluaran dianggap Sah = Rp.795. 095. 641,- (-)
- Kerugian Keuangan Negara = Rp.311.016.510,-

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh pembeding Jaksa Penuntut Umum, disebutkan:

"Bahwa kerugian keuangan Negara yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama nilainya berbeda dari hasil perhitungan Ahli ARMEN SWALON SINAGA, yang mana berdasarkan hasil perhitungan Ahli ditemukan kerugian keuangan Negara pada Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Administratif Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Tahun Anggaran 2015 dan 2016 adalah sebesar **Rp.311.016.510,00** (tiga ratus sebelas juta enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Selanjutnya terdapat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yakni terdapat kelebihan pembayaran Siltap dengan nilai sebesar Rp.25.250.000 terhitung mulai bulan Januari s/d Mei 2015 sehingga total kerugian keuangan Negara/Daerah adalah sebesar Rp. 311.016.510,00 + Rp.25.250.000 = Rp.366.266.510,00,- (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut oleh Majelis Hakim Tiggi dapat diterima, karena sudah dilakukan melalui standar pemeriksaan audit keuangan, untuk itu kaerugian Negara secara fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama haruslah dirubah dan kerugian Negara yang terjadi dinyatakan sebesar Rp.366.266.510,00,- (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa I. SALIM WALLY alias Iwan dan Terdakwa II. MARDIN alias MARDIN, sesuai fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, para terdakwa, ahli serta alat bukti surat, untuk itu harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, karena memang para Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya karena memegang jabatan selaku Kepala Desa dan Bendahara Desa secara dan Terdakwa dalam Perkara Lain (Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB) atas nama: Syawal Adjid alias Yawal (selaku Sekretaris Negeri Administrasi Gale-Gale) secara bersama-sama dan berlanjut, untuk itu mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan majelis Hakim Tinggi;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Korupsi tidak sependapat mengenai pertimbangan mengenai unsur secara melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan tuntutan maupun memori banding Jaksa Penuntut Umum, karena secara khusus (spesial) untuk itulah melawan hukum dalam arti menyalahgunakan wewenang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terungkap dalam persidangan, terdakwa I SALIM WALLY alias IWAN sebagai Kepala Pemerintahan/Negeri Administratif Gale-gale, terdakwa II MARDIN alias MARDIN sebagai Bendahara Negeri Administratif Gale-gale telah menerima kucuran dana/anggaran, selanjutnya melakukan serangkaian kegiatan, dalam hal pengelolaan keuangan, setelah adanya pemeriksaan diketemukan para terdakwa melakukan penyimpangan-penyimpangan dan Syawal Adjid alias Sawal selaku Sekretaris Negeri Administratif Gale-Gale (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang dilakukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 yang menyebabkan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2015 dan 2016 tidak terlaksana sepenuhnya yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.366.266.510,00,- (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus enam pulu enam ribu lima ratus sepuluh rupiah)**, hal mana terkait perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Syawal Adjid alias Sawal, sekalipun ditemukan kerugian tersebut diperhitungkan sejumlah di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), akan tetapi kerugian tersebut terbagi dalam perbuatan para terdakwa dan Syawal Adjid semata-mata untuk memperoleh keuntungan tidak sampai untuk mencari kekayaan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, oleh karena jabatan Para Terdakwalah, mereka dapat menyalahgunakan wewenangannya sehingga menimbulkan kerugian Negara,

Halaman 114 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu putusan majelis tingkat Pertama perlu dikuatkan dengan perbaikan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok yang perlu dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No.1 Tahun 2020, yang menyusun matriks rentang penjatuhan pidana apabila menimbulkan kerugian Negara lebih dari Rp200.000.000., (dua ratus juta rupiah) untuk penerapan Pasal 3 Undang-Undang Korupsi, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa dengan memperhatikan kesalahan, dampak dan keuntungan dari perbuatan Para Terdakwa, dapat digolongkan pada tingkat rendah yang dapat dijatuhi dalam rentang 4-6 tahun dan denda Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.,- (satu milyar rupiah), maka hukuman dan denda yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mengacu kepada ketentuan yang telah disebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hukuman "Uang Pengganti" sebagaimana diatur pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang seharusnya menjadi beban dan tanggungjawab Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menyebutkan "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum pada pemeriksaan hakim tingkat Pertama terbukti ada menerima uang dari hasil penyalahgunaan wewenang dari Para Terdakwa, namun tidak dapat dibuktikan adanya harta benda yang diperoleh oleh Para Terdakwa yang akan dijadikan ukuran untuk menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti, sehingga dalam putusan hakim tingkat Pertama mana para terdakwa telah dijatuhkan hukuman uang pengganti masing-masing sebesar Rp50.000.000.,-(lima puluh juta rupiah), atas dasar kepututan belaka ("pantas");

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama membebaskan uang pengganti masing-masing Rp.50.000.000.,- (lima puluh juta rupiah), sedang secara pembuktian angka lima puluh juta tersebut hanya berdasarkan kata "adalah pantas", sedang kerugian keuangan negara sudah mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.366.266.510,00,- (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah), sedangkan yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang tersebut melibatkan 3 (tiga) orang, dua dalam perkara aquo yaitu Terdakwa-I: SALIM WALLY alias Iwan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Gale-Gale dan Terdakwa-II: MARDIN alias MARDIN selaku Bendahara Negeri Administratif Gale Gale) serta Terdakwa lain dalam perkara yang berkaitan yang ditangani oleh majelis yang sama dengan perkara aquo yaitu Perkara Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB atas nama Terdakwa SYAWAL ADJID alias SYAWAL selaku Sekretaris Negeri Adm. Gale-Gale, maka menjadi pertanyaan apakah dengan tidak terbuktinya adanya harta benda yang diperoleh oleh para terdakwa, sedang kerugian keuangan negara sudah mencapai tigaratus jutaan rupiah, Para Terdakwa tidak dapat dihukum untuk membayar uang pengganti ?;

Menimbang, dalam pengakuan Para Terdakwa bahwa uang tersebut juga digunakan untuk kepentingan keluarga sehari-hari, demikian juga dengan perkembangan pengetahuan dalam kejahatan untuk menyembunyikan harta kekayaannya sudah sedemikian rapi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpandangan bahwa selama tidak ada kerugian negara tersebut menguntungkan orang lain atau korporasi, maka hal itu dipandang telah menguntungkan Para Terdakwa untuk itu dengan melihat tanggungjawab yang lebih besar yang ada pada Terdakwa-I dalam perkara aquo, maka masing-masing kepada Terdakwa dikenakan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.166.266.510,00,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah) kepada Terdakwa-I: Salim Wally alias Iwan selaku mantan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Gale-Gale dan sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Terdakwa-II: Mardin alias Mardin selaku mantan Bendahara Negeri Administratif Gale Gale serta Terdakwa lain dalam perkara lain yang berkaitan yang ditangani oleh majelis yang sama dengan perkara aquo yaitu Perkara Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB atas nama Terdakwa SYAWAL ADJID alias SYAWAL selaku mantan Sekretaris Negeri Adm. Gale-Gale sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah),

Menimbang, bahwa sesuai pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tenggang waktu pembayaran uang

Halaman 116 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terlampaui dan Terdakwa belum membayar uang pengganti, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, hakim anggota dua: Muhammad Djundan,S.H.,M.H (Hakim Ad-Hok), memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada dasarnya menyatakan sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa-I Salim Wally dan Terdakwa-II Mardin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire, dan Majelis Hakim tingkat Banding hanya memperbaiki lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Hakim Anggota-II menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 268 menyatakan bahwa "perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Syawal Adjid dikarenakan adanya kesempatan dalam kedudukan dan jabatan yang telah disalahgunakan, hal mana mengenai menyalahgunakan kedudukan dan kesempatan adalah berkaitan dengan unsur yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terlebih sebagaimana fakta dalam persidangan, kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari perbuatan para Terdakwa berada pada kategori ringan yang terkait dengan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Vide pasal 6 ayat (2)



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), oleh karenanya unsur secara melawan hukum sebagaimana tersebut diatas dianggap tidaklah terpenuhi”;

- Dengan menganggap perbuatan Terdakwa Salim Wally dan Terdakwa Mardin yang bekerja sama dengan Saksi Syawal Madjid tersebut hanya bisa terjadi karena adanya kesempatan dalam kedudukan dan jabatan mereka selaku Kepala Negeri, Bendahara, dan Sekretaris Negeri yang telah disalahgunakan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa unsur melawan hukum dianggap tidak terpenuhi, menurut Hakim Anggota-II pertimbangan yang demikian tidaklah tepat, karena perbuatan para Terdakwa bersama dengan Saksi Syawal Adjid yang telah nyata-nyata melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengelolaan DD dan ADD (PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah) adalah perbuatan yang “melanggar hukum formal”, sehingga berarti “unsur melawan hukum” telah terpenuhi.
- Kalaupun Majelis Hakim tingkat Pertama berpandangan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk “menyalah-gunakan kewenangan dalam kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan Negeri dan sebagai Bendahara”, maka perbuatan “menyalah-gunakan kewenangan” adalah termasuk dalam pengertian “perbuatan melawan hukum”, sehingga tidaklah tepat jika dikatakan “unsur melawan hukum” tidak terpenuhi. Karena pengertian unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 UU PTPK tidak dibedakan antara pengertian melawan hukum secara umum, maupun pengertian melawan hukum secara khusus yang bisa dilakukan karena jabatan/kedudukannya, sehingga baik pejabat/pegawai negeri maupun swasta, jika ia melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku, baik untuk kepentingan pribadinya maupun karena kedudukannya, maka perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian “melawan hukum”.
- Bahwa mengenai unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 ditentukan bahwa “Apabila unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3, dengan ambang batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal Rp.100.000.000,-. Adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara dibawah Rp.100.000.000,- dikenakan sanksi minimal Pasal 2 yaitu pidana penjara 4 tahun dan denda Rp.200.000.000,-“.

- Ambang batas kerugian keuangan negara minimal Rp.100.000.000,- tersebut kemudian oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dinaikkan menjadi Rp.200.000.000,- Hal ini berarti jika perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara dibawah Rp.200.000.000,- maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dianggap tidak terpenuhi, sehingga Dakwaan Primair (Pasal 2 UU PTPK) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya kepada Terdakwa dapat diterapkan Dakwaan Subsidiar (Pasal 3 UU PTPK). Sebaliknya jika kerugian keuangan negara mencapai di atas Rp.200.000.000,-, tidak ada alasan untuk menyatakan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi.
- Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syawal Adjid telah menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp.311.016.510,-(tiga ratus sebelas juta enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang berarti lebih dari Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah). Dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi.
- Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, Saya selaku Hakim Anggota-II berpendapat bahwa Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan terbuktinya para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 06 Oktober 2021 harus dibatalkan, dan kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi

Halaman 119 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karenanya dijatuhi pidana, maka Terdakwa perlu dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan perundangan menyebutkan selama para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa oleh karena tidak alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa keberadaannya tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 06 Oktober 2021 haruslah dikuatkan dengan perbaikan, termasuk dalam hal memberatkan dan meringankan, serta status barang bukti, yang amarnya sebagaimana akan disebutkan lebih lanjut di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari pembanding Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 06 Oktober 2021, sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. SALIM WALLY alias IWAN dan Terdakwa II. MARDIN alias MARDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 120 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa I. SALIM WALLY alias IWAN dan Terdakwa II. MARDIN alias MARDIN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan I. SALIM WALLY alias IWAN dan Terdakwa II. MARDIN alias MARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap I. SALIM WALLY alias IWAN dan Terdakwa II MARDIN alias MARDIN oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti, untuk Terdakwa-I.: SALIM WALLY alias IWAN sebesar Rp.166.266.510,00,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ratus sepuluh rupiah) dan untuk Terdakwa II MARDIN alias MARDIN sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah), dan bilamana para Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dokumen APBNegeri Administratif Gale-Gale Tahun 2015;
 - Laporan Realisasi Penggunaan Pelaksanaan APBNegeri TA 2015.
 - Dokumen APBNegeri Administratif Gale-Gale Tahun 2016;
 - Laporan Realisasi Penggunaan Pelaksanaan APBNegeri TA 2016;
 - Surat Pengantar Penyampaian Dokumen ADD/DD Negeri Gale-Gale;
 - Peraturan Negeri Administratif Gale-Gale Nomor 03/PNAG-PERNEG/2016;

Halaman 121 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif Gale-Gale;
- Rencana Anggaran Biaya TA 2016 (12 Kegiatan);
- Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale Nomor 140/05/PNAG/SK/II/2016;
- Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Gale-Gale Nomor 140/01/PNAG/SK/II/2016;
- NPWP Bendahara Negeri Gale-Gale;
- Dokumen Penggunaan Dana ADD Tahap I TA 2016;
- Surat Permintaan Pembayaran Tahap I;
- Laporan Realisasi Penggunaan DD dan ADD Tahap I serta Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Semester I TA 2016
- Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahap II, Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Semester Akhir TA 2016;
- Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) - Kegiatan Pembangunan Sumur Tahun 2016;
- Dokumen Pengajuan Dana Tahap II (30%) - Kegiatan Pembangunan Sumur Tahun 2016;
- Dokumen Pengajuan Dana Tahap III (30%) - Kegiatan Pembangunan Sumur Tahun 2016;
- Surat Perintah Kerja Pengadaan Material Non Lokal Toko Tiga Saudara;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Kayu);
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material (Batu, Pasir dan Kerikil) KSM Telaga Putri;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Sumur (1 Unit) KSM Tanah Tinggi;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Sumur (2 Unit) KSM Miyaka;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Sumur KSM – Wailosa;
- Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) - Kegiatan Jalan Setapak TA 2016;
- Dokumen Pengajuan Tahap II (30%) Kegiatan Jalan Setapak Tahun 2016;

Halaman 122 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pengajuan Dana Tahap III (30%) - Kegiatan Jalan Setapak Tahun 2016;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Materi Lokal (Kayu) KSM Galala;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Jalan Setapak KSM Miyaka;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Batu, Pasir, Sirtu dan Kerikil) KSM Telaga Putri;
- Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun 2016;
- Dokumen Pengajuan Dana Tahap II (30%) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun 2016;
- Dokumen Pengajuan Tahap III (30%) Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun 2016;
- Surat Perintah Kerja Pengadaan Material Non Lokal (1 Unit) Toko Tiga Bersaudara;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Gorong-Gorong KSM Galala;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Gorong-Gorong KSM Poasa;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Batu, Pasir dan Kerikil) KSM Telaga Putri;
- Dokumen Pengajuan Dana Tahap I (40%) Kegiatan MCK Tahun 2016;
- Dokumen Pengajuan Dana Tahap II (30%) Kegiatan MCK Tahun 2016;
- Dokumen Pengajuan Dana Tahap III (30%) Kegiatan MCK Tahun 2016;
- Surat Perintah Kerja Pengadaan Material Non Lokal (4 Unit) Toko Tiga Bersaudara;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan MCK (1 Unit) KSM Tanah Tinggi;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan MCK (2 Unit) KSM Miyaka;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan MCK (1 Unit) KSM Wailosa;

Halaman 123 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan Material Lokal (Kayu) (3 Jenis) KSM Galala;
- Surat Perintah Kerja Swakelola Pengadaan (Batu, Pasir dan Kerikil) (3 Jenis) KSM Telaga Putri;
- Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Mesin Potong Rumput) tahun 2016;
- Naskah Perjanjian Hibah Kelompok Mesin Potong Rumput APBNegeri TA 2016;
- Surat Perintah Kerja Pengadaan Mesin Potong Rumput (10 unit) Toko Tiga Saudara;
- Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Bibit Sapi) Tahun 2016;
- Naskah Perjanjian Hibah Kelompok Ternak Sapi APBNegeri TA 2016;
- Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Mesin Ketingting) Tahun 2016;
- Surat Perintah Kerja Pengadaan Mesin Ketingting (18 Unit) Toko Tiga Bersaudara;
- Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Kelompok Nelayan (Mesin Ketingting Lengkap);
- Dokumen Penggunaan Dana ADD Tahap II;
- Bukti/Kwitansi Belanja;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Syawal Ajid alias Syawal.

9. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, sedang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh kami Dr. Eddy Siregar, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Aswardi Idris, S.H., M.H. dan Muhammad Djundan, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim *Ad Hoc* selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 3 November 2021 Nomor 11/PID.SUS-TPK/ 2021/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 124 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Prima Stella Kayadoe, S.H, Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

Aswardi Idris, S.H, M.H.

ttd

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Prima Stella Kayadoe, S.H.

Salinan sesuai aslinya

salinan sesuai aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

SOFIA MAITIMU, S.H.,

NIP. 196109121983032003

Halaman 125 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)